INFORMASI TAMBAHAN

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	5 Desember 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	1 - 3 Maret 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Maret 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("**Tanggal Emisi**")	:	8 Maret 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Maret 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Maret 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

MERDEKA COPPER GOLD

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Treasury Tower, lantai 67 - 68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon : (62 21) 3952 5580
Faksimile : (62 21) 3952 5589
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs web: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:

Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.100.555.000.000
(TIGA TRILIUN SERATUS MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DENGAN JUDUL "PENAWARAN UMUM OBLIGASI."

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENGINGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

$_{id}$A+ (*Single A Plus*)

PENJELASAN MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DENGAN JUDUL "PENAWARAN UMUM OBLIGASI."

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER	Sucor Sekuritas	UOBKayHian	aldiracita Sekuritas Indonesia	trimegah Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	**PT Sucor Sekuritas**	**PT UOB Kay Hian Sekuritas**	**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**	**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV kepada OJK dengan surat No. 2 27/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 tanggal 27 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 (selanjutnya disebut "**UUPM**"), khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-258/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penjaminan Emisi Obligasi" dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal."

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020"), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINSI DAN SINGKATAN iii
DEFINSI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA xviii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK xxi
RINGKASAN xxiv
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI 1
1. Keterangan tentang Obligasi 1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan 17
3. Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi 18
4. Keterangan mengenai Wali Amanat 19
5. Perpajakan 20
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 21
III. PERNYATAAN UTANG 24
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 40
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 45
1. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka 45
2. Hasil Kegiatan Usaha 50
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas 53
4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan 54
5. Belanja Modal 56
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 57
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 58
A. Keterangan tentang Perseroan 58
1. Riwayat Singkat Perseroan 58
2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan 58
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 59
4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak 59
5. Perjanjian-Perjanjian Penting 61
6. Asuransi 74
7. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak 75
8. Keterangan Singkat mengenai Pemegang Saham Berbadan Hukum 81
9. Pengurusan dan Pengawasan 83
10. Tata Kelola Perusahaan *(*Corporate *Governance*) 84
11. Sumber Daya Manusia 84
12. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak 89

B. Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi 90
C. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha 97
1. Umum 97
2. Wilayah IUP 99
3. Volume Produksi dan Produksi 107
4. Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan 109
5. Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset 110
6. Pemasaran dan Penjualan 115
7. Prospek Usaha 116
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 119
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 120
X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 122
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif 122
2. Pemesan Yang Berhak 123
3. Pemesanan Pembelian Obligasi 123
4. Jumlah Minimum Pemesanan 123
5. Masa Penawaran Umum Obligasi 123
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi 123
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi 123
8. Penjatahan Obligasi 123
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi 124
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik 125
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi 125
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI 126
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 127

DEFINSI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Agen Pembayaran"	berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Akuntan Publik"	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) ("**BDO**"), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.

"BAE" atau "Biro Administrasi Efek"	berarti PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
"Bagian Penjaminan"	berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"BEI" atau "Bursa Efek"	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"BNRI"	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"Bunga Obligasi"	berarti jumlah Bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Dampak Merugikan Material"	berarti dampak merugikan material terhadap: a. kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi; b. kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan c. kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Denda"	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"Dokumen Emisi"	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua pengubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.

"EBITDA"	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
"EBITDA Konsolidasian"	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
"Emisi"	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"Entitas Induk"	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.
"*Force Majeure*"	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau (iii) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
"Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi" atau "FPPO"	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
"Grup Merdeka"	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
"Hari Bursa"	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.

"HMETD"	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
"IAPI"	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
"Informasi Tambahan"	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
"Informasi Tambahan Ringkas"	berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
"Jumlah Terutang"	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"Kemenkumham"	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Kepmen No. 1827K/2018"	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis untuk RUPO" atau "KTUR"	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"Konsultan Hukum"	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
"KSEI"	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

"Kustodian"	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian"	berarti pihak yang (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran Umum Obligasi"	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
"Masyarakat"	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
"Notaris"	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
"Obligasi"	berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

"Obligasi Berkelanjutan I Tahap I"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan I Tahap II"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap I"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan III Tahap I"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

"Obligasi Berkelanjutan III Tahap II"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan III Tahap III"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam 3 (tiga) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"OJK"	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023 ("**UU OJK**"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
"Pemegang Obligasi"	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
"Pemeringkat Efek" atau "Pefindo"	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
"Pemerintah"	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
"Penawaran Umum Perdana Saham"	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
"Pengakuan Utang"	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 52 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Obligasi"	berarti para pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	berarti berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Oblgiasi.

"Peraturan KSEI"	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
"Peraturan No. IX.A.2"	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 40 tanggal 15 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 No. 53 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 No. 51 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-021/OBL/KSEI/0123 tanggal 15 Februari 2023, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang"	berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 227/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat OJK No. S-258/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV"	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 163 tanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 100 tanggal 17 Oktober 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 32 tanggal 9 November 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 204 tanggal 30 November 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Permen No. 25/2018"	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020.
"Permen No. 26/2018"	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Perseroan"	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang melakukan Penawaran Umum.
"Perusahaan Anak"	berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Perusahaan Investasi"	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Perusahaan Pemeringkat Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas (a) suatu Efek; dan/atau (b) pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
"Perpu Cipta Kerja"	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 238 Tahun 2022, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Penambahan Modal dengan HMETD I" atau "PMHMETD I"	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.
"Penambahan Modal dengan HMETD II" atau "PMHMETD II"	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.
"Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I" atau "PMTHMETD I"	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
"Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II" atau "PMTHMETD II"	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.

"Pihak Kompeten"	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
"PPN"	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
"POJK No. 7/2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 15/2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 17/2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 19/2020"	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020"	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 23/2017"	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 30/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 36/2014"	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 42/2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"POJK No. 49/2020"	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Pokok Obligasi"	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"PP No. 78/2010"	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
"PSAK"	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	berarti singkatan dari Rupiah.
"RUPO"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"RUPSLB"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Satuan Pemindahbukuan"	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Satuan Perdagangan"	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.

"Sertifikat Jumbo Obligasi"	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"SPR 2410"	berarti Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas," yang ditetapkan oleh IAPI.
"Tanggal Distribusi"	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
"Tanggal Emisi"	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
"Total Utang"	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (a) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (b) utang keuangan yang terkait dengan transaksi *treasury* (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (c) kredit perdagangan.
"US$"	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
"Utang Neto"	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
"Utang Neto Konsolidasian"	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apapun.

"UU No. 4/2023"	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
"UU Minerba"	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) Perpu Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.
"UUPT"	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja.
"Wali Amanat"	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DEFINSI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

"Ag"	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
"AISC"	berarti singkatan dari *All-In Sustaining Cost* atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
"Au"	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
"BLS" atau "*Barren Leach Solution"*	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (*pregnant solution*) yang kemudian dapat digunakan dalam proses *heap leach* atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
"Co"	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
"Cu"	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
"Cr"	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
"*Cut-off Grade*" atau "COG"	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas *Cut-off Grade* maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
"Dmt"	berarti singkatan dari *dry metric ton*, yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
"Fe"	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
"FeNi"	berarti feronikel, yaitu suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat.
"Ha"	berarti singkatan dari hektar.
"*Heap Leach*" atau "Pelindian"	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
"HPAL"	berarti singkatan dari *High Pressure Acid Leach*, yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah.
"IKIP"	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park atau Kawasan Industri Konawe, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan 2.253 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.

"ILS" atau "*Intermediate Leach Solution"*	berarti *Pregnant Leach Solution* yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (*mining recovery*).
"IMIP"	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
"IUI"	berarti Izin Usaha Industri.
"IUP-OP"	berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
"JORC"	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
"JORC Code"	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
"Keyakinan Geologi"	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
"LBMA"	berarti *London Bullion Market Association*, yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
"Limonit"	berarti bijih nikel berkadar rendah.
"LME"	berarti singkatan dari London Metal Exchange.
"LOM" atau "*Life of Mine*" atau "Umur Tambang"	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
"MHP"	berarti singkatan dari *Mixed Hydroxide Precipitate*, yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku precursor dalam pembuatan baterai.
"*Mining Recovery*"	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
"Mo"	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
"Ni"	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
"NPI"	berarti singkatan dari *Nickel Pig Iron*, yang merupakan feronikel yang berkadar rendah yang mana digunakan sebagai alternatif yang lebih murah dalam produksi *stainless steel* atau baja tahan karat.
"*Ounce*"	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 *ounce* setara dengan 31,1035 gram.
"PLS" atau "*Pregnant Leach Solution"*	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.

"Porfiri"	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
"Ppm"	berarti singkatan dari *parts per million* atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
"Proyek AIM"	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar.
"Proyek Emas Pani"	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstuksi.
"Proyek Tembaga Tujuh Bukit"	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Emas Tujuh Bukit.
"Proyek Tembaga Wetar"	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
"Proyek Emas Tujuh Bukit"	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
"*Resource*" atau "Sumberdaya Mineral"	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
"*Reserve*" atau "Cadangan Bijih"	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
"RKEF"	berarti singkatan dari *Rotary Kiln Electric Furnace*, yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel-matte.
"ROM"	berarti singkatan dari *Run of Mine* atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
"Saprolit"	berarti bijih nikel berkadar tinggi.
"*Stripping Ratio*" atau "Rasio Pengupasan"	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (*burden cubic meter*) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
"*Waste*"	berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

"ABP"	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
"Antam"	berarti singkatan dari PT Aneka Tambang Tbk.
"ASI"	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
"BAJ"	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
"BAP"	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
"BBR"	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
"BBSI"	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
"BKP"	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
"BLE"	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
"BND"	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
"BPI"	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
"BSI"	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
"BSID"	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
"BTR"	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
"CACIB"	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
"CBS"	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
"CEI"	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
"CHL"	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
"CKA"	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
"CLM"	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
"CSID"	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
"CSK"	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
"DSI"	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
"EFDL"	berarti singkatan dari Eastern Field Developments Limited.
"Finders"	berarti singkatan dari Finders Resources Pty. Ltd.
"GSM"	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
"HNC"	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
"HSBC"	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
"HT"	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.

"ICKS"	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
"ICS"	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
"ING Bank"	berarti singkatan dari ING Bank N.V., cabang Singapura.
"KCI"	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
"KMG"	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
"KUD Dharma Tani"	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
"LJK"	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
"LNJS"	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
"MAP"	berarti singkatan dari PT Mentari Alam Persada (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Energi).
"MBM"	berarti singkatan dari PT Merdeka Battery Materials (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara).
"MBM MY"	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.
"MBM SW"	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd.
"MCGI"	berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.
"MDM"	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
"MED"	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
"MEI"	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Indonesia.
"MEN"	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Abadi).
"MKI"	berarti singkatan dari PT Merdeka Kapital Indonesia.
"MIM"	berarti singkatan dari PT Merdeka Indonesia Mandiri.
"MIN"	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
"MMI"	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Indonesia.
"MMS"	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
"MTI"	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
"PBJ"	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
"PBT"	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
"PEG"	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
"PETS"	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
"PT HSBC"	berarti singkatan dari PT Bank HSBC Indonesia.

"PT IKIP"	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
"PT UOB"	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
"SAK"	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
"SBK"	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
"SCM"	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
"Sihayo"	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.
"SMI"	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
"UOBL"	berarti singkatan dari United Overseas Bank Limited.
"WKR"	berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.
"ZHN"	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Grup Merdeka serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta No. 9/2022**"). Berdasarkan Akta No. 9/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 52 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 9/2022 dan Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan per tanggal 31 Januari 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**70.000.000.000**	**1.400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
Titien Supeno	176.400	3.528.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.193.000	244.683.860.000	50,741
	24.042.553.971	**480.851.079.420**	**99,717**
Saham treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283[1]
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**24.110.850.771**	**482.217.015.420**	**100,000**
Sisa Saham dalam Portepel	**45.889.149.229**	**917.782.984.580**	

Catatan:

(1) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 52 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial[1]	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
Proyek Tujuh Bukti							
1.	PT Bumi Suksesindo ("**BSI**")	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo ("**DSI**")	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo ("**CBS**")	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo ("**BBSI**")	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
Proyek Tembaga Wetar							
5.	PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**")	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**")	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
Proyek Emas Pani							
7.	PT Pani Bersama Jaya ("**PBJ**")	Perusahaan *holding*	Jakarta	2018	-	70,05%	-
8.	PT Pani Bersama Tambang ("**PBT**")	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
9.	PT Puncak Emas Gorontalo ("**PEG**")	Perusahaan *holding*	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial[1]	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
10.	PT Gorontalo Sejahtera Mining ("**GSM**")	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ
Proyek Nikel							
11.	PT Merdeka Energi Nusantara ("**MEN**")	Perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
12.	PT Merdeka Battery Materials ("**MBM**")	Perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	59,88% melalui MEN
13.	PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**")	Konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2022	-	99,99% melalui MBM dan 0,01% melalui MEN
14.	PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**")	Perusahaan pertambangan nikel	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MIN
15.	PT Sulawesi Makmur Indonesia ("**SMI**")	Pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, penggalian batu kapur/gamping, industri semen dan industri kapur	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
16.	PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**")	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
17.	PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**")	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
18.	PT Merderka Energi Industri ("**MED**")	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBM dan 0,10% melalui MIN
19.	PT Indogreen Cahaya Surya ("**ICS**")	Pembangkit tenaga listrik energi terbarukan	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
20.	PT Kapur Maxima Gemilang ("**KMG**")	Industri kapur dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
21.	PT Lestari Nusa Jaya Semesta ("**LNJS**")	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
22.	PT Konawe Cahaya Indonesia ("**KCI**")[2]	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
23.	PT Cahaya Kapur Alfa ("**CKA**")	Industri kapur dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
24.	PT Sulawesi Batu Kapur ("**SBK**")	Industri kapur dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
25.	PT Cahaya Sulawesi Kekal ("**CSK**")	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
26.	PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("**ICKS**")	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial[1]	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
27.	PT Cahaya Huten Lestari ("**CHL**")	Aktivitas telekomunikasi khusus	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
28.	PT Ciptawana Lestari Mandiri ("**CLM**")	Perkebunan buah kelapa sawit	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
29.	PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**")	Pertambangan batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
30.	PT Lestari Jaya Kekal ("**LJK**")	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
31.	PT Sulawesi Anugerah Kekal ("**SAK**")	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
32.	PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**")	Industri pembuatan logam, perdagangan besar logam dan bijih logam, dan pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	50,10% melalui MBM
33.	Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. ("**MBM MY**")	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBM
34.	Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. ("**MBM SW**")	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBM
Proyek AIM							
36.	PT Batutua Pelita Investama ("**BPI**")	Perusahaan *holding*	Wetar	2019	-	-	99,99% melalui MBM dan 0,01% melalui MIN
37.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("**MTI**")	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
Lain-lain							
38.	PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**")	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
39.	Eastern Field Developments Limited ("**EFDL**")	Perusahaan *holding*	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
40.	Finders Resources Pty. Ltd. ("**Finders**")	Perusahaan *holding*	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
41.	Banda Minerals Pty. Ltd. ("**BND**")	Perusahaan *holding*	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
42.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. ("**WKR**")	Perusahaan *holding*	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
43.	PT Batutua Lampung Elok ("**BLE**")	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
44.	PT Batutua Abadi Jaya ("**BAJ**")	Perusahaan *holding*	Jakarta	2019	-	99,99%	-
45.	PT Batutua Bumi Raya ("**BBR**")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
46.	PT Batutua Alam Persada ("**BAP**")	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	50,25%	49,75% melalui BAJ

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial[1]	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
47.	PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi) ("**MAP**")	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
48.	Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. ("**MCGI**")	Perusahaan *holding* lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
49.	PT Merdeka Kapital Indonesia ("**MKI**")	Perusahaan *holding*	Jakarta	2022	-	99,99%	-
50.	PT Merdeka Energi Indonesia ("**MEI**")	Perusahaan *holding*	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
51.	PT Merdeka Mining Indonesia ("**MMI**")	Perusahaan *holding*	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
52.	PT Merdeka Indonesia Mandiri ("**MIM**")	Real estat	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
Perusahaan Investasi							
Proyek Emas Pani							
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("**PETS**")	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
Proyek Nikel							
2.	PT Cahaya Energi Indonesia ("**CEI**")	Pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
3.	PT Indonesia Konawe Industrial Park ("**PT IKIP**")	Kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	32,00% melalui MED
Lain-lain							
4.	Sihayo Gold Ltd. ("**Sihayo**")	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:
(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
(2) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Kegiatan usaha Perseroan

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 September 2022, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar, serta CSID dan BSID dalam Proyek Nikel. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan dan industri.

Proyek Emas Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Emas Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 95.883 *ounce* emas dan 672.595 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dan 107.168 *ounce* emas dan 644.903 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US$584 dan US$734 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US$808 dan US$985.

Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 645 ribu *ounce* emas dan 26.877 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta *ounce* emas, 60,9 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi dari IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 13.387 ton dan 15.793 ton masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US$3.778 dan US$5.443 dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US$5.358 dan US$6.912. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, Proyek Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 166 ribu *ounce* emas, 240 ribu ton tembaga dan 7.515 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta *ounce* emas, 8,2 juta ton tembaga dan 60,9 juta *ounce* perak. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Tsingshan. Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada PT Andalan Bersama Investama ("**ABI**") sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan dimana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2023, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral 6,35 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Proyek Nikel merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih nikel (*smelter*) dan Kawasan Industri Konawe ("**IKIP**"), serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Nikel melalui pengambilalihan saham baru MBM sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 59,88% pada bulan Desember 2022. Kegiatan komersial saat ini

dilakukan oleh CSID dan BSID yang mengelola *smelter* RKEF di Kawasan Industri Morowali ("**IMIP**"), yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 19.000 ton nikel per tahun. Tambang nikel yang dikelola SCM ditargetkan akan mulai beroperasi komersial pada tahun 2023, sedangkan IKIP saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Selain itu, MBM melalui ZHN juga memiliki *smelter* RKEF di IMIP yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2023. Segera setelah SCM mencapai tahapan operasi komersial, Grup Merdeka berencana untuk memasok bijih yang dihasilkan dari tambang nikel ke smelter milik CSID, BSID dan ZHN. SCM juga akan memasok *smelter* HPAL milik PT Huayue Nickel Cobalt ("**HNC**") yang berlokasi di IMIP. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, CSID dan BSID masing-masing memproduksi sebanyak 14.621 ton dan 14.297 ton nikel. Produksi CSID dan BSID mulai dikonsolidasi ke Grup Merdeka sejak 17 Mei 2022. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Proyek Nikel akan lebih lanjut mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka di masa mendatang. Berdasarkan Laporan JORC *Technical Report of Ore Estimate of SCM* yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 dan JORC *Konawe Mineral Resource Estimate Update* yang diterbitkan pada bulan Mei 2022, SCM diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 2,3 juta ton nikel dan 0,2 juta ton kobalt, dan Sumberdaya Mineral sebesar 13,8 juta ton nikel dan 1,0 juta ton kobalt.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US$261,2 juta dan US$626,0 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US$154,2 juta dan US$246,9 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 59,0% dan 39,5% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan untuk melapisi logam lain karena mempunyai kemampuan untuk menahan suhu yang sangat tinggi. Nikel umumnya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan *stainless steel*, pembuatan logam antikarat, baterai *nickel-metal hybride*, dan lain sebagainya. Permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Harga emas, tembaga dan nikel pada kuartal ketiga tahun 2022 terus berfluktuasi seiring dengan kekhawatiran terhadap resesi global yang diakibatkan oleh kondisi geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Harga emas, tembaga dan nikel ditutup di bulan September masing-masing pada harga US$1.821 per *ounce*, US$9.038 per ton, dan US$25.940 per ton. Permintaan emas pada kuartal ketiga tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 28% (yoy) menjadi 1.181 ton dari sebelumnya 923 ton, terutama karena kenaikan permintaan emas dari industri perhiasaan. Sebaliknya, permintaan emas untuk investasi (tidak termasuk OTC) menurun 47% (yoy) menjadi 124 ton pada kuartal ketiga tahun 2023, di mana hal ini mencerminkan sentimen yang melemah di antara beberapa segmen investor. Permintaan tembaga pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat sebesar 2,2% menjadi 25,82 juta ton dari sebelumnya 25,26 juta ton untuk periode yang sama tahun 2021. Kenaikan ini diprediksikan berlanjut sejalan dengan pembangunan infrastruktur pada negara-negara besar dan tren global menuju energi lebih bersih yang akan terus mendukung permintaan tembaga dalam jangka panjang. Permintaan nikel juga mengalami peningkatan sebesar 4,3% menjadi 2,9 juta ton pada tahun 2022 dari sebelumnya 2,78 juta ton pada tahun 2021 dan diperkirakan akan mencapai 3,22 juta ton pada tahun 2023 sejalan dengan meningkatnya permintaan nikel pada sektor produksi *stainless steel* serta baterai untuk kendaraan listrik.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	367 Hari Kalender
Tingkat Bunga Obligasi	:	6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Kuartalan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembelian Kembali (*Buyback*)	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sinking fund	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan	:	Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak ("**Grup Merdeka**"), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
Hasil Pemeringkatan	:	$_{id}$A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penawaran Umum Obligasi."

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan	Jumlah Pokok (Rp juta)	Tingkat Bunga Obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020					
Seri B	Rp726.350	10,50%	3 (tiga) tahun	30 Juli 2023	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020					
Seri B	Rp151.000	10,25%	3 (tiga) tahun	9 September 2023	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021					
Seri B	Rp940.400	9,85%	3 (tiga) tahun	26 Maret 2024	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022					
Seri A	Rp959.000	5,00%	367 Hari Kalender	15 Maret 2023	A+ dari Pefindo
Seri B	Rp2.041.000	7,80%	3 (tiga) tahun	8 Maret 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022					
Seri A	Rp310.000	7,80%	3 (tiga) tahun	28 April 2025	A+ dari Pefindo
Seri B	Rp1.690.000	9,25%	5 (lima) tahun	28 April 2027	A+ dari Pefindo

Obligasi Berkelanjutan III					
Merdeka Copper Gold					
Tahap III Tahun 2022					
Seri A	Rp1.472.965	5,50%	367 Hari Kalender	8 September 2023	A+ dari Pefindo
Seri B	Rp1.729.395	8,25%	3 (tiga) tahun	1 September 2025	A+ dari Pefindo
Seri C	Rp797.640	9,50$	5 (lima) tahun	1 September 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV					
Merdeka Copper Gold					
Tahap I Tahun 2022	Rp3.100.555	10,30%	3 (tiga) tahun	13 Desember 2025	A+ dari Pefindo
Total	Rp13.918.305				

4. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan:

- sekitar 61% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai Agen;

- sekitar 36% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai Agen; dan

- sekitar 3% akan digunakan oleh BTR untuk menunjang kebutuhan modal kerja.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja dan/atau belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum."

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan

SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
JUMLAH ASET	3.573.024.291	1.278.592.659	929.606.638
JUMLAH LIABILITAS	1.557.291.879	499.182.362	365.960.757
JUMLAH EKUITAS	2.015.732.412	779.410.297	563.645.881

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan	2021 1 tahun	2020 1 tahun
PENDAPATAN USAHA	626.017.240	261.153.113	380.956.549	321.860.885
LABA KOTOR	144.103.377	73.697.308	120.097.087	114.121.375
LABA USAHA	108.362.890	52.540.959	90.834.822	94.101.957
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	70.254.887	18.521.875	33.386.800	28.891.683
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	65.054.255	16.834.989	30.554.802	41.335.483
LABA PER SAHAM DASAR	0,0029	0,0009	0,0016	0,0017

Rasio Keuangan (tidak diaudit)

	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	139,7%(1)	18,4%	(19,9%)
Laba kotor	95,5%(1)	5,2%	(26,6%)
Laba usaha	106,2%(1)	(3,5%)	(30,5%)
Laba periode/tahun berjalan	279,3%(1)	15,6%	(58,3%)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	286,4%(1)	(26,1%)	(33,0%)
EBITDA	60,2%(1)	46,8%	(34,0%)
Jumlah aset	179,4%(2)	37,5%	(2,3%)
Jumlah liabilitas	212,0%(2)	36,4%	(14,3%)
Jumlah ekuitas	158,6%(2)	38,3%	7,5%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	23,0%	31,5%	35,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	17,3%	23,8%	29,2%
EBITDA / Pendapatan usaha	39,5%	58,0%	46,8%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	11,2%	8,8%	9,0%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,0%	2,6%	3,1%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	3,5%	4,3%	5,1%

	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,3x	1,4x	1,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,8x	0,6x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,4x
Interest coverage ratio[3]	8,2x[5]	17,0x	8,2x
Debt service coverage ratio[4]	0,9x[5]	1,0x	1,1x

Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.
(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.
(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.
(5) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan disetahunkan.

Penjelasan mengenai data keuangan penting dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting."

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	8 Juni 2023
2	8 September 2023
3	8 Desember 2023
4	15 Maret 2024

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("**Peraturan KSEI**"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;

iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan;

v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;

ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

1.9 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.11 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

1.12 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;

ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;

viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaraan nasional.

ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:

a. periode penawaran pembelian kembali;
b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
e. tata cara penyelesaian transaksi;
f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:

a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;

xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan

xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:

a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO ("**KTUR**"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.14 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
   a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
   c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.

ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
      2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
   b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
   c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
   1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
   2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
   3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dan dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
   a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
   b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
   c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa

dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, para pihak sepakat bahwa:

1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**";
2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian**";

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
   1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
   2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan

catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;

i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
   1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
   1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta - akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
   2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
   3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pemeringkatan tahunan
      (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
      (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
      (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
         (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
         (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;

2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
   (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
   (a) peringkat baru; dan
   (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
   (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
   (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
   (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
4) pemeringkatan ulang
   (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
   (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

1.15 Kelalaian Perseroan

i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
   a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
   b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

   maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

   Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
   b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
   c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa pemanggilan RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 20/2020**");
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
   c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian dan POJK No. 20/2020;
   f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Penjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
   h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.

iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
   a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
   b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
   d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
   e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      2) agenda RUPO;
      3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakan RUPO;
      4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

vi. Tata cara RUPO:
   a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
   b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
   c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
   d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
   e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
   f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
   g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
   h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
   i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
l. sebelum pelaksanaan RUPO:
   1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
   2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
   4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.

vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
      1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
         (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
         (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
         (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

3) Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
   3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
   5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
   6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
   7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
   8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.

viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.

ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.

x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

1.17 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (62 21) 3952 5580; Faksimile: (62 21) 3952 5589
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs web: www.merdekacoppergold.com

WALI AMANAT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon: (62 21) 250 0124, 575 8144; Faksimile: (62 21) 251 0316, 575 2360

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

1.18 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka addendum dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.19 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2023 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan $_{id}$A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-972/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahun 2023, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-023/PEF-DIR/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

$_{id}$A+
(Single A Plus)

Peringkat ini berlaku untuk periode 26 September 2022 sampai dengan 1 September 2023.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

$_{id}$AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{id}$AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
$_{id}$A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
$_{id}$BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.

$_{id}$BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
$_{id}$B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{id}$CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
$_{id}$D	Efek utang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai "$_{id}$AA" hingga "$_{id}$B". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**") selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.97-INV/TCS/AET/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.98-INV/TCS/AET/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimile: (62 21) 2510 316, 575 2444

5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("**BUT**"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("**P3B**") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;

b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);

c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu Cipta Kerja; dan

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan:

- sekitar 61% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**"), The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Overseas Bank Limited ("**UOBL**") sebagai Agen.

  Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif yang berlaku untuk jangka waktu bunga tersebut ditambah marjin 3,85% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Grup**"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan mengenai Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Perjanjian kredit."

  Pada tanggal 17 Februari 2023, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 sebesar US$100.000.000 atau setara Rp1.517,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2023. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 17 Februari 2023 sebesar Rp15.176/US$.

  Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja.

- sekitar 36% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura ("**ING Bank**"), PT UOB, PT Bank HSBC Indonesia ("**PT HSBC**"), dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("**CACIB**"), melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("**HSBC**") sebagai Agen.

  Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah marjin 3% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret

2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditur. Penjelasan mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Perjanjian kredit."

Pada tanggal 17 Februari 2023, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 sebesar US$60.000.000 atau setara Rp910,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2023. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari perbankan RFR sebelumnya kepada Agen. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 17 Februari 2023 sebesar Rp15.176/US$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja.

- sekitar 3% akan digunakan oleh BTR untuk menunjang kebutuhan modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja dan/atau belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Perseroan juga wajib menyampaikan kepada BEI laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum Obligasi selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan, sesuai dengan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut sedangkan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, belum seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana masing-masing dengan surat No. 284/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan) dan surat No. 015/MDKA-JKT/CORSEC/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan).

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,417% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,250%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee)* 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,037%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,032%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,005%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,068% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,008% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,012%, meliputi antara lain biaya pencatatan pada BEI, biaya untuk KSEI, biaya audit penjatahan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$1.557,3 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US$619,7 juta dan US$937,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US$)

	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	122.137.686
- pihak berelasi	41.024
Beban yang masih harus dibayar	53.755.861
Pendapatan diterima dimuka	2.132.340
Utang pajak	38.665.338
Utang lain-lain	50.657.544
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	35.464.063
Utang obligasi	282.133.001
Liabilitas sewa	22.241.005
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12.342.516
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	100.643
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**619.671.021**
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	231.899.732
Utang obligasi	534.242.268
Liabilitas sewa	16.995.771
Pinjaman dari pihak ketiga	74.600.500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	17.856.200
Liabilitas pajak tangguhan	338.214
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21.635.512
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40.052.661
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**937.620.858**
JUMLAH LIABILITAS	**1.557.291.879**

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$122,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US$)
	Jumlah
Pihak ketiga	122.137.686
Pihak berelasi	41.024
Jumlah	**122.178.710**

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	83.633.030
Dolar Amerika Serikat	30.749.381
Yuan Tiongkok	6.656.059
Dolar Australia	562.028
Dolar Singapura	547.845
Euro	30.367
Jumlah	**122.178.710**

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$53,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US$)
	Jumlah
Operasi dan konstruksi	37.811.966
Gaji dan tunjangan	7.545.772
Bunga pinjaman dan obligasi	8.289.229
Lain-lain	108.894
Jumlah	**53.755.861**

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	48.428.071
Dolar Amerika Serikat	5.143.952
Dolar Australia	183.838
Jumlah	**53.755.861**

Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$2,1 juta, yang merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan feronikel.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$38,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US$)

	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	773.227
Pajak penghasilan pasal 22	412.114
Pajak penghasilan pasal 23	1.091.490
Pajak penghasilan pasal 25	1.004.548
Pajak penghasilan pasal 26	1.432.770
Pajak penghasilan pasal 29	29.211.309
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	997.610
Pajak penghasilan pasal 15	10.496
Pajak Pertambahan Nilai	3.731.774
Jumlah	38.665.338

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$50,7 juta, yang merupakan utang atas transaksi pengambilalihan MIN dan MED oleh MBM senilai US$45.657.544 dan sebesar US$5.000.000 merupakan transaksi jual beli saham dengan entitas non-pengendali.

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$339,8 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US$35,5 juta, utang obligasi sebesar US$282,1 juta, dan liabilitas sewa sebesar US$22,2 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada bagian dalam bab ini dengan judul "Liabilitas Jangka Panjang."

Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar US$12,3 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai instrumen keuangan derivatif dapat dilihat pada bagian dalam bab ini dengan judul "Liabilitas Jangka Panjang."

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitas tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$0,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada bagian dalam bab ini dengan judul "Liabilitas Jangka Panjang."

2. Liabilitas Jangka Panjang

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$857,7 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US$231,9 juta, utang obligasi sebesar US$534,2 juta, liabilitas sewa sebesar US$17,0 juta dan pinjaman dari pihak ketiga sebesar US$74,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman dan fasilitas kredit bank

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$231,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US$) **Jumlah**
Perjanjian fasilitas:	
Perjanjian Lindung Nilai ING Bank	16.339.118
Perjanjian Fasilitas Berjangka US$300.000.000	75.000.000
Perjanjian Fasilitas PPN	9.229.026
Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000	160.000.000
Perjanjian Lindung Nilai HSBC	19.546.671
Jumlah	280.114.815
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(12.751.020)
Jumlah pinjaman dan fasilitas kredit bank	267.363.795
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(35.464.063)
Jumlah	**231.899.732**

Perseroan

Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menandatangani suatu - Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal senilai US$100.000.000 dengan (i) PT UOB, The Korea Development Bank, cabang Singapura dan PT Bank Mizuho Indonesia, selaku *Mandated Lead Arrangers* dan para kreditur awal; (ii) UOBL, selaku Agen; dan (iii) PT UOB, selaku Agen Jaminan.

Tujuan penggunaan dana atas perjanjian fasilitas ini adalah membiayai tujuan korporat umum Grup Merdeka, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening-rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup Merdeka (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup Merdeka) dan kebutuhan modal kerja Grup Merdeka.

Periode ketersediaan pendanaan dari perjanjian fasilitas ini akan berakhir pada 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembayaran terakhir (12 bulan setelah (dan termasuk) tanggal perjanjian ini).

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR) ditambah marjin (3,85% per tahun) dengan periode bunga 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan atau periode lain sebagaimana disetujui. Masing-masing dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali pada tanggal terakhir dari periode bunga terkait yang dipilih.

Perseroan diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan perusahaan juga diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk menyediakan jaminan berupa gadai atas rekening bank Perseroan.

Pada tanggal 8 April 2022, Perseroan telah melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini sebesar US$100.000.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Mei 2022.

Pada tanggal 14 Juli 2022, Perseroan kembali melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini sebesar US$100.000.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 7 September 2022.

BSI

Perjanjian Lindung Nilai ING Bank

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan berikut:

- suatu ISDA Master Agreement, termasuk sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai Forward dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan sebesar US$100.000.000 dengan ING Bank, selaku *Original Hedge Counterparty*;

- suatu Perjanjian Ketentuan Umum dengan (i) *Arranger* dan *Original Lenders* setelah penundukan diri; (ii) *Original Hedge Counterparty*; (iii) Agen Fasilitas; dan (iv) Agen Jaminan, berdasarkan mana para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum setuju untuk berbagi jaminan yang diberikan oleh BSI dan Perseroan kepada *Original Lenders* dan *Original Hedge Counterparty*, termasuk jaminan transaksi lainnya sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan Umum.

Tujuan penggunaan dana dari pembiayaan ini adalah untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan, membiayai pengeluaran modal kerja dan operasional BSI.

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 21 Desember 2022.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan hal sebagai berikut:

- Jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;

- Jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anak serta gadai atas rekening bank BSI;

- Subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan

- Pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

BSI diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu. Pada tanggal 30 September 2022, BSI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian terkait.

Pada tanggal 24 Juni 2022, BSI telah melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini sebesar US$50.000.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 7 September 2022.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$50.000.000)

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US$10.000.000 (dengan opsi akordion sampai dengan US$40.000.000, sehingga total fasilitas menjadi US$50.000.000) dengan (i) ING Bank, cabang Singapura selaku *Arranger* dan *Original Lenders*; (ii) HSBC, selaku Agen Fasilitas; dan (iii) PT HSBC, selaku Agen Jaminan.

Jaminan atas perjanjian fasilitas ini sama dengan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank yang ditandatangani BSI pada tanggal 10 Juni 2021.

Tujuan penggunaan dana dari perjanjian fasilitas ini adalah untuk membayar kembali utang BSI kepada Perseroan (khusus untuk penggunaan dana pertama), serta pembiayaan biaya-biaya dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas dan dokumen pembiayaan serta pembayaran modal kerja umum, tujuan korporasi umum, serta tujuan-tujuan lain sebagaimana disetujui oleh agen (sesuai instruksi dari pemberi pinjaman mayoritas).

Periode ketersediaan pendanaan dari perjanjian fasilitas ini akan berakhir pada 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembayaran terakhir (4 Oktober 2022).

Pada tanggal 24 September 2021, BSI menandatangani Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion untuk meningkatkan total komitmen dari US$10.000.000 menjadi US$50.000.000. Pemberi pinjaman pada perjanjian ini adalah PT UOB, PT HSBC, CACIB, dan ING Bank.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 Juni 2022 adalah sebesar US$50.000.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 7 September 2022.

Perjanjian Lindung Nilai HSBC

Pada tanggal 13 Januari 2022, BSI dan HSBC telah menandatangani Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association jo*. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijaminkan. Jumlah pembayaran emas dimuka adalah sebesar US$47.290.004 dengan tanggal transaksi pada tanggal 24 Januari 2022 dan 18 Maret 2022. Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 30 Juni 2023.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 September 2022 adalah sebesar US$19.546.671.

MBM

Perjanjian Fasilitas Berjangka US$300.000.000

Pada tanggal 16 Mei 2022, MBM menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar US$300.000.000 dengan antara lain ING Bank dan Barclays Bank PLC yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan Madison Pacific Pte. Limited yang bertindak sebagai Agen Jaminan.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mendanai akuisisi MBM atas MIN dan MED, mendanai penyertaan saham oleh MIN ke CSID dan BSID, pembayaran kembali pinjaman, pelunasan utang pemegang saham, biaya dan pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan fasilitas pinjaman dan mendanai rekening cadangan bunga.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2026 dan terutang setiap 3 (tiga) bulan. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga acuan majemuk ditambah persentase tertentu. Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di MIN, MED dan ZHN.

MBM diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu sebagai berikut:

- Pada saat apapun pada dan sejak tanggal yang jatuh 12 bulan dari tanggal penggunaan pertama, rasio *Debt Service Coverage* setidaknya 1,20 : 1,00; dan

- Setiap saat, rasio utang bersih MBM terhadap EBITDA MBM lebih kecil dari atau sama dengan 3,50 : 1,00.

Pada tanggal 2 Agustus 2022, yang berlaku efektif sejak 29 Juli 2022, MBM, ING Bank dan Barclays Bank PLC menandatangani perjanjian perubahan dan pernyataan kembali terkait Perjanjian Fasilitas Berjangka US$300.000.000 dimana Perseroan menerima pengalihan fasilitas hingga US$225.000.000 masing-masing berdasarkan Perjanjian Pengalihan ING dan Perjanjian Pengalihan Barclays tanggal 29 Juli 2022.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini adalah US$75.000.000.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, MBM diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu. MBM juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain. Pada tanggal 30 September 2022, MBM telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait.

MTI

Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai US$260.000.000, yang akan jatuh tempo pada 60 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022 dengan CACIB, ING Bank, Natixis, cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT HSBC, PT Bank OCBC NISP Tbk., dan PT UOB.

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kembali utang MTI terhadap Perseroan (sehubungan dengan penggunaan pertama), pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan setiap kebutuhan pendanaan umum.

MTI diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan jaminan bersama yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000 sebagai berikut:

- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- Gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- Gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Per 30 September 2022, saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar US$160.000.000.

Perjanjian Fasilitas PPN

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan senilai Rp430.000.000.000 dengan PT UOB dengan tingkat suku bunga JIBOR ditambah marjin 3,50% per tahun, yang akan jatuh tempo pada 48 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai sehubungan dengan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

MTI diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan hal sebagai berikut:

- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- Gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- Gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Per 30 September 2022, saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar US$9.229.026.

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$534,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US$)
	Jumlah
Utang pokok	820.800.293
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(4.425.024)
Jumlah	816.375.269
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	282.133.001
Jumlah	**534.242.268**

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 ("**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**") pada tanggal 30 Juli 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 ("**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**") pada tanggal 9 September 2020 dengan BRI sebagai wali amanat.

Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan serta modal kerja Perseroan dan BKP (Perusahaan Anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

Pada tanggal 26 Maret 2021 dan 18 November 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**") dan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**"). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran jumlah pokok utang bank Perseroan dan BSI; (ii) untuk mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) untuk digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.

Pada tanggal 8 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**"). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) untuk pembayaran Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$50.000.000) yang dimiliki oleh BSI; (iii) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A; dan (iv) untuk digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja .

Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**"). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk untuk pembayaran fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) untuk digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 1 September 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**"). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II; (ii) untuk pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh Perseroan; (ii) untuk digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);

- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;

- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;

- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;

- mengubah bidang usaha utama Perseroan;

- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;

- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;

- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 (4 : 1 khusus untuk Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Berkelanjutan II) selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

Pada 30 September 2022, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Per tanggal 30 September 2022, seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Informasi tambahan mengenai utang obligasi adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (Rp juta)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Seri B	Rp726.350	30 Juli 2023	Setiap kuartal dimulai tanggal 30 Oktober 2020	10,50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Seri B	Rp151.000	9 September 2023	Setiap kuartal dimulai tanggal 9 Desember 2020	10,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Seri B	Rp940.400	26 Maret 2024	Setiap kuartal dimulai tanggal 26 Juni 2021	9,85%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	-	Rp1.500.000	25 November 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal 18 Februari 2022	5,00%

	Jenis	Pokok obligasi (Rp juta)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan III	Seri A	Rp959.000	15 Maret 2023	Setiap kuartal dimulai tanggal	5,00%
Tahap I	Seri B	Rp2.041.000	8 Maret 2025	8 Juni 2022	7,80%
Obligasi Berkelanjutan III	Seri A	Rp310.000	28 April 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal	7,80%
Tahap II	Seri B	Rp1.690.000	28 April 2027	28 Juli 2022	9,25%
Obligasi Berkelanjutan III	Seri A	Rp1.472.965	8 September 2023	Setiap kuartal dimulai tanggal	5,50%
Tahap III	Seri B	Rp1.729.395	1 September 2025	1 Desember 2022	8,25%
	Seri C	Rp797.640	1 September 2027		9,50%

Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 7 Agustus, 16 September 2021 dan 2 April 2022.

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi resiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang dimasa yang akan datang.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$17,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US$) Jumlah
PT Aggreko Energy Services Indonesia	10.532.992
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	8.673.301
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	8.405.927
PT Caterpillar Finance Indonesia	2.330.778
PT Verena Multi Finance	2.347.898
PT Uniteda Arkato	3.480.406
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	1.062.461
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	774.543
PT Indo Shipping Operator	757.526
PT Tower Bersama	704.685
PT Transkon Jaya Tbk.	130.765
PT Indonesia Morowali Industrial Park	35.494
Jumlah	39.236.776
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	22.241.005
Jumlah	**16.995.771**

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US$) Jumlah
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	23.793.393
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	18.140.353
Jumlah	41.933.746
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(2.696.970)
Nilai kini liabilitas sewa	**39.236.776**
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	22.241.005
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	16.995.771
Jumlah	**39.236.776**

Grup Merdeka melalui BSI dan BTR telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha ("**Perjanjian Sewa Guna Usaha**"). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 bulan atau 48 bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan di manapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 hari sebelumnya.

- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiayakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.

- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.

- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.

- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 4,39% - 4,97% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US$)
	Jumlah
Bunga atas liabilitas sewa	1.148.887
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	581.595

Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$17,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US$)

	Jumlah
Aset derivatif	
Lindung nilai atas penjualan emas	2.764.985
Jumlah	2.764.985
Dikurangi bagian jangka pendek	2.764.985
Aset derivatif bagian jangka panjang	-
Liabilitas derivatif	
Cross currency swaps	30.198.716
Jumlah	30.198.716
Dikurangi bagian jangka pendek	12.342.516
Liabilitas derivatif bagian jangka panjang	17.856.200

Lindung nilai atas penjualan emas

BSI melakukan beberapa kontrak lindung yang masih berlaku per 30 September 2022, sebagai berikut:

Mitra transaksi	Tanggal transaksi	Jadwal pembayaran bunga	Total *ounce* emas
ING Bank	10 Juni 2021	April - Desember 2022	9.012
HSBC	18 Maret 2022	Januari - Juni 2023	10.609

Per 30 September 2022, 19.621 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US$1.871 per *ounce*.

Cross currency swaps

Perseroan menandatangani beberapa perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* dengan PT UOB dan Barclays Bank Plc. Pada tanggal 30 September 2022, jumlah pokok nosional dari perjanjian ini adalah sebesar Rp9.773.640.000.000 atau setara dengan US$671.228.634 dengan rincian sebagai berikut:

Mitra transaksi	Pokok nosional	Setara dengan	Tanggal Perjanjian	Jatuh tempo	Tingkat bunga
PT UOB	Rp3.460.800.000.000	US$241.084.466	28 Juli 2020 - 16 Maret 2022	25 November 2022 - 8 Maret 2025	1,95% - 5,90%
	Rp3.760.174.000.000	US$254.144.168	16 Maret 2022 - 22 September 2022	15 Maret 2023 - 28 April 2027	0,5% + SOFR - 3,75% + SOFR
Barclays Bank Plc.	Rp743.400.000.000	US$50.000.000	16 September 2022 - 23 September 2022	8 September 2023	5,50%
	Rp1.952.776.000.000	US$136.000.000	20 April 2022 - 27 April 2022	15 Maret 2023 - 8 Maret 2025	0,65% + SOFR - 2,75% + SOFR

Cross currency swaps berkaitan dengan penerbitan obligasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan melindungi resiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang dimasa yang akan datang.

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$0,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US$)

	Saldo awal	Transfer ke aset pajak tangguhan	Akuisisi entitas anak	Saldo akhir
Penyusutan aset tetap	24.560	(24.560)	-	-
Imbalan pasca kerja	254.062	(254.062)	-	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	(338.214)	(338.214)
Cadangan lindung nilai arus kas	(978.155)	978.155	-	-
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(699.533)	699.533	(338.214)	(338.214)

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$21,6 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	4,75%% - 7,50%
Tingkat kenaikan gaji	:	3,00% - 7,50%
Tingkat kematian	:	100% TMIIV
Tingkat kecacatan	:	1% - 10% TMIIV & 1% - 10% TMIIII
Usia normal pensiun	:	55 - 57 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut : (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

(dalam US$)

		Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
	Perubahan asumsi	**Kenaikan asumsi**	**Penurunan asumsi**
Tingkat diskonto	1%	16.986.294	(19.370.524)
Tingkat kenaikan gaji	1%	19.664.880	(17.170.793)

Komponen penyisihan imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

(dalam US$)

	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal periode	18.302.290
Biaya jasa kini	4.630.753
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(1.372.957)
Pengukuran kembali:	
Efek perubahan kurs valuta asing	75.426
Saldo akhir	21.635.512

Jumlah beban imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam US$)

	Jumlah
Biaya jasa kini	4.630.753
Efek perubahan kurs valuta asing	75.426
Saldo akhir	4.706.179

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian dan dikapitalisasi menjadi aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tetap dalam pembangunan.

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

(dalam US$)

	Jumlah
Saldo awal	18.302.290
Beban manfaat karyawan yang diakui	4.706.179
Imbalan yang dibayarkan	(1.372.957)
Mutasi	-
Keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain	-
Jumlah	21.635.512

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US$)
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	1.515.051
2 sampai 5 tahun	20.183.435
6 sampai 10 tahun	51.378.722
Lebih dari 10 tahun	117.795.221

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada 30 September 2022 adalah berkisar 2 (dua) sampai dengan 18 tahun.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US$40,1 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US$)
	Jumlah
Saldo awal	34.787.757
Akuisisi Perusahaan Anak	5.846.368
Penambahan selama periode berjalan	-
Realisasi	(21.114)
Akresi selama periode berjalan	(459.707)
Saldo akhir	40.153.304
Bagian lancar	100.643
Bagian tidak lancar	40.052.661
Jumlah	40.153.304

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ("**PP No. 78/2010**") yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Per tanggal 30 September 2022, BSI (Perusahaan Anak), BKP (Perusahaan Anak melalui BTR) dan SCM (Perusahaan Anak melalui MIN) telah menempatkan bank garansi dan deposito terkait aktivitas reklamasi dan pasca tambang sebesar US$13.673.505.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP, MTI. GSM dan SCM (Perusahaan Anak) mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	30 Juni 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	15 Januari 2021	30 November 2022
		10 Agustus 2021	31 Desember 2022
		1 September 2021	31 Maret 2023
		31 Januari 2022	31 Agustus 2023
		9 Mei 2022	30 September 2023
PT Petronesia Benimel	Jasa penambangan nikel	12 Mei 2022	30 September 2025
PT Puma Jaya Utama	Jasa pengeboran	21 April 2022	9 Maret 2023

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- Pada tanggal 12 Oktober 2022, Perseroan telah menerima pelunasan sebagai pinjaman ke PT Prima Puncak Mulia senilai Rp69,2 miliar.

- Pada tanggal 14 Oktober 2022, BSI menandatangani amandemen Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir dengan peningkatan jumlah pokok fasilitas awal sebesar US$50.000.000 menjadi US$60.000.000. Pada tanggal 20 Oktober 2022, BSI telah menarik seluruh saldo pokok fasilitas tersebut.

- Pada tanggal 21 Oktober, 1 November 2022, dan 1 Desember 2022 MTI telah melakukan penarikan dengan total sebesar US$75.000.000 atas Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000.

- Pada tanggal 10 November 2022, MTI telah melakukan penarikan sebesar Rp55.000.000.000 (setara dengan US$3.511.460) atas Perjanjian Fasilitas PPN Senior.

- Pada tanggal 25 November 2022, Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang telah jatuh tempo sebesar Rp1.500.000.000.000 (setara dengan US$96.086.093).

- Pada tanggal 13 Desember 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp3.100.555.000.000 atau setara dengan US$198.105.872 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2022.

5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US$233,7 juta, yang terdiri dari Perjanjian Lindung Nilai HSBC, Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000, Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A. Grup Merdeka berencana untuk membayar utang yang akan jatuh tempo tersebut dengan menggunakan (i) sebagian dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I untuk Perjanjian Lindung Nilai HSBC yang jatuh tempo di akhir Februari, Maret, dan April 2023 dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A yang jatuh tempo di akhir Maret 2023; dan (ii) sebagian dana hasil penerbitan Obligasi untuk Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 dan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 yang akan jatuh tempo di Maret 2023.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFOMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	364.877.965	185.470.530	51.026.290
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	61.006.771	499.726	624.947
- pihak berelasi	609.217	92.800	1.428.427
Piutang lain-lain:			
- pihak ketiga	11.601.557	5.212.746	4.274.985
- pihak berelasi	-	-	71.113
Persediaan – bagian lancar	244.325.563	131.417.430	100.986.329
Taksiran pengembalian pajak	30.585.532	21.235.114	27.996.378
Uang muka dan biaya dibayar di muka -bagian lancar	34.483.675	18.890.103	8.927.660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48.549.410	47.065.590	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2.764.985	1.431.005	3.972.568
Jumlah Aset Lancar	798.804.675	411.315.044	199.308.697

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	141.178.914	33.492.919	1.942.095
Uang muka investasi	1.486.086	80.160.000	-
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	1.087.207	1.603.100	3.804.611
Pinjaman ke pihak berelasi	64.791.931	8.734.448	5.459.882
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	59.093.115	41.024.160
Pajak dibayar dimuka	80.564.256	10.828.539	7.522.817
Aset tetap	1.098.278.559	298.216.345	296.643.431
Aset hak-guna	16.114.556	18.056.266	1.418.899
Properti pertambangan	596.968.247	79.378.252	118.921.853
Aset eksplorasi dan evaluasi	446.405.625	253.482.867	223.577.124
Goodwill	232.321.203	-	-
Aset pajak tangguhan	27.082.535	14.482.810	19.287.993
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	4.713.456	3.683.250
Aset tidak lancar lainnya	15.783.946	5.035.498	7.011.826
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.774.219.616	867.277.615	730.297.941
JUMLAH ASET	3.573.024.291	1.278.592.659	929.606.638
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	122.137.686	29.435.350	20.058.304
- pihak berelasi	41.024	173.891	141.302
Beban yang masih harus dibayar	53.755.861	29.190.451	18.136.639
Pendapatan diterima dimuka	2.132.340	5.468.036	1.361.169
Utang pajak	38.665.338	3.301.330	7.415.604
Utang lain-lain	50.657.544	19.618	17.778
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	35.464.063	63.966.178	59.099.900
Utang obligasi	282.133.001	143.555.673	57.258.929
Liabilitas sewa	22.241.005	22.061.962	14.312.022
Pinjaman pihak ketiga	-	-	13.980.000
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12.342.516	-	350.824
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	100.643	68.970	84.985
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	619.671.021	297.241.459	192.217.456
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	231.899.732	-	39.771.612
Utang obligasi	534.242.268	126.288.054	61.243.428
Liabilitas sewa	16.995.771	21.932.239	23.503.576
Pinjaman dari pihak ketiga	74.600.500		
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	17.856.200	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	338.214	699.533	1.152.690
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21.635.512	18.302.290	14.553.733
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40.052.661	34.718.787	33.518.262
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	937.620.858	201.940.903	173.743.301
JUMLAH LIABILITAS	1.557.291.879	499.182.362	365.960.757

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	37.792.783	36.112.298	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	690.575.911	454.779.498	286.506.032
Saham treasuri	(17.859.134)	(113.972)	-
Cadangan lindung nilai arus kas	2.154.389	4.947.007	5.911.012
Komponen ekuitas lainnya	9.715.716	35.480.390	19.659.347
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.300.000	1.200.000	1.100.000
Belum dicadangkan	292.253.101	223.161.211	187.122.534
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.015.932.766	755.566.432	534.989.545
Kepentingan non-pengendali	999.799.646	23.843.865	28.656.336
JUMLAH EKUITAS	2.015.732.412	779.410.297	563.645.881
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.573.024.291	1.278.592.659	929.606.638

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan	2021 1 tahun	2020 1 tahun
PENDAPATAN USAHA	626.017.240	261.153.113	380.956.549	321.860.885
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(481.913.863)	(187.455.805)	(260.859.462)	(207.739.510)
LABA KOTOR	144.103.377	73.697.308	120.097.087	114.121.375
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(35.740.487)	(21.156.349)	(29.262.265)	(20.019.418)
LABA USAHA	108.362.890	52.540.959	90.834.822	94.101.957
Beban keuangan - bersih	(23.315.789)	(9.532.341)	(11.496.758)	(18.050.032)
Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih	10.359.153	(11.716.462)	(22.619.714)	(19.847.476)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	95.406.254	31.292.156	56.718.350	56.204.449
Beban pajak penghasilan	(25.151.367)	(12.770.281)	(23.331.550)	(27.312.766)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	70.254.887	18.521.875	33.386.800	28.891.683
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(3.379.476)	972.856	(1.160.532)	17.093.830
Pajak penghasilan terkait	589.040	(325.690)	196.548	(3.841.094)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(2.763.320)	(350.615)	(492.743)	464.894
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain – bersih	(5.553.756)	296.551	(1.456.727)	13.717.630
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	-	-	962.084	(175.634)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(201.434)	97.193
Perubahan nilai wajar investasi	353.124	(1.983.437)	(2.135.921)	(1.195.389)
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih	353.124	(1.983.437)	(1.375.271)	(1.273.830)

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan	2021 1 tahun	2020 1 tahun
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	65.054.255	16.834.989	30.554.802	41.335.483
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	69.191.890	21.064.708	36.138.677	36.196.133
Kepentingan non-pengendali	1.062.997	(2.542.833)	(2.751.877)	(7.304.450)
JUMLAH	70.254.887	18.521.875	33.386.800	28.891.683
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	63.335.054	19.427.768	33.362.184	48.699.066
Kepentingan non-pengendali	1.719.201	(2.592.779)	(2.807.382)	(7.363.583)
JUMLAH	65.054.255	16.834.989	30.554.802	41.335.483
LABA PER SAHAM - DASAR	0.0029	0.0009	0,0016	0,0017

3. Rasio Keuangan (tidak diaudit)

	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	139,7%(1)	18,4%	(19,9%)
Laba kotor	95,5%1)	5,2%	(26,6%)
Laba usaha	106,2%(1)	(3,5%)	(30,5%)
Laba periode/tahun berjalan	279,3%(1)	15,6%	(58,3%)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	286,4%(1)	(26,1%)	(33,0%)
EBITDA	60,2%(1)	46,8%	(34,0%)
Jumlah aset	179,4%(2)	37,5%	(2,3%)
Jumlah liabilitas	212,0%(2)	36,4%	(14,3%)
Jumlah ekuitas	158,6%(2)	38,3%	7,5%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	23,0%	31,5%	35,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	17,3%	23,8%	29,2%
EBITDA / Pendapatan usaha	39,5%	58,0%	46,8%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	11,2%	8,8%	9,0%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,0%	2,6%	3,1%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	3,5%	4,3%	5,1%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,3x	1,4x	1,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,8x	0,6x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,4x
Interest coverage ratio(3)	8,2x(5)	17,0x	8,2x
Debt service coverage ratio(4)	0,9x(5)	1,0x	1,1x

Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.
(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.
(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.
(5) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan disetahunkan.

4. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit

	Persyaratan	30 September 2022
Perseroan		
Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000		
Rasio *Net Debt* terhadap EBITDA	Maks. 5,0 : 1	1,7 : 1
BSI		
Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC		
Rasio *Net Debt* terhadap EBITDA	maks. 3,0 : 1	0,1 : 1
Rasio EBITDA terhadap *Interest Service*	min. 4,0 : 1	45,8 : 1
MBM		
Perjanjian Fasilitas Berjangka US$300.000.000		
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	min. 3,5 : 1	1,19 : 1
MTI		
Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp430.000.000.000		
Rasio *Net Debt* terhadap EBITDA konsolidasi Perseroan	min. 5,0 : 1	1,7 : 1

Pada tanggal 30 September 2022, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

5. Informasi Nilai Kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 17 Februari 2023 adalah Rp15.176 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).

- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs terendah	Nilai kurs tertinggi
Agustus 2022	14.615	15.004
September 2022	14.765	15.323
Oktober 2022	15.120	15.694
November 2022	15.416	15.816
Desember 2022	15.332	15.821
Januari 2023	14.855	15.713

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs
30 September 2021	10.426
31 Desember 2020	14.228
31 Desember 2021	14.294
30 September 2022	15.007

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas, tembaga dan nikel.

- *Emas*. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia, serta faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, harga emas rata-rata pada kuartal ketiga tahun 2022 menurun sebesar 7,6% menjadi US$1.728,9 per *ounce* emas dari sebelumnya US$1.870,6 per *ounce* emas untuk periode yang sama tahun 2021, dengan harga penutupan per tanggal 30 September 2022 adalah US$1.672 per *ounce*. Pergerakan harga emas selama kuartal ketiga tahun 2022 terutama banyak dipengaruhi oleh Dolar Amerika Serikat yang mengalami penguatan sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga the Fed secara terus menerus untuk melawan inflasi. Namun demikian, kondisi ini diperkirakan akan terjadi untuk periode yang singkat dan harga emas akan kembali naik pada tahun 2023 yang terutama didorong oleh ketidakpastian mengenai risiko geopolitik antara Ukraina dan Rusia, dan perekonomian Tiongkok yang akan berangsur-angsur membaik.

- *Tembaga*. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga tembaga adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah, produksi tembaga, permintaan atas tembaga, serta faktor-faktor lainnya. Harga tembaga rata-rata untuk 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022 berdasarkan London Metal Exchange adalah US$8.961 per ton atau 2,5% lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 di harga US$9.191 per ton dengan harga penutupan per 30 September 2022 adalah US$7.644 per ton. Penurunan harga tembaga tersebut terutama didorong oleh pengetatan moneter yang agresif di seluruh dunia yang telah memicu kekhawatiran terhadap resesi global dan mengurangi permintaan logam.

- *Nikel*. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga nikel adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi feronikel, permintaan dari industri *stainless steel*, serta faktor-faktor lainnya. Harga nikel rata-rata untuk 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022 adalah US$25.448 per ton atau 41,1% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 di harga US$18.030 per ton dengan harga penutupan per 30 September 2022 adalah US$22.275 per ton. Kenaikan harga nikel tersebut terutama didorong oleh peranan nikel sebagai komponen penting baterai di tengah invasi Rusia di Ukraina dan juga permintaan yang meningkat dari industri kendaraan listrik.

Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, PETS dan SCM, dan KK GSM. Harga jual emas, tembaga dan nikel rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas, tembaga dan nikel pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas, tembaga dan nikel dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga, BSI dan BTR telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, ING Bank dan UOB. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022, BSI dan BTR melakukan lindung nilai atas penjualan masing-masing sejumlah 42.465 *ounce* emas dan 4.500 ton katoda tembaga yang mengakibatkan BSI dan BTR mencatatkan realisasi keuntungan lindung nilai masing-masing sebesar US$1,7 juta dan US$4,3 juta. Pada tanggal 30 September 2022, sebanyak 19.621 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US$1.870 per *ounce*.

BSI memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. ("**YLG**") untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri. Khusus untuk perjanjian dengan YLG, perjanjian dapat berakhir dengan sendirinya pada tanggal dimana Antam (selaku pemurni) tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi oleh LBMA.

BTR memiliki kontrak penjualan jangka pendek dengan Mitsui & Co. Ltd. ("**Mitsui**"), dan kontrak penjualan *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia ("**KSI**"), Mitsui dan Tennant Metals S.A.M ("**Tennant**"). Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan secara *spot*, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah marjin untuk agen penjual. Kontrak-kontrak penjualan dengan KSI, Mitsui, dan Tennant memiliki rata-rata volume katoda tembaga dalam satu kali pengiriman sebesar 200-500 metrik ton.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Proyek Emas Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017, Proyek Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010, dan Proyek Nikel melalui CSID dan BSID memulai produksi komersial pada tahun 2020. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Proyek Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Nikel melalui MEN pada bulan Mei 2022 sehingga produksi NPI dari Proyek Nikel mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 17 Mei 2022.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 4,4 juta ton dengan perolehan 95.883 *ounce* emas dan 672.595 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2021 dan bijih tertambang sebanyak 6,8 juta ton dengan perolehan 107.169 *ounce* emas dan 644.903 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2022. Pada tanggal 12 September 2020, terjadi insiden di Proyek Emas Tujuh Bukit di mana ditemukan retakan di permukaan pelataran pelindian atau *heap leach pad* dan terjadi pergeseran dari sebagian lereng hamparan bijih yang menyebabkan kerusakan pada jalur perpipaan dan peralatan pompa. Kejadian ini mengakibatkan kegiatan produksi ditangguhkan dan berdampak terhadap produksi emas tahun 2020 sampai dengan pertengahan kuartal kedua tahun 2021. Kegiatan produksi emas Proyek Emas Tujuh Bukit telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 110.000 *ounce* hingga 125.000 *ounce*.

BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 1,7 juta ton dengan perolehan sebanyak 13.197 ton katoda tembaga untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2021 dan bijih tertambang sebanyak 1,7 juta ton dengan perolehan sebanyak 15.793 ton katoda tembaga untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2022. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton hingga 22.000 ton.

CSID dan BSID menggunakan bijih nikel sebanyak 1,8 juta wmt dengan perolehan sebanyak 28.918 ton feronikel dalam bentuk NPI untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2022. Pedoman produksi NPI pada tahun 2022 berkisar antara 17.000 ton hingga 19.000 ton untuk masing-masing CSID dan BSID.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Perseroan juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang teralu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan sebagian besar pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Mei 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Proyek Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021 dan pada Proyek Emas Pani menjadi 83,35% pada bulan Maret 2022. Akuisisi aset tambang terakhir diselesaikan pada bulan Mei 2022, di mana Perseroan melalui MEN menyelesaikan pengambil bagian saham pada MBM dengan kepemilikan efektif sebesar 55,67% dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 59,88% pada bulan Desember 2022. Transaksi ini diharapkan dapat mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik yang berkelanjutan di sektor nikel di Indonesia.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US$1.000 per *ounce* hingga US$1.200 per *ounce* untuk Proyek Emas Tujuh Bukit, US$7.055 per ton hingga US$7.937 per ton untuk Proyek Tembaga Wetar, dan US$13.500 per ton hingga US$15.500 per ton untuk CSID dan BSID di Proyek Nikel.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Proyek Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar masing-masing tercatat 0,6x dan 6,6x untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2022.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. SCM juga saat ini sedang dalam proses memperbaiki infrastruktur di area tambang, termasuk membangun sejumlah jalan ke area tambang dan fasilitas pengolahan air limbah, dan memperbaiki kualitas jalan angkut utama dari area tambang ke IMIP untuk meningkatkan akses dan efisiensi pengiriman ke *smelter* RKEF. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat mempengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022. Pada tanggal 30 September 2022, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US$269,4juta.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**"); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022. Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%. Dalam hal ini, tarif pajak penghasilan badan Perseroan menjadi sebesar 19%. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksananya. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tersebut, perizinan dan kegiatan operasi Grup Merdeka perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR telah memperoleh IUI tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku yang merupakan hasil konversi IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan ini, Grup Merdeka telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan, pembebasan atas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor dan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30% untuk periode masa pajak April hingga Juni 2020 dan 50% untuk periode masa pajak Juli hingga Desember 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah juga telah mengundangkan perubahan lebih lanjut atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dituangkan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sekarang telah dicabut dan digantikan dengan Perpu Cipta Kerja). Perubahan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut utamanya mengatur terkait dengan perlakuan tertentu terkait dengan kewajiban penerimaan negara yang dapat berupa pengenaan royalti 0% (nol persen) untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara, ketentuan ini tetap berlaku dalam Perpu Cipta Kerja. Ketentuan tersebut hanya terkait dengan kegiatan penambangan batubara, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk aktivitas pertambangan Grup Merdeka.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9 tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 110 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020, No. 86 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan No. 44 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 yang memberikan lima hal yang berkaitan dengan insentif pajak sebagai langkah dalam membantu pembayar pajak yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Lima insentif pajak terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan PPN.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan ini, Grup Merdeka telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan untuk periode masa pajak Juli hingga Desember 2021.

Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, operasional Grup Merdeka telah kembali berjalan dengan normal.

2. Hasil Kegiatan Usaha

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak, tembaga, feronikel dan lainnya meningkat sebesar 139,7% menjadi US$626,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$261,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Proyek Emas Tujuh Bukit*. Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Emas Tujuh Bukit meningkat 36,0% menjadi US$222,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$163,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan emas sebesar 38,5% menjadi 113.450 *ounce* sejalan dengan meningkatnya volume produksi dan kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 1,5% menjadi US$1.835 per *ounce*. Selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022, atas sejumlah 42.466 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US$1,7 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).

- *Proyek Tembaga Wetar*. Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar meningkat sebesar 52,1% menjadi US$146,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$96,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan katoda tembaga sebesar 51,4% menjadi 15.659 ton katoda tembaga sejalan dengan meningkatnya volume produksi dan kenaikan harga jual rata-rata sebesar 0,5% menjadi US$9.356 per ton. Selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022, atas sejumlah 4.500 ton katoda tembaga dilakukan kontrak lindung nilai yang meningkatkan nilai penjualan sebesar US$4,3 juta. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022 dilakukan kepada Mitsui.

- *Proyek Nikel*. Grup Merdeka mulai mencatatkan pendapatan dari Proyek Nikel sebesar US$255,4 juta sebagai hasil dari akuisisi MBM yang diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2022. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan feronikel dalam bentuk NPI sebesar 15.249 ton pada harga jual rata-rata US$16.751 per ton. Sebagian besar penjualan NPI dilakukan kepada Hong Kong Rui Pu Co.

- *Lainnya*. Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 29,7% menjadi US$2,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$1,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan naik sebesar 157,1% menjadi US$481,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$187,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Biaya kas dan AISC pada 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022 masing-masing mencapai US$808 per *ounce* dan US$985 per *ounce* untuk Proyek Emas Tujuh Bukit, dan US$5.358 dan US$6.912 per ton untuk Proyek Tembaga Wetar. Biaya AISC untuk Proyek Nikel untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah US$13.661 per ton.

Biaya pengolahan. Biaya pengolahan meningkat sebesar 482,8% menjadi US$280,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$48,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan bijih yang diolah. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Emas Tujuh Bukit dan bijih tembaga diolah pada Proyek Tembaga Wetar pada semester pertama tahun 2022 masing-masing meningkat sebesar 53,0% menjadi 6,8 juta ton dan sebesar 1,4% menjadi 1,7 juta ton. Sebagai akibat dari akuisisi Proyek Nikel, Grup Merdeka mulai mencatatkan biaya yang timbul dari pengolahan bijih nikel menjadi NPI.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 35,5% menjadi US$75,9 juta untuk periode 9 (sembilan) periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$56,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine*, serta kenaikan transaksi terkait sewa Proyek Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar. Sebagai akibat dari akuisisi Proyek Nikel, Grup Merdeka mulai mencatatkan biaya penyusutan dari Proyek Nikel, terutama atas fasilitas *smelter* milik CSID dan BSID.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan meningkat sebesar 105,1% menjadi US$60,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$29,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan produksi Proyek Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar. Sebagai akibat dari akuisisi Proyek Nikel, Grup Merdeka mulai mencatatkan biaya yang timbul dari kegiatan pertambangan bijih nikel.

Beban overhead. Beban *overhead* meningkat sebesar 11,3% menjadi US$45,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$40,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas di *site*.

Beban amortisasi. Beban amortisasi turun sebesar 37,1% menjadi US$19,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$31,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh properti pertambangan Proyek Tembaga Wetar yang telah habis nilai bukunya.

Biaya pemurnian. Biaya pemurnian meningkat sebesar 5,2% menjadi US$1,44 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$1,37 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan kuantitas emas yang dimurnikan.

Royalti. Royalti meningkat sebesar 24,8% menjadi US$12,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$9,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan kenaikan volume penjualan dan harga rata-rata emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 44,8% menjadi US$209,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya negatif US$144,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan peningkatan produksi pada Proyek Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar. Sebagai akibat dari akuisisi Proyek Nikel, Grup Merdeka mulai mencatatkan persediaan nikel dan feronikel dalam bentuk NPI.

Laba/(rugi) kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka meningkat sebesar 95,5% menjadi US$144,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya sebesar US$73,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Marjin laba kotor pada kuartal ketiga tahun 2022 turun menjadi 23,0% dari sebelumnya 28,2% pada tahun 2021.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 68,9% menjadi US$35,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$21,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 170,6% menjadi US$16,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$6,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya jasa konsultan sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 6,2% menjadi US$11,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$10,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sejalan dengan penambahan karyawan Grup Merdeka dan *reward performance*. Sebagai dampak dari akuisisi Proyek Nikel, Grup Merdeka mulai mencatatkan gaji dan tunjangan dari Proyek Nikel.

Penyusutan. Penyusutan meningkat sebesar 94,2% menjadi US$1,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$0,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh akuisisi Proyek Nikel, di mana Grup Merdeka mulai mencatatkan penyusutan dari Proyek Nikel.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas meningkat sebesar 128,2% menjadi US$1,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$0,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan kegiatan operasi Grup Merdeka yang telah kembali normal.

Lain-lain. Lain-lain meningkat sebesar 71,2% menjadi US$5,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$3,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional lainnya.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka meningkat sebesar 106,2% menjadi US$108,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan laba usaha sebesar US$52,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Marjin laba usaha pada kuartal ketiga tahun 2022 turun menjadi 17,3% dari sebelumnya 20,1% pada tahun 2021.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat sebesar 144,6% menjadi US$23,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$9,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan bunga atas obligasi dan pinjaman.

Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US$10,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan beban lain-lain - bersih sebesar US$11,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan atas klaim asuransi yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan rugi selisih kurs, biaya akuisisi dan biaya perbaikan infrastruktur.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka meningkat sebesar 204,9% menjadi US$95,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya sebesar US$31,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 97,0% menjadi sebesar US$25,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya sebesar US$12,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan meningkat sebesar 279,3% menjadi US$70,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya sebesar US$18,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Rugi komprehensif lain - bersih. Rugi komprehensif lain meningkat sebesar 208,3% menjadi sebesar US$5,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya sebesar US$1,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai, selisih kurs penjabaran laporan keuangan dan perubahan nilai wajar investasi.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan meningkat sebesar 286,4% menjadi US$65,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya sebesar US$16,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Posisi tanggal 30 September 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset. Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 179,4% menjadi US$3.573,0 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US$1.278,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap, aset eksplorasi dan evaluasi dan properti pertambangan atas akuisisi Proyek Nikel dan GSM, serta kenaikan kas dan setara kas. Selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan beberapa aksi korporasi berupa penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebesar US$617,6 juta dan PMHMETD II sebesar US$237,8 juta.

Pada tanggal 30 September 2022, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak, katoda tembaga dan feronikel. Sejumlah 7.049 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US$1.231 per *ounce*, sejumlah 3.419 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata

US$3.860 per ton, dan sejumlah 131 ton feronikel dibukukan dengan biaya rata-rata US$15.383 per ton. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US$40,1 juta dengan harga emas US$1.672 per *ounce*, harga tembaga US$7.647 per ton dan harga feronikel US$16.547 per ton pada tanggal 30 September 2022.

Liabilitas

Posisi tanggal 30 September 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 212,0% menjadi US$1.557,3 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US$499,2 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan fasilitas kredit bank dan utang obligasi. Grup Merdeka juga mencatatkan pinjaman dari pihak ketiga dan utang lain-lain.

Ekuitas

Posisi tanggal 30 September 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 158,6% menjadi US$2.015,7 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US$779,4 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kepentingan non-pengendali sehubungan dengan pengambilalihan saham baru atas ABI sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari ABI dan pengambilalihan saham baru atas MBM sebesar 55,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh MBM pada bulan Mei 2022, yang kemudian menjadi 59,88% setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor MBM pada bulan Desember 2022. Perseroan juga mencatatkan kenaikan tambahan modal disetor yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD II pada bulan Mei 2022. Peningkatan ini sebagian di-*offset* dengan penurunan komponen ekuitas lainnya sebagai akibat dari pembelian saham PBJ dari Lion Selection Asia Limited sebanyak 10.008 lembar saham sehingga kepemilikan saham Perseroan pada PBJ menjadi 83,35% dan kenaikan saham treasuri.

4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal. Selama kuartal ketiga tahun 2022, Perseroan telah menghimpun pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan saham baru sebesar US$238 juta dan obligasi sebesar US$617,6 juta. Pada bulan Desember 2022, Perseroan kembali menerbitkan obligasi sebesar US$198,1 juta.

Pada tanggal 30 September 2022, jumlah dana yang tersedia bagi Grup Merdeka dalam bentuk saldo kas dan setara kas tercatat sebesar US$364,9 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US$269,4 juta.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Merdeka memproyeksikan bahwa kebutuhan likuiditas Grup Merdeka sampai dengan tahun 2026 akan mencapai sebesar US$2.156 juta, di mana kebutuhan likuiditas pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar US$340,0 juta, yang sebagian besar akan digunakan untuk pembayaran obligasi dan utang yang jatuh tempo, serta pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani. Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup Merdeka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Grup Merdeka akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang

dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association ("**LBMA**") di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	453.460.016	90.925.616
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(960.451.766)	(96.388.361)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	695.253.800	159.433.935
Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	188.262.050	153.971.190
Kas dan setara kas pada awal periode	185.470.530	51.026.290
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(8.854.615)	(2.249.350)
Kas dan setara kas pada akhir periode	364.877.965	202.748.130

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 398,7% menjadi US$453,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$90,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan dan penerimaan atas klaim asuransi yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan pembayaran kepada pemasok dan pihak lainnya.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan investasi sebagai bagian dari strategi akuisisi secara selektif atau melakukan kegiatan *treasury* dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset-aset Grup Merdeka.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US$960,4 juta dan US$96,4 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, yang terutama terdiri dari atas perolehan aset tetap serta aset eksplorasi dan evaluasi. Pada kuartal ketiga tahun 2022, Grup Merdeka juga melakukan pembayaran untuk akuisisi Perusahaan Anak sebesar US$299,5 juta.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar 336,0% menjadi US$695,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US$159,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penerimaan dari utang obligasi sebesar US$617,6 juta, pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US$566,6 juta dan penerbitan saham biasa sebesar US$237,8 juta. Kenaikan ini sebagian di-*offset* dengan pembayaran pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US$649,0 juta.

5. Belanja Modal

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan
Aset tetap dalam pembangunan	266.016.116	33.443.396
Aset eksplorasi dan evaluasi[1]	192.922.758	15.726.928
Properti pertambangan[2]	537.290.154	1.122.379
Lain-lain[3]	661.096.412	1.181.917
Jumlah	1.657.325.440	59.705.237

Catatan:

(1) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.

(2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.

(3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.

Rencana Belanja Modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US$947 juta untuk tahun 2022, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi Proyek AIM di mana konstruksi Proyek AIM tersebut diperkirakan akan selesai pada semester pertama tahun 2023, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani, dan belanja modal untuk Proyek Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar, serta membiayai sebagian biaya konstruksi Proyek SCM dan biaya konstruksi untuk pembangunan *smelter* ZHN.

Per 31 Desember 2022, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US$487 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US$73 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi Proyek AIM, konstruksi pembangunan *smelter* ZHN, pembelian barang modal untuk Proyek Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan mulai terealisasi pada tahun 2023. Pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi tersebut meliputi antara lain Shuangdun Environmental Technology Co, PT Trakindo Utama Singapore Branch, Howden Turbo GmbH, Haldor Topsoe, Eternal Tsingshan Group Limited, PT Universal Metal Trading, China Chemical Engineering Second Construction Corporation, PICC Property and Casualty Company Limited, dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Dolar AS, Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 15 Desember 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 Desember 2022, BSI telah melakukan pembayaran pinjaman dengan total sebesar US$60,0 juta atas Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000.

- Pada tanggal 19 Desember 2022, Perseroan telah melakukan penarikan dengan total sebesar US$20,0 juta atas Fasilitas Bergulir US$100.000.000.

- Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan. Berdasarkan akta tersebut, ABI dan PBJ setuju untuk melakukan penggabungan ABI sepakat untuk bergabung ke dalam PBJ dengan metode penggabungan kepentingan (*pooling of interest*). Penggabungan menjadi efektif sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

- Pada tanggal 21 Desember 2022, BSI telah melakukan penarikan dengan total sebesar US$60,0 juta atas Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000.

- Pada tanggal 16 Januari 2023, Perseroan dan BAJ telah menandatangani Akta Jual beli Saham dengan MBM dan MIN, dimana Perseroan menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada BPI kepada MBM dan BAJ menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada BPI kepada MIN, sehingga efektif sejak tanggal tersebut kepemilikan Perseroan pada BPI beserta MTI beralih menjadi MBM.

- Pada tanggal 17 Januari 2023, MTI telah melakukan penarikan dengan total sebesar US$25,0 juta atas Fasilitas Berjangka US$260.000.000.

- Pada tanggal 17 Februari 2023, Perseroan telah melakukan penarikan dengan total sebesar US$80,0 juta atas Fasilitas Bergulir US$100.000.000.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Keterangan tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta No. 9/2022**"). Berdasarkan Akta No. 9/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut: (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 52 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Desember 2022	- Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan. Berdasarkan akta tersebut, ABI dan PBJ setuju untuk melakukan penggabungan ABI sepakat untuk bergabung ke dalam PBJ dengan metode penggabungan kepentingan (*pooling of interest*). Penggabungan menjadi efektif sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.
	- Pada tanggal 27 Desember 2022, MEN melakukan pengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh MBM dengan nilai US$180.040.000, sesuai dengan Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat tanggal 8 Desember 2022. Sebagai akibatnya, kepemilikan MEN atas MBM meningkat menjadi 59,88% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari MBM. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi terkait transaksi ini pada tanggal 12 Desember 2022.
	- Pada tanggal 28 Desember 2022, MBM melakukan pengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh BPI dengan nilai US$100,0 juta, sesuai dengan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Bersyarat tanggal 8 Desember 2022. Sebagai akibatnya, MBM menjadi pemegang saham BPI dengan kepemilikan sebesar 66,38% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari BPI. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi terkait transaksi ini pada tanggal 12 Desember 2022.
Januari 2023	- Pada tanggal 16 Januari 2023, Perseroan melakukan penjualan saham sebanyak 1.447.766 saham miliknya di BPI kepada MBM dengan nilai sebesar Rp1.245.662.520.000, sesuai dengan Akta Jual Beli Saham tanggal 16 Januari 2023. Sebagai akibatnya, kepemilikan MBM atas BPI meningkat menjadi 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari BPI. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi terkait transaksi ini pada tanggal 17 Januari 2023.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Berdasarkan (i) Akta No. 9/2022, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan, sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 31 Januari 2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**70.000.000.000**	**1.400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
Titien Supeno	176.400	3.528.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.193.000	244.683.860.000	50,741
	24.042.553.971	**480.851.079.420**	**99,717**
Saham treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283[1]
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**24.110.850.771**	**482.217.015.420**	**100,000**
Sisa Saham dalam Portepel	**45.889.149.229**	**917.782.984.580**	

Catatan:

(1) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/ penyesuaian izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	BKP	Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku ("**IUP-OP 311/2017**").	IUP-OP 311/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, IUP-OP 311/2017 BKP masih dalam proses perpanjangan. BKP telah memperoleh Surat Keterangan Operasi Penambangan Batuan (Batu Kerikil) No. 716/503/5.1/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa proses perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP sedang dalam tahap evaluasi dan BKP tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi penambangan batuan (batu kerikil) selama masa evaluasi sampai dengan proses perizinan berusaha pada aplikasi perizinan OSS RBA menerbitkan persetujuan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/ Batuan BKP.
		Keputusan No. 478/MENHUT-II/2013 tanggal 3 Juli 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan No. SK.80/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/1/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ("**IPPKH Operasi Produksi**").	IPPKH Operasi Produksi diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta penunjangnya dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai seluas +/-145,36 Ha. IPPKH Operasi Produksi ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2031.
2.	MMS	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta.	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi ini memiliki nomor registrasi serta klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut: a. No. 0-3171-06-002-1-09-9066175 untuk bangunan gedung - menengah. b. No. 0-3171-07-002-1-09-9066175 untuk bangunan sipil - menengah. c. No. 0-3171-08-002-1-09-9066175 untuk instalasi mekanikal dan elektrikal - menengah. Sertifikat Badan Usaha Konstruksi ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini dikeluarkan, Sertifikat Badan Usaha Konstruksi tersebut masih dalam proses pengurusan perpanjangan oleh MMS melalui sistem OSS.
		NIB berbasis Risiko No. 8120410061663 tanggal 16 Oktober 2018, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 23 November 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usahanya.
3.	MBM	NIB berbasis Risiko No. 9120009882981 tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 7 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MBM menjalankan kegiatan usahanya.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
4.	ABP	IUP-OP berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/609/IUP-OP/DPMPTSP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT Anugerah Batu Putih, yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.	IUP-OP ABP diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangan batuan gamping di wilayah seluas 502,28 Ha di Lalampu, Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. IOP-OP ABP berlaku sampai dengan 10 Desember 2025.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

5.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

a. Perjanjian pinjam meminjam

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 November 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US$150.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran utangnya kepada pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2024. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat US$40.000.000.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah batas tertinggi pinjaman sampai dengan sebesar US$150.000.000 dengan tujuan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan, serta pembayaran biaya keuangan dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Maret 2024. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat US$87.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 19 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BKP suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah batas tertinggi pinjaman sampai dengan sebesar US$50.000.000 dengan tujuan untuk mendanai, termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasionalnya, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan debitur. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Maret 2024. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BKP. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat US$21.500.000.

Proyek Emas Pani

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 20 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara PBJ dengan GSM. PBJ memiliki hubungan afiliasi dengan GSM karena PBJ dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ menyediakan kepada GSM suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US$100.000.000 dengan tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, modal kerja GSM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,9% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 8 April 2027. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh GSM. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat sebesar US$30.000.000.

Lain-lain

- Perjanjian Pinjaman tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Prima Puncak Mulia ("**PPM**"), sebagaimana telah dinovasi sebagian berdasarkan Perjanjian Novasi (Sebagian) tanggal 30 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, PPM dan Garibaldi Thohir. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PPM karena PPM merupakan afiliasi dari salah satu pengendali Perseroan, yaitu PT Provident Capital Indonesia, serta Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Garibaldi Thohir karena Garibaldi Thohir merupakan pemegang saham sekaligus Komisaris Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyediakan akomodasi keuangan selama periode ketersediaan (yaitu sampai dengan tanggal 18 November 2022, kecuali jika PPM melakukan cidera janji) yang diminta oleh PPM. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2025 dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Perjanjian ini dijamin dengan (i) gadai 12.499 saham PT Prima Ultima Investama ("**PUI**") di PPM kepada Perseroan (beserta dengan seluruh saham tambahan lainnya di kemudian hari) berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal 31 Mei 2022 antara Perseroan sebagai penerima gadai dan PUI sebagai pemberi gadai; dan (ii) kesanggupan dan penggantian kerugian berdasarkan perjanjian ini dalam hal peristiwa cidera janji oleh PPM berdasarkan Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian tanggal 18 Mei 2022 antara Perseroan sebagai pihak yang dijamin dan PUI sebagai penanggung, yang mana kewajiban dari PPM telah dinovasikan sebagian kepada Garibaldi Thohir. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat sebesar Rp534.893.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 September 2022, sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Pertama tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MMS karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada MMS dengan jumlah tidak lebih dari US$10.000.000 yang akan digunakan oleh MMS untuk mendanai tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran modal dan operasional, modal kerja MMS, dan keperluan lainnya sebagaimana

dibutuhkan MMS. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2024. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan ditambah dengan 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat sebesar US$3.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MAP karena MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada MAP dengan jumlah tidak lebih dari Rp235.000.000.000 yang akan digunakan oleh MAP untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja MAP, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MAP. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2025. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10,8% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat sebesar Rp25.000.000.000.

b. Perjanjian uang muka investasi

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan DSI. BSI memiliki hubungan afiliasi dengan DSI karena BSI dan DSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada DSI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.200.000.000, yang digunakan hanya untuk tujuan yang disetujui oleh BSI ("**Komitmen**"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal DSI paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh BSI kepada DSI. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, BSI telah menyalurkan uang muka kepada DSI sebesar Rp1.200.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada DSI sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan CBS. BSI memiliki hubungan afiliasi dengan CBS karena BSI dan CBS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada CBS dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000, yang digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan CBS dari waktu ke waktu ("**Komitmen**"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal CBS paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada CBS atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh BSI. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, BSI telah menyalurkan uang muka kepada CBS sebesar Rp100.000.000 dan belum terdapat uang muka peningkatan modal yang telah dikonversi menjadi saham pada CBS sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 6 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada BTR dengan jumlah pokok maksimal sebesar US$35.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, investasi terhadap anak usahanya, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan BTR dari waktu ke waktu ("**Komitmen**"), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen

terkait disediakan kepada BTR atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BTR sebesar US$15.550.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BTR sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 6 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, BKP, dan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP dan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BTR sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada BKP dengan jumlah pokok maksimum sebesar US$50.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan korporasi umum BKP, termasuk untuk modal kerja, aktivitas operasional, belanja modal BKP, serta pembayaran kembali utang BKP, dan keperluan lainnya sebagaimana diperlukan BKP dari waktu ke waktu. ("**Komitmen**"), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada BKP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan BTR. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali (a) konversi telah terjadi; dan (b) tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan BTR telah menyalurkan uang muka kepada BKP sebesar US$24.700.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BKP sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Proyek Emas Pani

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara ABI (yang kemudian telah menggabungkan diri dengan PBJ) dengan GSM. PBJ memiliki hubungan afiliasi dengan GSM karena PBJ dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ sepakat untuk memberikan uang muka kepada GSM dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp456.160.000.000, yang digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM ("**Komitmen**"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal GSM paling lambat 2 (dua) tahun sejak Komitmen disediakan kepada GSM atau tanggal lain sebagaimana disetujui PBJ. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, PBJ telah menyalurkan uang muka kepada GSM sebesar Rp46.426.050.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada GSM sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PBJ dan PBT. PBJ memiliki hubungan afiliasi dengan PBT karena PBJ dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, PBJ telah menyediakan dana kepada PBT untuk tujuan pembayaran uang muka setoran modal PBT senilai Rp8.000.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ sepakat untuk memberikan uang muka kepada PBT dengan jumlah pokok sebesar Rp689.280.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, tujuan korporasi umum PBT, modal kerja dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT ("**Komitmen**"), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada PBT atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh PBJ. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, PBJ telah menyalurkan uang muka kepada PBT sebesar Rp202.200.000.000, di mana sebagian telah dikonversi menjadi 152.200 saham PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Pani Bersama Tambang No. 120 tanggal 14 Desember 2022.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PBT dan PEG. PBT memiliki hubungan afiliasi dengan PEG karena PBT dan PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal

perjanjian ini, PBT telah menyediakan dana kepada PEG untuk tujuan pembayaran uang muka setoran modal PEG senilai Rp8.100.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, PBT sepakat untuk memberikan uang muka kepada PEG dengan jumlah pokok sebesar Rp689.280.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, tujuan korporasi umum PEG, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PEG ("**Komitmen**"), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada PEG atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh PBT. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, PBT telah menyalurkan uang muka kepada PEG sebesar Rp200.500.000.000, di mana sebagian telah dikonversi menjadi 150.500 saham PEG sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 166 tanggal 23 Desember 2022.

Proyek Nikel

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIN dan SCM. MIN memiliki hubungan afiliasi dengan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US$102.000.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian yang disepakati para pihak pada tanggal yang disepakati secara tertulis. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, MIN telah menyalurkan uang muka kepada SCM sebesar US$98.080.838 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Desember 2020, yang dibuat antara MIN dan CSID. MIN memiliki hubungan afiliasi dengan CSID karena MIN dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi CSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US$20.294.675. Uang muka setoran modal dapat diberhentikan dengan menerbitkan ekuitas dalam CSID kepada MIN berdasarkan ketentuan yang disepakati MIN dan CSID. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh CSID. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, MIN telah menyalurkan uang muka kepada CSID sebesar US$20.294.675 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada CSID sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara MIN dan BSID. MIN memiliki hubungan afiliasi dengan BSID karena MIN dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi BSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US$4.502.500. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian yang disepakati para pihak pada tanggal yang disepakati secara tertulis. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BSID. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US$4.502.500 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada BSID sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 15 November 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MEN. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MEN karena MEN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada MEN dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US$181.000.000, yang digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, dan keperluan

lainnya sebagaimana dibutuhkan MEN dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MEN paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen disediakan oleh Perseroan kepada MEN atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan sudah tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MEN sebesar US$180.040.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi: (i) 1.875.000 saham MEN sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 169 tanggal 23 Desember 2022; dan (ii) 9.357.402 saham MEN sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 72 tanggal 25 Januari 2023.

Lain-lain

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 11 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 28 September 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MAP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MAP karena MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MAP dengan jumlah pokok sebesar Rp125.000.000.000 yang akan digunakan untuk korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh MAP, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MAP paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen terkait diberikan kepada MAP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MAP sebesar Rp60.000.000.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 240.000 saham MAP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 167 tanggal 23 Desember 2022.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 23 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan EFDL. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan EFDL karena EFDL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada EFDL dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US$26.450.000, yang digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, investasi pada grup perusahaannya, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan EFDL. Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal EFDL paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari komitmen terkait telah disediakan oleh Perseroan kepada EFDL atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali sudah tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada EFDL sebesar US$22.150.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 22.150.000 saham pada tanggal 28 Desember 2022.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BAP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BAP karena BAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada BAP dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000, yang digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan BAP. Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BAP paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari komitmen terkait telah disediakan oleh Perseroan kepada BAP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh

Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali sudah tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BAP sebesar Rp50.000.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 200 saham BAP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 168 tanggal 23 Desember 2022.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 19 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MIM. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MIM karena MIM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada MIM dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000, yang digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MIM. Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MIM paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari komitmen terkait telah disediakan oleh Perseroan kepada MIM atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan sudah tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MIM sebesar Rp40.000.000.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 8.000.000 saham MIM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 170 tanggal 23 Desember 2022.

c. Perjanjian operasional

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 018/BKP/SRVC/XI/2021 tanggal 30 November 2021, sebagaimana diubah dengan Surat Utilisasi Alat Berat BTR No. 018/BKP/SRVC/XI/2021 tanggal 2 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara BKP dan BTR. BKP memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk BTR dan BTR menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan dan menyediakan layanan di mana BTR akan menyewakan unit alat berat untuk membantu kegiatan pertambangan BKP. Selanjutnya, penyewaan alat berat milik BTR tersebut juga ditujukan untuk memaksimalkan utilisasi alat berat milik BTR. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berdasarkan perjanjian ini adalah selama 43 bulan, dimulai sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan 30 Juni 2025.

Proyek Nikel

- *Term Sheet* Untuk *Nickel Matte Line* tanggal 10 November 2022, yang dibuat oleh antara lain MBM, Strengthen Holding Pte. Ltd. dan ZHN. MBM dan ZHN memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena MBM dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. *Term Sheet* ini mengatur antara lain bahwa para pihak sepakat untuk memperluas Pabrik RKEF dengan menambahkan lini produksi *nickel matte* ("**NM Plant**") yang akan memproduksi 66.000 tonnes per annum dengan grade >70%. Pembangunan NM Plant tersebut akan memiliki anggaran sebesar RMB 795.685.280.

- Perjanjian Sewa Alat Berat No. 039/SCM/SRVC/VIII/2022 yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan BSI. SCM dan BSI memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena BSI dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk BSI untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya guna menjalankan kegiatan usaha SCM. Selanjutnya, penyewaan alat berat milik BSI tersebut juga ditujukan untuk memaksimalkan utilisasi alat berat milik BSI. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

d. Perjanjian sewa menyewa

- Perjanjian Sewa Lanjutan, yang dibuat oleh dan antara MIM dan pihak penyewa sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu Perseroan serta beberapa perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, pihak penyewa bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor di Treasury Tower, lantai 67 atau lantai 68, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT Agung Sedayu ("**Unit Kantor**"). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2028.

  Informasi detail terkait beberapa perjanjian sewa lanjutan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Penyewa	Perjanjian	Obyek Perjanjian
1.	MMS	Perjanjian Sewa Lanjutan No. 006/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.	Unit Kantor seluas 550 m^2.
2.	BSI	Perjanjian Sewa Lanjutan No. 002/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.	Unit Kantor seluas 100 m^2.
3.	BKP	Perjanjian Sewa Lanjutan No. 001/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.	Unit Kantor seluas 75 m^2.
4.	BTR	Perjanjian Sewa Lanjutan No. 003/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.	Unit Kantor seluas 100 m^2.
5.	Perseroan	Perjanjian Sewa Lanjutan No. 005/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.	Unit Kantor seluas 3.972 m^2.

- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak penyewa sebagaimana disebutkan di bawah ini, yang seluruhnya merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk meminjamkan secara cuma-cuma kepada pihak penyewa sebuah ruang kantor yang terletak di Treasury Tower, lantai 67 atau lantai 68, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 ("**Kantor Perseroan**"). Perjanjian-perjanjian ini seluruhnya berlaku efektif sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027, atau tanggal lain yang disepakati para pihak. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

  Informasi detail terkait beberapa perjanjian pinjam pakai ruang kantor sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Penyewa	Perjanjian	Obyek Perjanjian
1.	BAJ	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 001/MDKA-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.	Ruang kantor seluas 20m^2 yang terletak di Kantor Perseroan.
2.	BBS	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 002/MDKA-JKT/LEGAL/X/2023 tanggal 30 Januari 2023	Ruang kantor seluas 10m2 yang terletak di Kantor Perseroan.
3.	CBS	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 003/MDKA-JKT/LEGAL/X/2023 tanggal 30 Januari 2023	Ruang kantor seluas 10m2 yang terletak di Kantor Perseroan.
4.	MEI	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023	Ruang kantor seluas 10m2 yang terletak di Kantor Perseroan.
5.	MEN	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 005/MDKA-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.	Ruang kantor seluas 10m^2 yang terletak di Kantor Perseroan.
6.	MKI	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 006/MDKA-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023	Ruang kantor seluas 10m^2 yang terletak di Kantor Perseroan.
7.	MMI	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 007/MDKA-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023	Ruang kantor seluas 10m^2 yang terletak di Kantor Perseroan.

- Perjanjian Sewa Lanjutan No. 007/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara MIM, MBM, SCM, MTI, dan IKIP. MBM dan MIM merupakan perusahaan terkendali Perseroan, sedangkan SCM dan MTI merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBM, SCM, MTI, dan IKIP bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor di Treasury Tower, lantai 69, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT Agung Sedayu. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2028.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

5.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

- Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan (i) ING Bank sebagai *Arranger*; (ii) ING Bank, PT UOB, PT HSBC, dan CACIB, bersama-sama sebagai Pemberi Pinjaman; (iii) PT HSBC sebagai Agen Jaminan; dan (iv) HSBC sebagai Agen dengan total komitmen kredit sebesar US$60.000.000 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000**"). Berdasarkan perjanjian ini, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US$60.000.000 yang wajib digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari selama setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: Tingkat Suku Bunga Acuan Majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah marjin 3% per tahun. Tanggal jatuh tempo terakhir dari perjanjian fasilitas ini adalah 4 Oktober 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 17 Februari 2023 tercatat sebesar US$60.000.000.

- Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Surat Aksesi tanggal 23 November 2021 *jo.* Surat Aksesi tertanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) BSI sebagai Peminjam; (ii) ING Bank sebagai *Arranger;* (iii) ING Bank, sebagai Pemberi Pinjaman Awal; (iv) ING Bank sebagai Penyedia Lindung Nilai Awal; (v) HSBC dan UOBL sebagai Mitra Pengimbang Lindung Nilai; (vi) HSBC sebagai Agen, dengan PT HSBC sebagai Agen Jaminan ("**Perjanjian Ketentuan Umum**"), di mana ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum ini berlaku untuk Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC.

  Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum, dalam hal suatu peristiwa cidera janji berlanjut, BSI dilarang untuk:

  (i) menerbitkan, melakukan atau membayarkan dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya (atau bunga dari dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya yang belum dibayarkan) (baik secara tunai atau bukan) atas atau sehubungan dengan saham modalnya (atau setiap kelas dari modal sahamnya) atau setiap waran pada waktu di mana diterbitkan;
  (ii) membayarkan kembali atau mendistribusikan setiap dividen atau cadangan premi dari saham atau penarikan modal atau cadangan yang tidak dapat dibagikan; atau
  (iii) membayarkan atau memperbolehkan BBSI, CBS dan/atau DSI untuk membayarkan setiap biaya manajemen, penasihat atau bentuk biaya lainnya kepada atau berdasarkan perintah pemegang saham atau afiliasi lain dari BSI.

  Berdasarkan Perjanjian Ketentuan Umum, Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC dijamin dengan (i) gadai atas saham BSI milik Perseroan dan ASI; (ii) gadai atas saham BBSI milik BSI; (iii) gadai atas saham CBS milik BSI; (iv) gadai atas saham DSI milik BSI; (v) gadai atas rekening-rekening BSI; (vi) jaminan fidusia atas benda bergerak, tagihan dan asuransi milik BSI; serta (vii) jaminan fidusia atas pinjaman antar perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI setiap saat wajib memastikan: (i) rasio dari Utang Bersih terhadap EBITDA kurang dari atau sama dengan 3,0:1; dan (ii) rasio EBITDA terhadap Pembayaran Bunga lebih besar dari atau sama dengan 4,0:1.

- Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BSI, Perseroan, dengan PT HSBC sebagai Agen Jaminan ("**Akta Subordinasi**").

  Latar belakang dari Akta Subordinasi ini adalah Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$50.000.000 yang mana Akta Subordinasi ini juga berlaku sebagai jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000, di mana fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada BSI disubordinasikan dalam jumlah terutang berdasarkan dokumen pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 ("**Utang Junior**"). Lebih lanjut, perjanjian ini mengatur bahwa dalam hal terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000, BSI dilarang membayar atau melunasi, melakukan distribusi sehubungan dengan setiap Utang Junior baik secara tunai atau bentuk lain dari sumber manapun. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Akta Subordinasi ini juga berlaku untuk Perjanjian Lindung Nilai ING Bank.

- Perjanjian Pengalihan Perjanjian Lindung Nilai tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai pihak yang mengalihkan dengan PT HSBC selaku Agen Jaminan, di mana BSI mengalihkan secara mutlak semua hak-hak yang dimilikinya saat ini dan semua hak-hak yang diperolehnya setiap saat di masa depan dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank beserta perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak setelah perjanjian ini yang ditentukan sebagai kontrak yang dialihkan ("**Kontrak Yang Dialihkan**") dan setiap hak yang diperoleh, berasal dari atau terkait Kontrak Yang Dialihkan tersebut (termasuk hasil keuntungan, asuransi, pertanggungan, dan jaminan) kepada Agen Jaminan.

- Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BSI, Perseroan, PT Alfa Suksesindo (ketiganya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemberi Jaminan**") dan PT HSBC sebagai Agen Jaminan ("**Akta Konfirmasi Jaminan**"). Berdasarkan perjanjian ini, Para Pemberi Jaminan mengonfirmasi penerimaannya terhadap Perjanjian Lindung Nilai HSBC serta mengonfirmasi bahwa setiap dokumen jaminan yang telah ditandatanganinya tetap sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan dan tetap menjamin kewajiban-kewajiban BSI kepada para pihak yang dijamin.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan (i) PT UOB, The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai *Mandated Lead Arranger* dan para kreditur awal; (ii) PT UOB sebagai agen jaminan; dan (iii) UOBL sebagai agen ("**Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000**"). Berdasarkan perjanjian ini, para pemberi pinjaman awal setuju untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan US$100.000.000 kepada Perseroan, yang wajib dipergunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Grup**"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan 28 Februari 2023. Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 dijamin dengan gadai atas rekening milik Perseroan. Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 adalah SOFR ditambah marjin 3,85% per tahun. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5,00 : 1,00. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 17 Februari 2023 tercatat sebesar US$20.000.000.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal tanggal 16 Mei 2022 dengan nilai pokok sampai dengan US$300.000.000, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Sehubungan dengan Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok Sampai dengan US$300.000.000 tanggal 2 Agustus 2022 yang berlaku efektif sejak 29 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara MBM sebagai Penerima Pinjaman dengan (i) ING Bank dan Barclays Bank PLC sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) ING Bank sebagai Agen; (iii) Madison Pacific Pte. Limited sebagai Agen Jaminan; (iv) ING Bank, Barclays Bank PLC (ING Bank dan Barclays Bank PLC disebut sebagai Pemberi Pinjaman Awal); dan (v) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman Baru ("**Perjanjian Fasilitas Berjangka US$300.000.000**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sejumlah US$225.000.000 yang bertujuan agar Perseroan menggantikan kedudukan Pemberi Pinjaman Awal secara bertahap sejak tanggal 29 Juli 2022, antara lain untuk mendanai modal kerja umum grup MBM. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan tanggal yang jatuh 90 hari setelah tanggal di mana Agen memberitahu Penerima Pinjaman dan para Pemberi Pinjaman pada saat menerima dokumen dan bukti-bukti lainnya yang menjadi persyaratan pendahuluan awal.

  Perjanjian Fasilitas Berjangka US$300.000.000 dijamin dengan (i) jaminan gadai atas rekening MBM; (ii) jaminan fidusia atas piutang/tagihan; (iii) jaminan gadai atas saham MBM dalam MIN dan MED; (iv) jaminan gadai saham atas saham MBM dalam ZHN; (v) pembebanan berdasarkan hukum Singapura atas rekening MBM; (vi) jaminan gadai atas rekening MED; (vii) jaminan gadai atas rekening MIN; (viii) penanggungan perusahaan oleh MIN; dan (ix) penanggungan perusahaan oleh MED. MED telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 106 tanggal 30 Agustus 2022 antara MED dan Madison Pacific Pte. Limited selaku Agen Jaminan; dan (ii) MIN telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 107 tanggal 16 Mei 2022 antara MIN dan Madison Pacific Pte. Limited selaku Agen Jaminan, keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara. Berdasarkan akta-akta tersebut, MED dan MIN telah menggadaikan rekeningnya masing-masing sebagaimana disebut di atas kepada Madison Pacific Pte. Limited. Masing-masing MIN dan MED juga telah memberikan penanggungan perusahaan kepada Madison Pacific Pte. Limited berdasarkan (i) Akta Penanggungan Perusahaan No. 19 tanggal 16 Mei 2022, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan (ii) Akta Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 16 Mei 2022, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

  Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Berjangka US$300.000.000 adalah keseluruhan dari (i) marjin sebesar 4,25% per tahun; (ii) tingkat suku bunga acuan majemuk (*Cumulative Compounded Reference Rate*); dan (iii) (hanya sehubungan dengan suatu Pemberi Pinjaman Yang Dikecualikan) marjin tambahan sebesar 2,50% per tahun, yang mana jatuh tempo akhirnya adalah 30 September 2026. Berdasarkan perjanjian ini, MBM setiap saat wajib memastikan (i) rasio kemampuan membayar utang setidaknya 1,20 : 1,00, pada saat apa pun pada dan sejak tanggal yang jatuh 12 bulan dari tanggal penggunaan pertama; dan (ii) rasio utang bersih terhadap EBITDA lebih kecil dari atau sama dengan 3,50 : 1,00, pada saat apa pun setelah tanggal perjanjian ini. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat sebesar US$300.000.000.

- Perjanjian Pinjaman No. 05/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara MIN dan PT Cahaya Mining Services ("**CMS**"). Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan kepada CMS suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp10.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional CMS. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat sebesar Rp5.070.264.781.

- Perjanjian Pinjaman No. 06/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara MIN dan PT Cahaya Nikel Indonesia ("**CNI**"). Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan kepada CNI suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp35.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional CNI. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 tercatat sebesar Rp32.644.226.987.

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

  Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

  (i) pada tanggal 13 Februari 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp222.795.000.000 atau setara dengan US$15.000.000 dengan tingkat bunga SOFR ditambah 3,2% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 1 September 2027; dan
  (ii) pada tanggal 17 Februari 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp222.795.000.000 atau setara dengan US$15.000.000 dengan tingkat bunga SOFR ditambah 1,75% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 1 September 2025.

b. Perjanjian operasional

Proyek Tujuh Bukit

- BSI melakukan beberapa Perjanjian Pelaksanaan Reboisasi di atas Lahan Kompensasi, salah satunya dengan PT Dwi Anugrah Wijaya Abadi ("**Dwi Anugrah**") pada tanggal 18 April 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kelima pada tanggal 30 Desember 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, Dwi Anugrah melakukan jasa reboisasi hutan di atas lahan kompensasi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban BSI dalam perizinan operasional BSI. Jangka waktu perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2023. Para pihak sedang meninjau pelaksanaan dari perjanjian ini dan tunduk pada hasil dari peninjauan tersebut, perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis hingga tanggal 31 Maret 2023.

- Perjanjian Pemurnian No. 669/2515/PLM/2016 tanggal 15 Agustus 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kelima atas Perjanjian Pemurnian tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dan Antam. Berdasarkan perjanjian ini, BSI akan mengirimkan dore dengan komposisi yang secara umum mengandung 1% hingga 8% sampai dengan 50% emas dan 85% hingga 95% perak dengan total logam dasar pengotor sekitar 1% hingga 10%, untuk dimurnikan di pabrik pemurnian milik Antam dan kemudian akan dikembalikan dalam bentuk emas dan perak yang telah dimurnikan kepada BSI. Atas pemurnian yang dilakukan Antam terhadap dore yang dikirimkan oleh BSI, BSI akan membayar biaya pemurnian kepada Antam dalam mata uang Rupiah berdasarkan berat dore dan kemurnian logam murni yang dikirimkan kepada Antam. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

- Perjanjian Sewa Alat Berat No. 069/BSI-SITE/SRVC/XII/2020 tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 1 November 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Uniteda Arkato ("**Uniteda**"). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak 15 Januari 2021 hingga 31 Oktober 2023 dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 003/BKP/SRVC/III/2021 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BKP dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BKP untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian. Perjanjian berlaku sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 15 Januari 2021 hingga 31 Desember 2022). Perjanjian ini akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

- Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan Laut untuk Limbah B3 No. 050/ BTR/SRVC/ IX/2021 tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR, PT Meratus Line ("**ML**") dan PLI. Berdasarkan perjanjian ini, BTR melalui PLI menunjuk ML untuk melaksanakan dan menyediakan jasa kepada BTR, berupa penyediaan kapal tipe *landing craft tank* atau kapal sejenis lain yang layak untuk dioperasikan untuk melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sehubungan dengan kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2022. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian sedang dalam proses perpanjangan oleh para pihak. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

- Perjanjian Sewa Jasa untuk Penyewaan Alat Angkat No. W-RLA-2017-001 tanggal 1 April 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Sewa Jasa untuk Penyewaan Alat Angkat tanggal 1 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Pentawira Logistics Indonesia ("**PLI**"). Berdasarkan perjanjian ini, BTR mempekerjakan PLI untuk menyediakan mobil derek (*mobile crane*) serta operator dan juru ikatnya dan PLI menerima pekerjaan dari BTR untuk menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada 31 Maret 2024.

Lain-lain

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Januari 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Sorikmas Mining ("**Sorikmas**"). Berdasarkan perjanjian ini, Sorikmas sepakat menggunakan jasa profesional berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh Sorikmas dan termasuk jasa administrasi dari Perseroan di mana Sorikmas harus membayarkan kepada Perseroan sesuai dengan biaya yang telah disepakati untuk penyediaan jasa-jasa sebagaimana dimaksud. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Januari 2023 dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- Perjanjian Menyewa Ruang Kantor No. 703/IMIP-BSI/JKT/091124 tanggal 10 November 2021, yang dibuat oleh dan antara BSID sebagai penyewa dan PT IMIP sebagai pemberi sewa. Berdasarkan perjanjian ini, BSID bermaksud untuk menyewa dari PT IMIP sebagian ruang kantor 60 m^2 milik PT IMIP yang dikenal dan terletak di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, RT 007, RW 07, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620. Perjanjian ini berlaku sejak 10 November 2021 dan akan berakhir pada tanggal 9 November 2024 atau selama 3 (tiga) tahun.

- Perjanjian Menyewa Ruang Kantor No. 702/IMIP-CSI/JKT/091124 tanggal 10 November 2021, yang dibuat oleh dan antara CSID sebagai penyewa dan PT IMIP sebagai pemberi sewa. Berdasarkan perjanjian ini, CSID bermaksud untuk menyewa dari PT IMIP sebagian ruang kantor 45 m^2 milik PT IMIP yang dikenal dan terletak di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, RT 007, RW 07, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620. Perjanjian ini berlaku sejak 10 November 2021 dan akan berakhir pada tanggal 9 November 2024 atau selama 3 (tiga) tahun.

6. ASURANSI

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian asuransi, yaitu sebagai berikut:

No.	Asuransi	Perusahaan Asuransi	Tertanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	*Heavy equipment all risk insurance*	PT Asuransi FPG Indonesia	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ BTR	Rp 20.242.641.000	22 November 2022 – 22 November 2023
2.	*Heavy equipment all risk insurance*	PT Asuransi FPG Indonesia	PT Mitsui HC Leasing Capital Indonesia QQ BSI	USD 664.702	20 Desember 2022 – 20 Desember 2023
3.	*Heavy equipment all risk insurance*	PT Asuransi FPG Indonesia	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ BSI	USD 116.233,47	3 Desember 2022 – 3 Desember 2023

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tersebut di atas yang dimiliki memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Namun demikian, perlindungan dari asuransi-asuransi tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian yang aktual karena Grup Merdeka telah menyetujui batasan polis untuk perlindungan-perlindungan tertentu.

Selain itu, sesuai dengan apa yang Grup Merdeka yakini sebagai praktik industri di Indonesia, Grup Merdeka memilih untuk tidak mengasuransikan risiko-risiko lain tertentu, seperti *officers liability insurance* dan asuransi tanggung gugat profesi untuk karyawan di tingkat jabatan tertentu, asuransi risiko politik serta asuransi siber karena premi yang tinggi dan/atau alasan-alasan lain.

7. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak

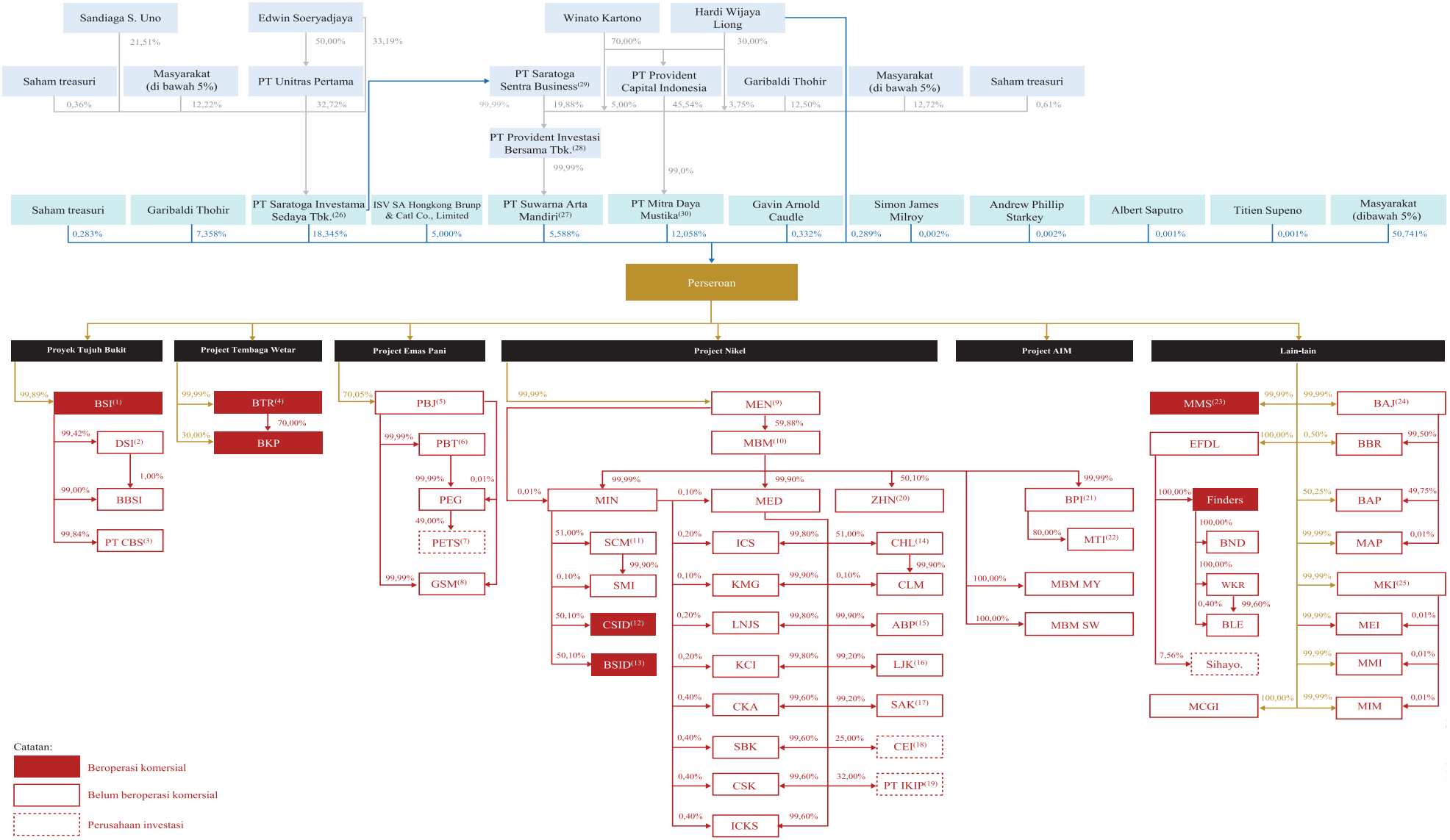

Catatan:
(1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
(2) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
(3) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
(4) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh MKI;
(5) Sisa sebesar 29,95% dari PBJ dimiliki oleh (i) PT Elias Aldana Manajemen sebesar 1%; (ii) PT Unitras Kapital Indonesia sebesar 2,2%; (iii) PT Nugraha Eka Kencana sebesar 1,5%; (iv) Winato Kartono sebesar 10,37%; (v) Hardi Wijaya Liong sebesar 4,44%; (vi) Santoso Kartono sebesar 1,4%; (vii) Sakti Wahyu Trenggono sebesar 0,6%; (viii) Edi Permadi sebesar 1,5%; dan (ix) Garibaldi Thohir sebesar 6,94%;
(6) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
(7) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
(8) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Perseroan;
(9) Sisa sebesar 0,01% dari MEN dimiliki oleh BAJ;
(10) Sisa sebesar 40,12% dari MBM dimiliki oleh (i) PT Prima Puncak Mulia sebesar 4,61%; (ii) Winato Kartono sebesar 7,70%; (iii) PT Prima Langit Nusantara sebesar 5,07%; (iv) Hardi Wijaya Liong sebesar 3,30%; (v) Garibaldi Thohir sebesar 13,55%; (vi) Edwin Soeryadjaya sebesar 2,59%; (vii) Philip Suwardi Purnama sebesar 2,94%; (viii) Agus Superiadi sebesar 0,26%; dan (ix) Trifena sebesar 0,10%;
(11) Sisa sebesar 49,00% dari SCM dimiliki oleh HT Asia Industry Limited;
(12) Sisa sebesar 49,90% dari CSID dimiliki oleh New Edge Asia Industrial Limited;
(13) Sisa sebesar 49,90% dari BSID dimiliki oleh Reef Investment Limited;
(14) Sisa sebesar 49,00% dari CHL dimiliki oleh Plenty International Holding Limited;
(15) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
(16) Sisa sebesar 0,80% dari LJK dimiliki oleh MIN;
(17) Sisa sebesar 0,80% dari SAK dimiliki oleh MIN;
(18) Sisa sebesar 75,00% dari CEI dimiliki oleh Erugant International Holding Limited;
(19) Sisa sebesar 68,00% dari PT IKIP dimiliki oleh Ever Rising Asia Co. Ltd.;
(20) Sisa sebesar 49,90% dari ZHN dimiliki oleh Strengthen Holding Pte. Ltd.;
(21) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
(22) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
(23) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
(24) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh MDM;
(25) Sisa sebesar 0,01% dari MKI dimiliki oleh MDM;
(26) Komposisi pemegang saham Saratoga berdasarkan DPS per tanggal 31 Januari 2023;
(27) Sisa sebesar 0,01% dari SAM dimiliki oleh PT Alam Permai;
(28) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 31 Januari 2023;
(29) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Nugraha Eka Kencana;
(30) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	K[1]	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	WPD[2]	-	-	-	-	-	-	-	WDU
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		BTR		BKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	K	-	KU	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	KU	-	K	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BPI		MTI		PBJ		PBT		PEG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	DU	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	D	K	-	KU	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	D	-	D	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	GSM		MEN		MBM		ZHN		MIN	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	K	-	-	-	K	-	KU	-
Simon James Milroy	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	D	K	-

Nama	SCM		SMI		CSID		BSID		MED	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	K	-	KU	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	-	-	-	-	D	-	D	K	-

Nama	CHL		CLM		ABP		CEI		ICS	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-

Nama	KMG		LNJS		KCI		CKA		SBK	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MMS		EFDL		Finders		BND		WKR	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	D	-	D	-	D	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BLE		BAJ		BBR		BAP		MAP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MCGI		MKI		MEI		MMI		MIM	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CSK		LJK		SAK		ICKS		MBM MY	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D

Nama	MBM SW	
	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-
Garibaldi Thohir	-	-
Tang Honghui	-	-
Yoke Candra	-	-
Muhamad Munir	-	-
Budi Bowoleksono	-	-
Albert Saputro	-	-
Simon James Milroy	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-
David Thomas Fowler	-	-
Titien Supeno	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D

Catatan:

PK : Presiden Komisaris
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

PD : Presiden Direktur
DU : Direktur Utama
WPD : Wakil Presiden Direktur
WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur

Catatan:

(1) Telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan surat tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 043/MDKA-JKT/CORSEC/II/2023 pada tanggal 17 Februari 2023. Pengunduran diri Garibaldi Thohir berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

(2) Telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 032/MDKA-JKT/CORSEC/I/2023 pada tanggal 31 Januari 2023. Pengunduran diri Simon James Milroy berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian terhadap keterangan mengenai Saratoga dan SAM, yaitu sebagai berikut:

8.1. PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. ("SARATOGA")

a. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 163/2022**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Saratoga terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris	:	Indra Cahya Uno
Komisaris Independen	:	Sidharta Utama
Komisaris Independen	:	Anangga W. Roosdiono

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael W. P. Soeryadjaya
Direktur	:	Lany Djuwita
Direktur	:	Devin Wirawan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Saratoga berdasarkan Akta No. 163/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010854 tanggal 1 Mei 2022 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0086826.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Mei 2022.

8.2. PT SUWARNA ARTA MANDIRI ("SAM")

a. Riwayat Singkat

SAM, dahulu bernama PT Kalimantan Sawit Raya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 11 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12162.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0018038.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai engganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 14 tanggal 6 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001961.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0006160.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004991 tanggal 11 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0006160.AH.01.11.Tahun

2023 tanggal 11 Januari 2023 ("**Akta No. 14/2023**"). Berdasarkan Akta No. 14/2023, para pemegang saham SAM telah menyetujui perubahan kegiatan usaha SAM dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor SAM, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar SAM.

Kantor SAM beralamat di Generali Tower, Gran Rubina Business Park, lantai 17, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dengan telepon (62 21) 2157 2008 dan faksimile (62 21) 2157 2009.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT SAM, maksud dan tujuan PT SAM adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding. Untuk mencapai hal tersebut, SAM dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana PT SAM melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PT SAM menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 14/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAM terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.131.060**	**1.131.060.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Alam Permai	31	31.000.000	0,01
PT Provident Investasi Bersama Tbk.	1.131.029	1.131.029.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.131.060**	**1.131.060.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 125 tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 125/2022**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAM terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM berdasarkan Akta No. 125/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086519 tanggal 14 Desember 2022 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0251320.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022.

9. Pengurusan dan Pengawasan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 143 tanggal 29 Juli 2020 ("**Akta No. 143/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 124 tanggal 25 Mei 2021 ("**Akta No. 124/2021**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 142 tanggal 27 Januari 2022 ("**Akta No. 142/2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 57 tanggal 10 Juni 2022 ("**Akta No. 57/2022**"), yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Garibaldi Thohir(1)
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	:	Simon James Milroy(2)
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Chrisanthus Supriyo
Direktur	:	Andrew Phillip Starkey

Catatan:

(1) Telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan surat tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 043/MDKA-JKT/CORSEC/II/2023 pada tanggal 17 Februari 2023. Pengunduran diri Garibaldi Thohir berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

(2) Telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 032/MDKA-JKT/CORSEC/I/2023 pada tanggal 31 Januari 2023. Pengunduran diri Simon James Milroy berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 143/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020; (ii) Akta No. 124/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021; (iii) Akta No. 142/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022; dan (iv) Akta No. 57/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021. Berikut adalah susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Ketua	:	Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota	:	Edwin Soeryadjaya (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan)
Anggota	:	Garibaldi Thohir (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)[1]

Catatan:

(1) Telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal 17 Februari 2023.

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 30 Januari 2015.

11. Sumber Daya Manusia

Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Simon James Milroy	Australia	- Komisaris BTR	- RPTKA No. B.3/010182/PK.04.01/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, berlaku hingga 31 Desember 2023.
			- Wakil Direktur Utama BSI	- RPTKA No. B.3/131282/PK.04.01/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022, berlaku hingga 19 Desember 2023.
2.	Andrew Phillip Starkey	Inggris	- Komisaris SCM	- RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga 31 Maret 2024.
			- *Business Development Director* BSID	- RPTKA No. B.3/04712/PK.04.00/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 berlaku hingga 31 Maret 2024.
3.	Sergey Lunkov	Australia	- *Pyrometallurgy Consultant* BTR	- E-ITAS No. 2C21EB0242-X berlaku hingga 29 Januari 2024.
				- RPTKA No. B.3/113784/PK.04.01/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, berlaku hingga 29 Januari 2024.
4.	Alexsei Robert Taube	Australia	- *Underground Development Manager BSI*	- E-ITAS No. 2C21CB0179-W, berlaku hingga 31 Desember 2023.
				- RPTKA No. B.3/100565/PK/04.01/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, berlaku hingga 31 Desember 2023.
5.	Jarrod Hedley Taylor	Australia	- *Business Development Manager* BSI	- E-ITAS No. 2C11CB0040-W, berlaku hingga 25 April 2023.
				- RPTKA No. B.3/023440/PK.04.01/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, berlaku hingga 25 April 2023.
6.	Ryan Wayne Whyte	Australia	- Direktur BKP	- RPTKA No. B.3/001720/PK.04.01/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, berlaku hingga 7 Oktober 2023.
7.	Shane Brett Emslie	Afrika Selatan	- *Technical Expert Development Consultant* BKP	- RPTKA No. No. B.3/067658/PK.04.01/VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022, berlaku hingga 9 Agustus 2023.
8.	Shi Hongchao	RRT	- Direktur CSID	- E-ITAS No. 2C21JD2681-W, berlaku hingga 11 September 2023.
			- Direktur BSID	- RPTKA No. B.3/00065/PK.04.00/1/2023 tanggal 3 Januari 2023 berlaku hingga 29 Februari 2024.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
				- RPTKA No. B.3/00061/PK.04.00/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Maret 2024.
9.	Wu Huadi	RRT	- Direktur SCM	- E-ITAP No. 2D41JE0388-S, berlaku hingga 19 Desember 2023.
			- Direktur CSID	- RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga 31 Maret 2024.
			- Direktur BSID	- RPTKA No. B.3/00065/PK.04.00/1/2023 tanggal 3 Januari 2023, berlaku hingga 29 Februari 2024.
				- RPTKA No. B.3/00061/PK.04.00/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Maret 2024.
10.	Zhang Fan	RRT	- Direktur SCM	- E-ITAP No. 2D41JE0102-V, berlaku hingga 4 Mei 2026.
			- Direktur CSID	- RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga 31 Maret 2024.
			- Direktur BSID	- RPTKA No. B.3/00065/PK.04.00/1/2023 tanggal 3 Januari 2023, berlaku hingga 29 Februari 2024.
				- RPTKA No. B.3/00061/PK.04.00/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Maret 2024.
11.	Xiang Jinyu	RRT	- Presiden Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D1JE0051-U, berlaku hingga 14 Februari 2025.
				- RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga 31 Maret 2024.
12.	Lin Jiqun	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D41JE0300-V, berlaku hingga 1 Desember 2026.
			- Komisaris CSID	- RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga 31 Maret 2024.
			- Komisaris BSID	- RPTKA No. B.3/00065/PK.04.00/1/2023 tanggal 3 Januari 2023, berlaku hingga 29 Februari 2024.
				- RPTKA No. B.3/00061/PK.04.00/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Maret 2024.
13.	Renhui Wang	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D411B0001-W, berlaku hingga 7 Maret 2027.
			- Komisaris CSID	- RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga 31 Maret 2024.
			- Komisaris BSID	- RPTKA No. B.3/00065/PK.04.00/1/2023 tanggal 3 Januari 2023, berlaku hingga 29 Februari 2024.
				- RPTKA No. B.3/00061/PK.04.00/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Maret 2024.
14.	Guangke Bai	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B0778-W, berlaku hingga 17 Maret 2023.
15.	Guang Yang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C111B1167-W, berlaku hingga 27 Mei 2023.
16.	Lei Lei	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B1166-W, berlaku hingga 27 Mei 2023.
17.	Zhanghong Huang	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B1197-W, berlaku hingga 19 Mei 2023.
18.	Ding Yonggang	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2080-W, berlaku hingga 14 Juli 2023.
19.	Qing Lan	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2119-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.
20.	Li Jianming	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2113-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.
21.	Heng Liu	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2081-W, berlaku hingga 2 Juli 2023.
22.	Jiankai Miao	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2121-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.
23.	Zhenzhong Bai	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2043-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.
24.	Yanhu Lu	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2259-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
25.	Weiguang Sun	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2122-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.
26.	Qiang Wang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2120-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.
27.	Zhang Yujiang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2260-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.
28.	Zhixiang Zhang	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2082-W, berlaku hingga 14 Juli 2023.
29.	Chaotai Zhang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2112-W, berlaku hingga 28 Juli 2023.
30.	Qiang Wang	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B1812-W, berlaku hingga 2 Juli 2023.
31.	Bin Zhang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2366-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
32.	Bingbing Ru	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2706-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
33.	Feng Geng	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2317-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
34.	Jiaan Cao	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2307-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
35.	Jiliang Li	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2332-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
36.	Leifeng Lian	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2329-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
37.	Wu Zenghu	RRT	- *Work* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2817-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
38.	Xingbao Wu	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2354-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
39.	Zhang Fei	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2369-W, berlaku hingga 18 Agustus 2023.
40.	Chuang Jiang	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2822-W, berlaku hingga 19 Agustus 2023.
41.	Lei Liu	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2835-W, berlaku hingga 19 Agustus 2023.
42.	Li Mi	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2818-W, berlaku hingga 19 Agustus 2023.
43.	Guangfu Chen	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2305-W, berlaku hingga 28 Agustus 2023.
44.	Zaiping Fan	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2111-W, berlaku hingga 28 Agustus 2023.
45.	Ligang Wang	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3188-W, berlaku hingga 11 September 2023.
46.	Xu Yunjie	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2540-W, berlaku hingga 14 September 2023.
47.	Wang Ruyi	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2814-W, berlaku hingga 14 September 2023.
48.	Yingtao Lei	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2322-W, berlaku hingga 14 September 2023.
49.	Jian Guo	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2541-W, berlaku hingga 15 September 2023.
50.	Mingchao Li	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2816-W, berlaku hingga 22 September 2023.
51.	Ruichen You	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3182-W, berlaku hingga 22 September 2023.
52.	Tian Qunlong	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B2343-W, berlaku hingga 22 September 2023.
53.	Hongbo Sun	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3187-W, berlaku hingga 23 September 2023.
54.	Xiulong Lyu	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3405-W, berlaku hingga 7 Oktober 2023.
55.	Lei Su	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3480-W, berlaku hingga 9 Oktober 2023.
56.	Xianpo Zhang	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3479-W, berlaku hingga 9 Oktober 2023.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
57.	Xinlong Li	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3406-W, berlaku hingga 9 Oktober 2023.
58.	Zhiwei Xu	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3399-W, berlaku hingga 9 Oktober 2023.
59.	Zhao Ruzhong	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3382-W, berlaku hingga 11 Oktober 2023.
60.	Si Zhiyuan	RRT	- *Technical Manager* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3401-W, berlaku hingga 15 Oktober 2023.
61.	Chuanwei Li	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3404-W, berlaku hingga 22 Oktober 2023.
62.	Li Fuli	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3403-W, berlaku hingga 22 Oktober 2023.
63.	Shao Zongxian	RRT	- *Work* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3378-W, berlaku hingga 22 Oktober 2023.
64.	Wang Weimin	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3380-W, berlaku hingga 22 Oktober 2023.
65.	Wang Zhanwei	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3381-W, berlaku hingga 22 Oktober 2023.
66.	Junhui Zhang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3379-W, berlaku hingga 31 Oktober 2023.
67.	Yao Yugang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3398-W, berlaku hingga 31 Oktober 2023.
68.	Yongyong Sun	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3400-W, berlaku hingga 31 Oktober 2023.
69.	Sanjun Chen	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3791-W, berlaku hingga 1 November 2023.
70.	Xiaokang Song	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3790-W, berlaku hingga 1 November 2023.
71.	Lisong Zhao	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4103-W, berlaku hingga 5 November 2023.
72.	Song Linbo	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3825-W, berlaku hingga 5 November 2023.
73.	Hou Jiquan	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3827-W, berlaku hingga 8 November 2023.
74.	Xiaoyong Deng	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3669-W, berlaku hingga 11 November 2023.
75.	Lyu Xinzhai	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4026-W, berlaku hingga 15 November 2023.
76.	Zhenqiang Yuan	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3832-W, berlaku hingga 15 November 2023.
77.	Zhongning Zhao	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3834-W, berlaku hingga 15 November 2023.
78.	Liu Xue	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4024-W, berlaku hingga 16 November 2023.
79.	Ping Ding	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4025-W, berlaku hingga 16 November 2023.
80.	Hailong Shen	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3969-W, berlaku hingga 26 November 2023.
81.	Jin Yuan	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B3968-W, berlaku hingga 26 November 2023.
82.	Ren Wei	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4632-W, berlaku hingga 10 Desember 2023.
83.	Yingsheng Zhu	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4636-W, berlaku hingga 19 Desember 2023.
84.	Haixing Wang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4694-W, berlaku hingga 21 Desember 2023.
85.	Xiao Chengliang	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4718-W, berlaku hingga 21 Desember 2023.
86.	Xing Zhang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4637-W, berlaku hingga 21 Desember 2023.
87.	Zhao Dengchao	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4635-W, berlaku hingga 24 Desember 2023.
88.	Hongjuan Yin	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4633-W, berlaku hingga 24 Desember 2023.
89.	Cao Anjia	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B4546-W, berlaku hingga 27 Desember 2023.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
90.	Chuang Yang	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B0150-X, berlaku hingga 2 Januari 2024.
91.	Dai Zhenqian	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5282-W, berlaku hingga 3 Januari 2024.
92.	Yong Wei	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5283-W, berlaku hingga 3 Januari 2024.
93.	Wang Guofu	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5279-W, berlaku hingga 7 Januari 2024.
94.	Gongming Xu	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5285-W, berlaku hingga 11 Januari 2024.
95.	Jiang He	RRT	- *Mechanical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5286-W, berlaku hingga 15 Januari 2024.
96.	Guo Chao	RRT	- *Assistant Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5280-W, berlaku hingga 17 Januari 2024.
97.	Chang Liangliang	RRT	- *Production Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5284-W, berlaku hingga 21 Januari 2024.
98.	Liu Hui	RRT	- *Mechanical Advisor* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5182-W, berlaku hingga 21 Januari 2024.
99.	Lei Qu	RRT	- *Technical Engineer* CSID	- E-ITAS No. 2C211B5281-W, berlaku hingga 23 Januari 2024.
100.	Adrian Rodney Brown	Australia	- *Engineering Manager* MMS	- E-ITAS No. 2C11JE1449-W, berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2023. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/046938/PK.04.01/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.
101.	Andreas Bernhard Etschmann	Austria	- *Research and Development Manager* MMS	- E-ITAS No. 2C11E10156GW, berlaku hingga tanggal 27 September 2023. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/092037/PK.04.01/IX/2022 tanggal 13 September 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2023.
102.	David Martin Vink	Australia	- *General Manager* MMS	- E-ITAS No. 2C11E10208GW, berlaku hingga tanggal 8 November 2023. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/113778/PK.04.01/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2023.
103.	David Robert Clinton Nicholls	Inggris	- *Design Manager* MMS	- E-ITAS No. 2C41JE0552-W, berlaku hingga tanggal 18 Juli 2023. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/055193/PK.04.01/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.
104.	Guillaume Philippe Julien Lorilleux	Perancis	- *Geoscience Assets Manager* MMS	- E-ITAS No. 2C11JE1978-W, berlaku hingga tanggal 5 Oktober 2023. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/064026/PK.04.01/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023.
105.	Wouter Hartman	Australia	- *Chief Engineer* MMS	- E-ITAS No. 2C11E10020GX, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/001719/PK.04.01/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2024.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
106.	Lim Wah Ching	Malaysia	- *Project Engineer* MMS	- E-ITAS No. 2C21JE3608AW, berlaku hingga tanggal 14 Januari 2024. - Pengesahan RPTKA Perpanjangan MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/131285/PK.04.01/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2024.
107.	Xiang, Binghe	RRT	- Komisaris Utama BSID	- RPTKA No. B.3/00065/PK.04.00/1/2023 tanggal 3 Januari 2023, berlaku hingga 29 Februari 2024.

Catatan:
RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.
E-KITAP : Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik.

12. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Grup Merdeka tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka serta rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya, atau; (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

B. Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 52 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial[1]	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
Proyek Tujuh Bukti							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial[1]	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Proyek Tembaga Wetar							
5.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
Proyek Emas Pani							
7.	PBJ	Perusahaan *holding*	Jakarta	2018	-	70,05%	-
8.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
9.	PEG	Perusahaan *holding*	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
10.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ
Proyek Nikel							
11.	MEN	Perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
12.	MBM	Perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2022	-	59,88% melalui MEN
13.	MIN	Konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBM dan 0,01% melalui MEN
14.	SCM	Perusahaan pertambangan nikel	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MIN
15.	SMI	Pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, penggalian batu kapur/gamping, industri semen dan industri kapur	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
16.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
17.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
18.	MED	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBM dan 0,10% melalui MIN
19.	ICS	Pembangkit tenaga listrik energi terbarukan	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
20.	KMG	Industri kapur dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
21.	LNJS	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
22.	KCI[2]	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
23.	CKA	Industri kapur dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
24.	SBK	Industri kapur dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
25.	CSK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
26.	ICKS	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial[1]	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
27.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
28.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
29.	ABP	Pertambangan batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
30.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
31.	SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
32.	ZHN	Industri pembuatan logam, perdagangan besar logam dan bijih logam, dan pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	50,10% melalui MBM
33.	MBM MY	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBM
34.	MBM SW	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBM
Proyek AIM							
36.	BPI	Perusahaan *holding*	Wetar	2019	-	-	99,99% melalui MBM dan 0,01% melalui MIN
37.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
Lain-lain							
38.	MMS	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
39.	EFDL	Perusahaan *holding*	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
40.	Finders	Perusahaan *holding*	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
41.	BND	Perusahaan *holding*	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
42.	WKR	Perusahaan *holding*	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
43.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
44.	BAJ	Perusahaan *holding*	Jakarta	2019	-	99,99%	-
45.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
46.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	50,25%	49,75% melalui BAJ
47.	MAP	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
48.	MCGI	Perusahaan *holding* lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
49.	MKI	Perusahaan *holding*	Jakarta	2022	-	99,99%	-
50.	MEI	Perusahaan *holding*	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
51.	MMI	Perusahaan *holding*	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
52.	MIM	Real estat	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial[1]	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Investasi							
Proyek Emas Pani							
1.	PETS	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
Proyek Nikel							
2.	CEI	Pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
3.	PT IKIP	Kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	32,00% melalui MED
Lain-lain							
4.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:
(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
(2) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

1. PT Bumi Suksesindo ("BSI")

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSI terkait anggaran dasar, struktur permodalan, dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada BSI terkait perizinan dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

BSI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Surat Izin No. 05.02/1/02/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur ("**UPT Jatim**").	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan masih dalam proses perpanjangan.
2.	Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Provinsi	Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Provinsi berdasarkan Surat Izin No. 620/24712/103/2020 tanggal 28 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagaimana diperpanjang berdasarkan Surat No. 620/24406/103/2022 tanggal 28 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.	Jadwal waktu pelaksanaan penggunaan jalan adalah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
3.	Kepala Teknik Tambang ("**KTT**")	Surat No. B-1045/MB.07/DBT.KP/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Dirjen Minerba**")	Roelly Fransza telah memenuhi persyaratan sebagai calon KTT Kelas I. Penunjukan Roelly Fransza sebagai Pejabat Sementara KTT di BSI tersebut berlaku sampai dengan pengesahan KTT definitif telah selesai diproses oleh Dirjen Minerba.

b. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	516.416.940	493.146.423
Jumlah liabilitas	170.687.214	157.871.294
Jumlah ekuitas	345.729.726	335.275.129

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan
Pendapatan	222.057.761	163.297.523
Laba usaha	69.288.950	55.086.033
Laba bersih periode berjalan	93.451.197	36.379.798

Kontribusi pendapatan BSI terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 35,4% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

2. PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BTR terkait anggaran dasar, perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada BTR terkait ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BTR yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	387.971.430	334.701.114
Jumlah liabilitas	275.377.675	249.961.393
Jumlah ekuitas	112.593.755	84.739.721

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan
Pendapatan	146.506.878	96.302.301
Laba usaha	44.580.522	13.045.439
Laba/(rugi) bersih periode berjalan	20.500.566	(2.484.683)

Pendapatan BTR memberikan kontribusi sebesar 23,4% dari pendapatan Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

3. PT Batutua Kharisma Permai ("BKP")

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BKP terkait pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada BKP terkait anggaran dasar, perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar BKP selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 171 tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093445.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0331523 tanggal 23 Desember 2022, dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0259429.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022 ("**Akta No. 171/2022**"). Berdasarkan Akta No. 171/2022, para pemegang saham BKP menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar BKP.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP, maksud dan tujuan BKP adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan bijih logam; dan pertambangan dan penggalian lainnya yaitu pertambangan bijih tembaga, penggalian batu kapur/gamping, dan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas logam mineral dan bahan galian industri.

BKP telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, IUP-OP 311/2017 BKP masih dalam proses perpanjangan. BKP telah memperoleh Surat Keterangan Operasi Penambangan Batuan (Batu Kerikil) No. 716/503/5.1/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa proses perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP sedang dalam tahap evaluasi dan BKP tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi penambangan batuan (batu kerikil) selama masa evaluasi sampai dengan proses perizinan berusaha pada aplikasi perizinan OSS RBA menerbitkan persetujuan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP.
2.	IPPKH Operasi Produksi	Keputusan No. 478/MENHUT-II/2013 tanggal 3 Juli 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan No. SK.80/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/1/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH Operasi Produksi diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta penunjangnya dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai seluas +/-145,36 Ha. IPPKH Operasi Produksi ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2031.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 171/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	244.680	122.340.000.000	30,0
BTR	570.920	285.460.000.000	70,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**815.600**	**407.800.000.000**	**100,0**
Saham dalam Portepel	**184.400**	**92.200.000.000**	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 171/2022 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093445. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0331523 tanggal 23 Desember 2022.

d. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan BKP untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	72.162.069	88.574.487
Jumlah liabilitas	58.339.799	97.856.012
Jumlah ekuitas/(defisiensi modal)	13.822.270	(9.281.525)

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan
Pendapatan	28.691.862	33.890.555
(Rugi)/laba usaha	(3.709.053)	13.819.053
(Rugi)/laba bersih periode berjalan	(3.396.208)	9.273.317

4. PT Cahaya Smelter Indonesia ("CSID")

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada CSID terkait riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada CSID terkait ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting CSID yang bersumber dari laporan keuangan CSID untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	243.554.000	349.267.121
Jumlah liabilitas	18.042.805	100.356.660
Jumlah ekuitas	225.511.195	248.910.461

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan
Pendapatan	251.586.071	217.278.159
Laba usaha	43.557.740	70.684.443
Laba bersih periode berjalan	34.615.006	70.039.564

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 21,1% dari pendapatan Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

5. PT Bukit Smelter Indonesia ("BSID")

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSID terkait riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada BSID terkait perizinan dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

BSID telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Keputusan No. 188.4/KEP.034/LB3/DPMPTSP/E-SPEED/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) BSID, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.	Izin ini berlaku sejak 18 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2025.

b. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSID yang bersumber dari laporan keuangan BSID untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan

(dalam US$)

	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	250.269.578	308.126.042
Jumlah liabilitas	23.227.897	121.679.879
Jumlah ekuitas	227.041.681	186.446.163

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

(dalam US$)

	2022 9 bulan	2021 9 bulan
Pendapatan	236.138.258	232.762.933
Laba usaha	42.191.980	74.810.378
Laba bersih periode berjalan	34.908.798	72.982.284

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 19,7% dari pendapatan Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 September 2022, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar, serta CSID dan BSID dalam Proyek Nikel. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan dan industri.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 95.883 *ounce* emas dan 672.595 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dan 107.168 *ounce* emas dan 644.903 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US$584 dan US$734 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US$808 dan US$985. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 645 ribu *ounce* emas dan 26.877 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta *ounce* emas, 60,9 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 13.387 ton dan 15.793 ton masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US$3.778 dan US$5.443 dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US$5.358 dan US$6.912. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, Proyek Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 166 ribu *ounce* emas, 240 ribu ton tembaga dan 7.515 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta *ounce* emas, 8,2 juta ton tembaga dan 60,9 juta *ounce* perak. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Tsingshan. Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan dimana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2023, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 6,35 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Proyek Nikel merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih nikel (*smelter*) dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Nikel melalui pengambilalihan saham baru MBM sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 59,88% pada bulan Desember 2022. Kegiatan komersial saat ini dilakukan oleh CSID dan BSID yang mengelola *smelter* RKEF di IMIP, yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 19.000 ton nikel per tahun. Tambang nikel yang dikelola SCM ditargetkan akan mulai beroperasi komersial pada tahun 2023, sedangkan IKIP saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Selain itu, MBM melalui ZHN juga memiliki *smelter* RKEF di IMIP yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2023. Segera setelah SCM mencapai tahapan operasi komersial, Grup Merdeka berencana untuk memasok bijih yang dihasilkan dari tambang nikel ke smelter milik CSID, BSID dan ZHN. SCM juga akan memasok smelter HPAL milik HNC yang berlokasi di IMIP. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, CSID dan BSID masing-masing memproduksi sebanyak 14.621 ton dan 14.297 ton nikel. Produksi CSID dan BSID mulai dikonsolidasi ke Grup Merdeka sejak 17 Mei 2022. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Proyek Nikel akan lebih lanjut mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka di masa mendatang. Berdasarkan Laporan JORC *Technical Report of Ore Estimate of SCM* yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 dan JORC *Konawe Mineral Resource Estimate Update* yang diterbitkan pada bulan Mei 2022, SCM diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 2,3 juta ton nikel dan 0,2 juta ton kobalt, dan Sumberdaya Mineral sebesar 13,8 juta ton nikel dan 1,0 juta ton kobalt.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US$261,2 juta dan US$626,0 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US$154,2 juta dan US$246,9 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 59,0% dan 39,5% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dan kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur.

2. Wilayah IUP

Grup Merdeka memiliki 6 (enam) IUP-OP, 1 (satu) Kontrak Karya, dan 2 (dua) IUP-OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi IUI sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak, tembaga dan nikel**.**

Wilayah IUP-OP Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial berlokasi di 3 (tiga) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI dan wilayah IUP milik BKP. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dan wilayah IUP milik SCM berada di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada wilayah IUP Grup Merdeka.

Proyek Tujuh Bukit

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah tambang dalam wilayah IUP OP BSI dan IUP Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. BSI telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017 sedangkan DSI saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BSI	IUP-OP berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/ KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	4.998,45
DSI	IUP-Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/ KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Damai Suksesindo tanggal 10 Desember 2012, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. P2T/83/15.01/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2024(1), yang saat ini sedang dalam masa suspensi.(2)	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	6.558,46

Catatan:

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-391/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023 PT Damai Suksesindo (SK IUP tahap kegiatan Eksplorasi Nomor P2T/83/15.01/V/2018), IUP Eksplorasi DSI berlaku sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2024.

(2) IUP-Eksplorasi DSI berada dalam masa suspensi berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. B-569/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 18 Februari 2023 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Suspensi IUP PT Damai Suksesindo, di mana suspensi IUP-Eksplorasi DSI telah diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Maret 2024. IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat.

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik BSI dan wilayah IUP Eksplorasi milik DSI:

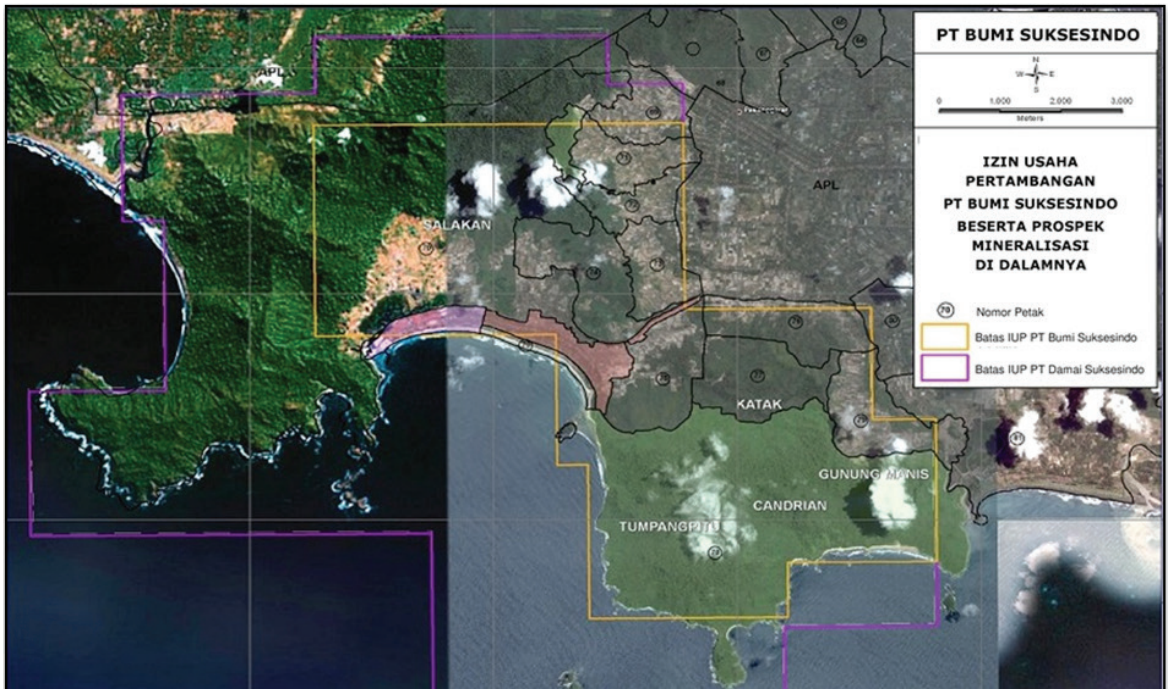

Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik BSI dan DSI yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan bagian dari rangkaian Busur Magma Sunda-Banda. Busur magma tersebut yang terbentuk pada saat subduksi lempeng Indo-Australia berorientasi tenggara yang memanjang dari Sumatera bagian utara ke Jawa Barat kemudian ke arah timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Flores. Di sepanjang busur diketahui terdapat variasi tipe mineralisasi yang dominan. Wilayah IUP milik BSI dan DSI berada di bagian tengah busur memanjang ke arah timur yang memiliki karakteristik mineralisasi berupa sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Lokasi tambang lain di sepanjang busur yang sama termasuk sulfidasi tinggi Selodong, sistem porfiri Motong Botek di Lombok, dan sistem porfiri tembaga-emas Batu Hijau, Eland, dan Hu'u di Sumbawa.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	1,5	29,1	30,6
Kadar pada bijih	Au g/t	0,38	0,67	0,66
Insitu emas	Au ribuan oz	18	627	645
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	-
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	1,5	29,1	30,6
Kadar pada bijih	Ag g/t	8,40	28,00	27,32
Insitu perak	Ag ribuan oz	408	26.469	26.877

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	1,5	445,5	1.419,0	1.866,0
Kadar pada bijih	Au g/t	0,44	0,64	0,45	0,50
Insitu emas	Au jutaan oz	0,0	9,1	20,6	29,8
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	372,1	1.411,8	1.784,0
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,61	0,42	0,46
Insitu tembaga	Cu jutaan ton	-	2,3	5,9	8,2
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	1,5	73,4	7,2	82,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	23	24	14	23
Insitu perak	Ag jutaan oz	1,1	56,6	3,2	60,9

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tujuh Bukit adalah Zach Casley dari Perseroan.

Proyek Tembaga Wetar

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP dan IUP BTR, yang telah selesai dikonversi menjadi IUI, yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUP BTR.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BKP	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/I/IUP/PMA/2018, tanggal 7 Februari 2018, berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.	Pulau Wetar, Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	2.733
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, untuk 5 (lima) tahun. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, IUP-OP BKP sedang dalam proses perpanjangan(1).	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	1.425
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, untuk 5 (lima) tahun. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, IUP-OP 311/2017 BKP masih dalam proses perpanjangan(2).	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	108,4

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang telah selesai dikonversi menjadi IUI berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin 81201160916030002 tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku atas nama Gubernur Maluku.	Desa Lurang, Desa/Kelurahan Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	34

Catatan:

(1) *BKP telah memperoleh Surat Keterangan Operasi Penambangan Batuan (Batu Gamping) PT Batutua Kharisma Permai No. 603/503/5.1/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa proses perpanjangan IUP-OP Batuan BKP sedang dalam tahap evaluasi dan BKP tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi penambangan batuan (Batu Gamping) selama masa evaluasi sampai dengan proses perizinan berusaha pada aplikasi perizinan OSS RBA menerbitkan persetujuan perpanjangan IUP-OP Batuan BKP.*

(2) *BKP telah memperoleh Surat Keterangan Operasi Penambangan Batuan (Batu Kerikil) No. 716/503/5.1/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa proses perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP sedang dalam tahap evaluasi dan BKP tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi penambangan batuan (batu kerikil) selama masa evaluasi sampai dengan proses perizinan berusaha pada aplikasi perizinan OSS RBA menerbitkan persetujuan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP.*

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP milik BTR dan BKP:

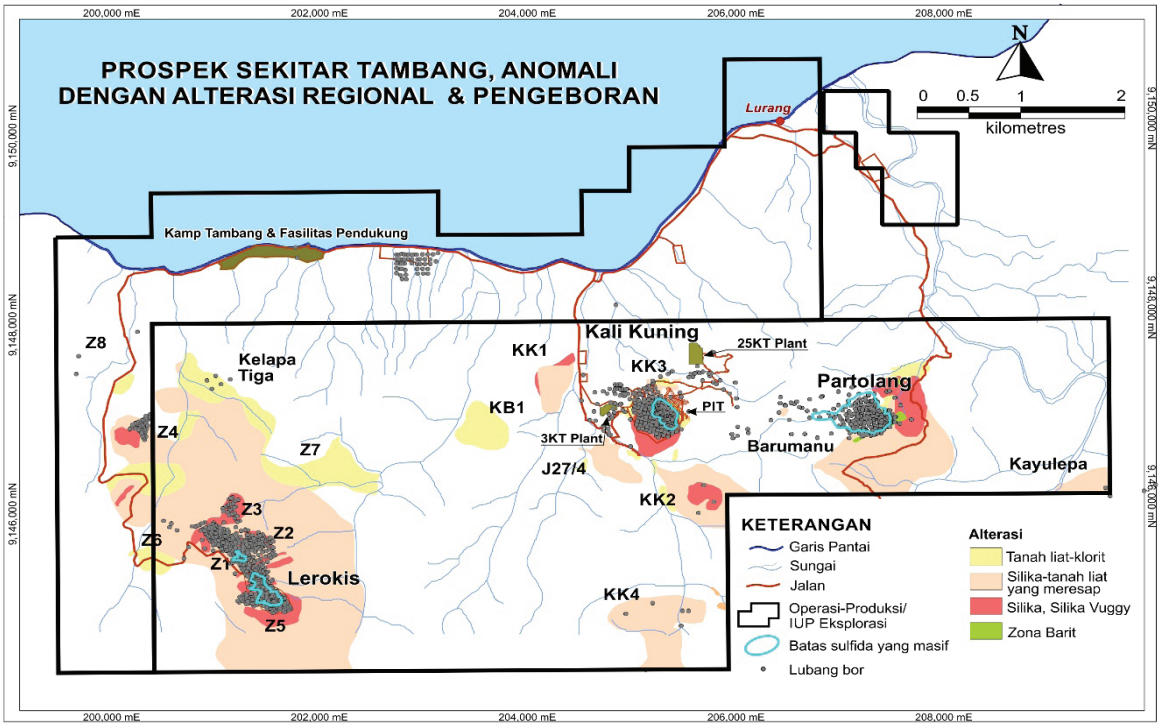

Sumber : Perseroan

Sama halnya dengan Proyek Tujuh Bukit, secara geologi, lokasi IUP BKP di Pulau Wetar merupakan salah satu lokasi mineralisasi utama yang terletak di sepanjang Busur Magma Sunda-Banda. Lebih dari ratusan anomali dan prospek ditemukan dalam kegiatan eksplorasi di Pulau Wetar, namun demikian wilayah IUP ini memiliki karakteristik mineralisasi *volcanic massive sulphide* yang dominan, yaitu sebuah tipe mineralisasi bijih sulfida metal, yang terutama terdiri dari tembaga dan seng yang berasosiasi dan berasal dari kejadian hidrotermal vulkanik di lingkungan submarin. Tahap awal eksplorasi dimulai pada tahun 1986 oleh sebuah perusahaan swasta dan memunculkan penambangan emas di cebakan Kali Kuning dan Lerokis, yang menghasilkan sekitar 20 ton emas dan 600 ton perak. Produksi berhenti pada tahun 1997 meskipun kandungan tembaga sulfida diketahui dikarenakan opsi pengolahan yang tersedia dan harga tembaga pada saat itu mengakibatkan pengoperasian tambang menjadi kurang ekonomis. BKP kemudian mengakuisisi beberapa IUP di sekitar prospek Lerokis dan Kali Kuning antara tahun 2004 dan 2006.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	-	7,7	7,7
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,67	0,67
Insitu emas	Au ribuan oz	-	166	166
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	4,6	10,5	15,1
Kadar pada bijih	% Cu	1,12	1,80	1,59
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton	52	189	240
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	-	7,7	7,7
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	30,36	30,36
Insitu tembaga	Ag jutaan oz	-	7.515	7.515

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	6,0	12,1	1,6	19,7
Kadar pada bijih	Au g/t	0,43	0,63	0,43	0,55
Insitu emas	Au ribuan oz	83,3	245,8	22,1	351,2
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	6,0	12,1	1,5	19,5
Kadar pada bijih	%Cu	1,29	1,49	0,86	1,38
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	77,6	179,6	12,6	269,8
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	6,4	12,1	1,6	20,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	15,29	27,89	20,18	23,27
Insitu perak	Ag jutaan oz	3,1	10,9	1,0	15,1

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tembaga Wetar adalah Zach Casley dari Perseroan.

Proyek Emas Pani

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Emas Pani adalah tambang dalam wilayah IUP OP PETS yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. PETS saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi. Kegiatan pengolahan dan pemurnian rencananya akan dilakukan oleh PBT yang saat ini telah memperoleh IUI yang merupakan konversi dari IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Emas Pani:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PETS	IUP-OP berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tanggal 4 September 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tanggal 20 April 2020, yang berlaku sampai dengan 23 November 2032.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.	100

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PBT	IUI berdasarkan NIB No. 9120404262514 tanggal 8 Oktober 2021 yang diterbitkan Lembaga OSS yang merujuk pada IUP-OP Khusus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 10/DPMESDM-TRANS/ IUP-OP-OLAH/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang berlaku 16 tahun sampai dengan 14 Maret 2035.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.	720,71
GSM	Kontrak Karya antara Pemerintah dan PT Newcrest Nusa Sulawesi (sekarang bernama GSM) berdasarkan Surat No. B-188/Pres/7/1994 tanggal 20 Juli 1994 dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1994 perihal Persetujuan bagi 5 (lima) buah Kontrak Karya dalam rangka PMA di bidang Pertambangan Umum yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang terakhir kali diubah beberdasarkan Amendemen Kontrak Karya tertanggal 23 Desember 2015. Tahap kegiatan Kontrak Karya ini telah disesuaikan menjadi tahap kegiatan operasi produksi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 457.K/30/DJB/2017 tanggal 13 Desember 2017.	Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Bolaang mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.	14.570

Peta berikut ini menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik PETS:

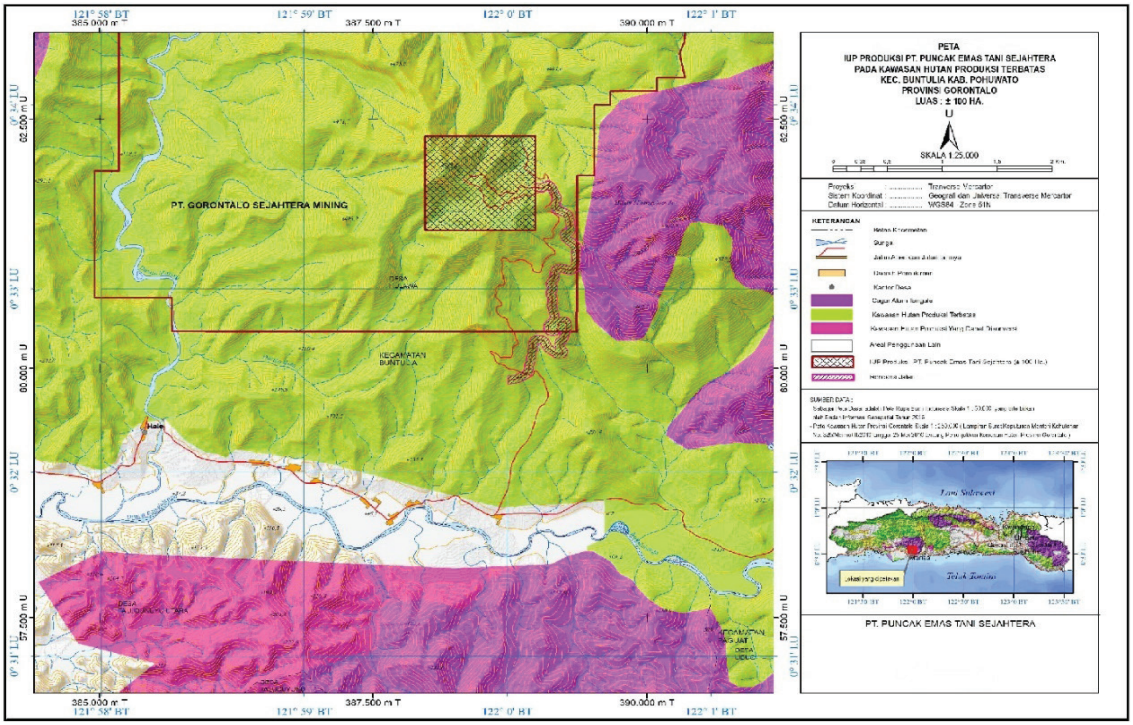

Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik PETS yang terletak di Desa Hulawa merupakan bagian dari Mandala Sulawesi Bagian Barat yang memanjang dari Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan, yang merupakan busur magmatik yang menghasilkan beberapa jenis mineralisasi. Mineralisasi yang dijumpai terutama emas epitermal jenis sulfidasi rendah, tembaga-emas porfiri, emas pada batuan sedimen, urat

sulfidasi polimetalik dan mineralisasi Cu-Au-Ag epitermal sulfidasi tinggi. Wilayah IUP milik PETS berada di mandala barat bagian utara yang merupakan daerah yang sangat potensial sebagai tempat mineralisasi logam. Lokasi tambang lain di sekitar wilayah IUP milik PETS meliputi tambang emas Bolang Mangondow dan tambang emas Toka Tindung.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari Proyek Emas Pani yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2023 pada *cut-off grade 0,2* gram/ton Au:

		Sumberdaya Mineral			
Jenis logam	**Satuan**	**Terukur**	**Tertunjuk**	**Tereka**	**Jumlah**
Total bijih	Jutaan ton	-	177,7	85,9	263,6
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,78	0,68	0,75
Insitu emas	Au jutaan oz	-	4,46	1,89	6,35

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2022 untuk wilayah IUP milik PETS dan KK milik GSM adalah Zach Casley dari Perseroan.

Proyek Nikel

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Nikel adalah tambang nikel dalam wilayah IUP-OP SCM yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. SCM berencana untuk memulai kegiatan operasi komersial pada kuartal kedua tahun 2023. Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih nikel yang dihasilkan oleh SCM rencananya akan dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk CSID dan BSID.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi, luas wilayah IUP dan/atau luas bangunan pabrik *smelter* dalam Proyek Nikel:

Wilayah IUP	**IUP**	**Lokasi**	**Luas (Ha)**	**Luas Bangunan (m^2)**
SCM	IUP-OP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 67/I/IUP/PMA/2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Komoditas Nikel kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral, tertanggal 18 November 2019.	Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.	21.100	-
CSID	IUI tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.	13,795	71.580
BSID	IUI tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.	10,889482	32.712,019

Peta berikut ini menggambarkan area dan posisi wilayah IUP-OP SCM dalam Proyek Nikel:

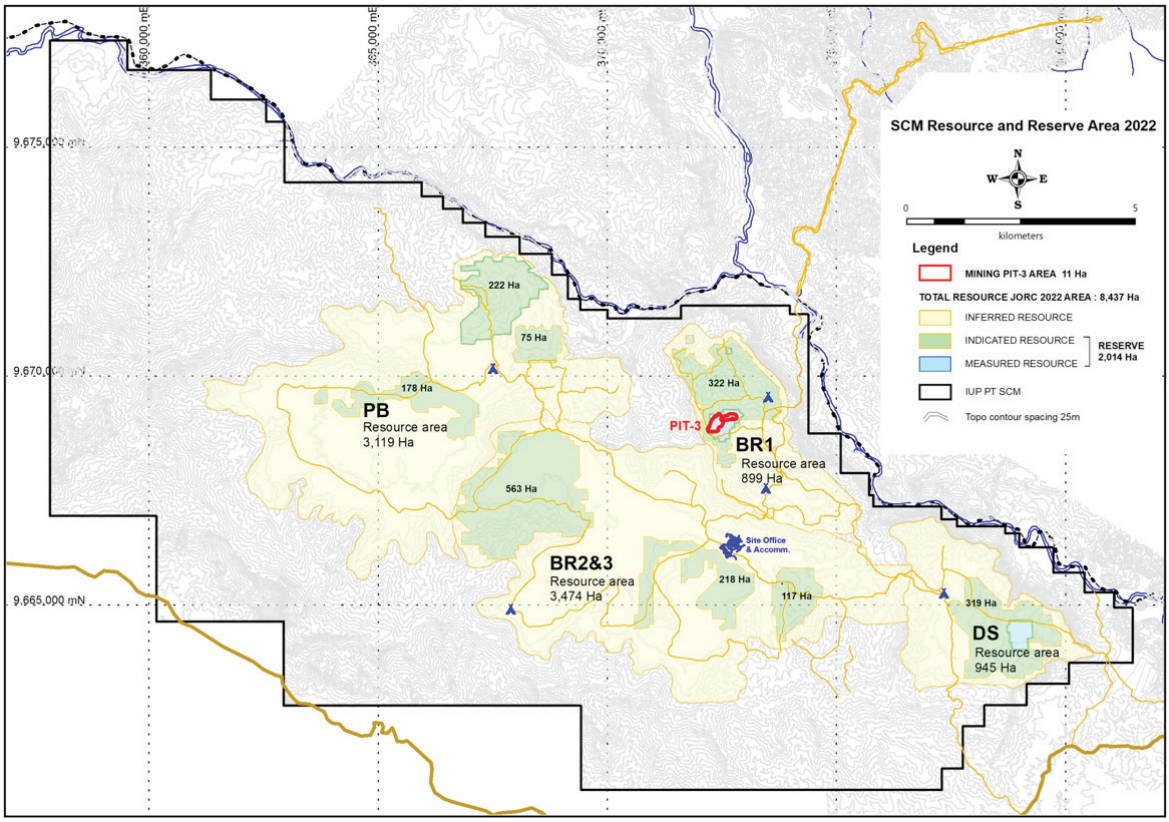

Sumber: Perseroan

Endapan bijih nikel di wilayah IUP-OP SCM pada umumnya adalah endapan laterit yang merupakan hasil pengayaan sekunder akibat pelapukan batuan ultrabasa dan kaya akan unsur nikel sebagai mineralisasi berharga utama beserta dengan unsur mineral pengikutnya berupa kobalt, kromium dan besi. Endapan deposit bijih nikel di wilayah IUP-OP SCM saat ini tersebar pada 4 (empat) blok deposit berdasarkan peta di atas, yaitu Deposit PB, BR1, BR 2&3 serta DS.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik SCM yang bersumber dari JORC *Technical Report of Ore Estimate of SCM* yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 dan JORC *Konawe Mineral Resource Estimate Update* yang diterbitkan pada bulan Mei 2022:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Nikel				
Total bijih	Jutaan wmt	-	291	291
Kadar pada bijih	% Ni	-	1,2	1,2
Insitu nikel	Ni jutaan ton	-	2,3	2,3
Kobalt				
Total bijih	Jutaan dmt	-	291	291
Kadar pada bijih	% Co	-	0,10	0,10
Insitu kobalt	Co jutaan ton	-	0,2	0,2

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Nikel					
Total bijih	Jutaan wmt	17,7	462,9	1.405,4	1.886,0
Kadar pada bijih	% Ni	1,32	1,23	1,21	1,22
Insitu nikel	Ni jutaan ton	0,1	3,4	10,3	13,8
Kobalt					
Total bijih	Jutaan wmt	17,7	462,9	1.405,4	1.886,0
Kadar pada bijih	% Co	0,08	0,09	0,08	0,08
Insitu kobalt	Co jutaan ton	0,0[nm]	0,3	0,7	1,0

Catatan:
Nm : menjadi nol karena pembulatan

3. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUKSI

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Emas Tujuh Bukit, tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar, dan NPI yang dihasilkan dari Proyek Nikel sebagai berikut:

Proyek Emas Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta *ounce* emas dan 4,7 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Per 30 September 2022, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 3 (tiga) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 383 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

Berikut ringkasan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 9 bulan	2022 9 bulan
Penambangan terbuka			
Bijih tertambang	Jutaan ton	4,4	6,8
Limbah tertambang	Jutaan ton	2,7	3,8
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,8	0,6
Kandungan logam emas	Au *ounce*	111.940	123.823
Produksi pelindian			
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	4,4	6,3
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,8	0,6
Emas dihasilkan	Au *ounce*	95.883	107.168

Emas yang dihasilkan dari proses pelindian pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat sebesar 11,8% menjadi 107.168 *ounce* dari sebelumnya 95.883 *ounce* pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penangguhan kegiatan produksi pada kuartal pertama pada tahun 2021 akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Pekerjaan remediasi untuk mengembalikan tingkat penumpukan dan irigasi bijih sesuai desain berjalan sesuai rencana dan telah diselesaikan pada pertengahan kuartal kedua tahun 2021 sehingga kegiatan produksi telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Hasil produksi pada kuartal ketiga tahun 2022 sejalan dengan rencana produksi dengan kadar bijih emas yang lebih rendah.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan di wilayah IUP BKP dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar memiliki sekitar 7,4 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,70% Cu per ton. Per 30 September 2022, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 3,25 (tiga koma dua puluh lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 69,8 ribu ton selama usia tambang yang tersisa. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton dan 22.000 ton.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 9 bulan	2022 9 bulan
Penambangan			
Bijih tertambang	Jutaan ton	1,7	1,7
Limbah tertambang	Jutaan ton	7,8	11,3
Kadar tembaga tertambang	% Cu	2,1	1,4
Kandungan logam tembaga	Cu ton	35.482	24.679
Produksi			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	1,6	1,8
Kadar tembaga diolah	% Cu	2,1	1,5
Tembaga dihasilkan	Cu ton	13.388	15.793

Kinerja produksi katoda tembaga pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat sebesar 18,0% menjadi 15.793 ton dari sebelumnya 13.388 ton pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya aktivitas penambangan. Sejalan dengan perkembangan Proyek AIM, fokus kegiatan produksi Proyek Tembaga Wetar ke depannya adalah mengekstraksi nilai maksimum dari cadangan bijih di wilayah IUP BKP, dan menjual bijih tersebut ke Proyek AIM untuk digunakan dalam produksi asam, besi, uap, tembaga, emas dan perak.

Proyek Nikel

Kegiatan penambangan di wilayah IUP-OP SCM saat ini sudah mulai dilakukan, dan diharapkan untuk terus meningkat secara signifikan di tahun 2023. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Nikel memiliki Cadangan Bijih sekitar 2,3 juta ton bijih nikel dengan kadar 1,2% Ni per ton. Kegiatan pengolahan dan pemurnian di Proyek Nikel saat ini dilakukan oleh CSID sejak bulan Januari 2020 dan BSID sejak bulan Februari 2020 dengan menggunakan pasokan bijih nikel dari pihak ketiga. Bijih nikel yang dihasilkan di wilayah IUP-OP SCM rencananya akan mulai dikirim ke *smelter* CSID dan BSID pada tahun 2023.

Pedoman produksi NPI untuk masing-masing *smelter* pada tahun 2022 berkisar antara 17.000 ton dan 19.000 ton.

Berikut ringkasan produksi *smelter* CSID dan BSID untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 9 bulan	2022 9 bulan
Produksi			
Bijih nikel diolah	Jutaan dmt	1,9	1,8
Kadar nikel diolah	% Ni	1,8	1,8
NPI dihasilkan	ton	30.636	28.918

Produksi NPI yang dihasilkan oleh *smelter* CSID dan BSID pada kuartal ketiga tahun 2022 turun sebesar 5,6% menjadi 28.918 ton dari 30.636 ton untuk periode yang sama tahun 2021, terutama dikarenakan adanya perbaikan pembangkit listrik yang berdampak pada kegiatan pengolahan bijih nikel, dimana produksi NPI sudah kembali normal secara bertahap sejak Juli 2022.

4. Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan

Proyek Emas Tujuh Bukit

Proyek Emas Tujuh Bukit saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas dan perak. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) *shift* masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 9 bulan	2022 9 bulan
Biaya kas	US$/*ounce*	384	734
Biaya AISC	US$/*ounce*	808	985

Biaya AISC pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat sebesar 21,9% menjadi US$985 dari sebelumnya US$808 per *ounce* untuk periode yang sama tahun 2021, terutama dikarenakan meningkatnya biaya penambangan dan biaya pemorsesan per *ounce* emas yang diproduksi sejalan dengan penurunan kadar emas terkandung dan meningkatnya harga bahan bakar.

Biaya AISC tersebut sejalan dengan pedoman biaya AISC yang berkisar antara US$825 per *ounce* hingga US$900 per *ounce* pada tahun 2021 dan antara US$1.000 per *ounce* hingga US$1.200 per *ounce* pada tahun 2022, setelah dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan.

Proyek Tembaga Wetar

Proyek Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) *shift* masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 9 bulan	2022 9 bulan
Biaya kas	US$/ton	3.778	5.443
Biaya AISC	US$/ton	5.358	6.912

Biaya AISC pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat sebesar 29,0% menjadi US$6.912 per ton dari sebelumnya US$5.358 per ton pada tahun 2021, terutama dikarenakan meningkatnya kegiatan penambangan sejalan dengan kenaikan *stripping ratio* dan meningkatnya harga bahan bakar.

Biaya AISC tersebut sejalan dengan pedoman biaya AISC yang berkisar antara US$4.180 per ton hingga US$5.291 per ton pada tahun 2021 dan antara US$7.055 per ton hingga US$7.937 per ton pada tahun 2022.

Proyek Nikel

Smelter yang telah beroperasi pada Proyek Nikel saat ini menerapkan metode RKEF untuk mengekstraksi bijih nikel menjadi NPI. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kualitas pasokan bijih yang memiliki kadar nikel antara 10% sampai dengan 15%. Selain itu, metode ini juga merupakan metode yang hemat energi dan ramah lingkungan dan memiliki kemampuan untuk memproduksi dalam skala yang lebih besar dibandingkan metode lainnya.

Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 9 bulan	2022 9 bulan
Biaya kas	US$/ton	9.207	13.636
Biaya AISC	US$/ton	9.234	13.661

Biaya AISC pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat sebesar 47,9% menjadi US$13.661 per ton dari sebelumnya US$9.234 per ton pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan harga nikel dunia yang berpengaruh terhadap harga beli bijih nikel, serta adanya kenaikan biaya produksi yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya kebutuhan energi.

Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US$13.500 per ton hingga US$15.500 per ton.

5. Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi di mana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Proyek Emas Tujuh Bukit

Proyek Emas Tujuh Bukit telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Proyek Emas Tujuh Bukit.

Selain itu, pengeboran definisi Sumberdaya Mineral di dekat tambang baru-baru ini dan interpretasi akan struktur geologi tanah yang diperbarui secara berkala dalam mengontrol endapan emas dan perak telah mengidentifikasi beberapa target dekat tambang di dalam wilayah IUP BSI. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022, Grup Merdeka telah memulai program pengeboran secara agresif yang bertujuan untuk menguji target-target baru yang berada di dekat operasi tambang terbuka yang ada dengan tujuan untuk memperpanjang umur tambang dan mewujudkan potensi penuh dari deposit emas dan perak di dekat permukaan.

Proyek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah melakukan pra-studi kelayakan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Kegiatan utama studi tersebut berfokus pada pengeboran dan pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi kedalaman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kegiatan pembangunan terowongan eksplorasi untuk menyediakan akses bawah tanah telah selesai pada semester pertama tahun 2020 sedangkan kegiatan pengeboran di zona UHGZ akan dilakukan hingga pra-studi kelayakan selesai pada kuartal pertama tahun 2023. Grup Merdeka memutuskan untuk melakukan pra-studi kelayakan lebih lanjut dikarenakan adanya perubahan permodelan geologi untuk mencerminkan hasil pengeboran pada tahun 2021 yang melebihi ekspektasi. Perubahan permodelan geologi ini diperkirakan akan meningkatkan ukuran *orebody*. Sampai dengan tanggal 30 September 2022, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US$131 juta untuk program pra-studi kelayakan, yang rencananya akan dirilis pada kuartal pertama 2023.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021, Proyek Tembaga Tujuh Bukit diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral Tertunjuk sebesar 372 juta ton bijih dengan kadar 0,61% tembaga dan 0,68 g/t emas, dan Sumberdaya Mineral Tereka sebesar 1,4 miliar ton bijih dengan kadar 0,42% tembaga dan 0,45 g/t emas. Dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, laporan ini telah menambahkan klasifikasi Sumberdaya Mineral Tertunjuk setelah memperhitungkan model mineralisasi dan geologis terkini, dan hasil pengeboran dari kegiatan eksplorasi di permukaan dan bawah tanah selama tahun 2021.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar saat ini difokuskan pada Pit Partolang, Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat. Lokasi tersebut berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya Mineral untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya Mineral. Partolang telah memulai kegiatan penambangan di bulan Oktober 2020. Kegiatan eksplorasi di Pit Partolang terus dilanjutkan untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral Tereka menjadi Sumberdaya Mineral Tertunjuk dalam rangka meningkatkan Cadangan Bijih, dan memperluas Sumberdaya Mineral Pit Partolang ke bagian utara barat Wetar.

Hasil eksplorasi pada Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat sampai saat ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, dimana area jembatan tersebut sebelumnya dianggap tidak termineralisasi. Partolang Barat adalah salah satu target utama atas program eksplorasi pada tahun 2021 di Proyek Tembaga Wetar. Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tembaga Wetar telah memperhitungkan sebagian hasil eksplorasi dari Sumberdaya Mineral terkini untuk Partolang dan Sumberdaya Mineral pertama untuk Partolang Barat.

Kegiatan eksplorasi di Proyek Tembaga Wetar juga difokuskan pada target elektromagnetik (EM) udara dan darat di seluruh area IUP. Target-target ini memiliki keterkaitan dengan mineralisasi masif sulfida dan saat ini pengeboran sedang dalam proses pengujian target tersebut di area Lerokis.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidian per 31 Desember 2021, Proyek Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar: (i) 19,5 juta ton pada kadar tembaga 1,38% yang mengandung sekitar 269,8 ribu ton tembaga; (ii) 19,7 juta ton pada kadar emas 0,55 Au g/t yang mengandung sekitar 351,2 ribu *ounce* emas; dan (iii) 20,1 juta ton pada kadar perak 23,27 Ag g/t yang mengandung sekitar 15,1 juta *ounce* perak. Sumberdaya Mineral ini termasuk Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek AIM

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan *zinc*. Proses pengolahan yang dilakukan di Proyek Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka mendirikan MTI berdasarkan Perjanjian *AIM Joint Venture* dengan Tsingshan, untuk membangun dan akan mengoperasikan *CGF Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di IMIP, yang saat ini dalam proses pembangunan. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Proyek Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tshinghan di IMIP, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan skala produksi 1,2 juta ton asam sulfur bermutu tinggi per tahun, Proyek AIM diperkirakan akan menghasilkan EBITDA rata-rata per tahun sebesar US$198 juta selama 5 (lima) tahun pertama. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku yang diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang, sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya Mineral yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 10 tahun.

Studi konsep telah selesai pada semester pertama tahun 2020 dan pengujian metalurgi telah dilakukan di laboratorium ALS Global di Perth dan Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy ("**BGRIMM**") di Beijing. Studi kelayakan untuk mengkonfirmasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomis dan lingkungan juga telah diselesaikan oleh DRA Pacific di bulan Maret 2021 dan didukung dengan masukan dari berbagai konsultan, seperti BGRIMM, PT Lorax, Orewin, CRU dan PT Hatch. Pada studi kelayakan, tembaga yang dihasilkan diekspektasikan akan diproduksi dalam bentuk *copper sponge*. Pada kuartal kedua tahun 2022, Perseroan bersama-sama dengan BGRIMM telah mengevaluasi dan menghasilkan proses untuk dapat mengkonversi *copper sponge* menjadi *copper cathode*. Kebutuhan biaya modal Proyek AIM diperkirakan akan menjadi US$412 juta termasuk *contingency* dari biaya modal sebelumnya sebesar US$387 juta. Proyek AIM akan menghasilkan *Net Present Valu*e sebesar US$558 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal sebesar 31,3%. Sampai dengan 30 September 2022, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US$233,6 juta**.**

Kegiatan pengadaan untuk Proyek AIM telah dimulai di kuartal ketiga tahun 2022 dan kegiatan konstruksi telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Pada tanggal 30 September 2022, desain, pengadaan dan konstruksi masing-masing telah mencapai tingkat penyelesaian 98%, 75% dan 28%. Penerapan *lockdown* yang berkelanjutan di China telah mengakibatkan penundaan pada kemajuan konstruksi. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dilakukan pada tahun 2023.

Proyek Emas Pani

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP-OP milik PETS dan wilayah Kontrak Karya milik GSM, keduanya merupakan tambang dalam tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berencana akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidasian yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2022, IUP-OP milik PETS memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 89,5 juta ton dengan kadar 0,82 g/t Au atau setara 2,37 juta *ounce* emas dan Kontrak Karya milik GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas. Kegiatan pengolahan hasil penambangan akan dilakukan oleh GSM.

PETS dan GSM masing-masing telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah IUP-OP PETS dan Kontrak Karya GSM, serta serangkaian pengeboran dan uji melalurgi terhadap Sumberdaya Mineral di wilayah masing-masing. Grup Merdeka berencana untuk menerapkan strategi pengembangan proyek metode *fast track*, yang meliputi pembaharuan studi kelayakan, AMDAL dan laporan Sumberdaya Mineral. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis. Studi kelayakan dengan infrastruktur fasilitas pengolahan ditargetkan selesai pada tahun 2023 untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan konstruksi. Produksi emas diperkirakan akan dimulai pada semester kedua tahun 2025.

Pada kuartal ketiga tahun 2022, Grup Merdeka telah melakukan pengeboran sedalam kurang lebih 22.600 meter di wilayah Baganite zone dan Paceda, dimana telah menyelesaikan 29 lubang pengeboran.

Proyek Nikel

Proyek Nikel merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih (*smelter*), dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu kapur/gamping dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berikut strategi pengembangan Proyek Nikel:

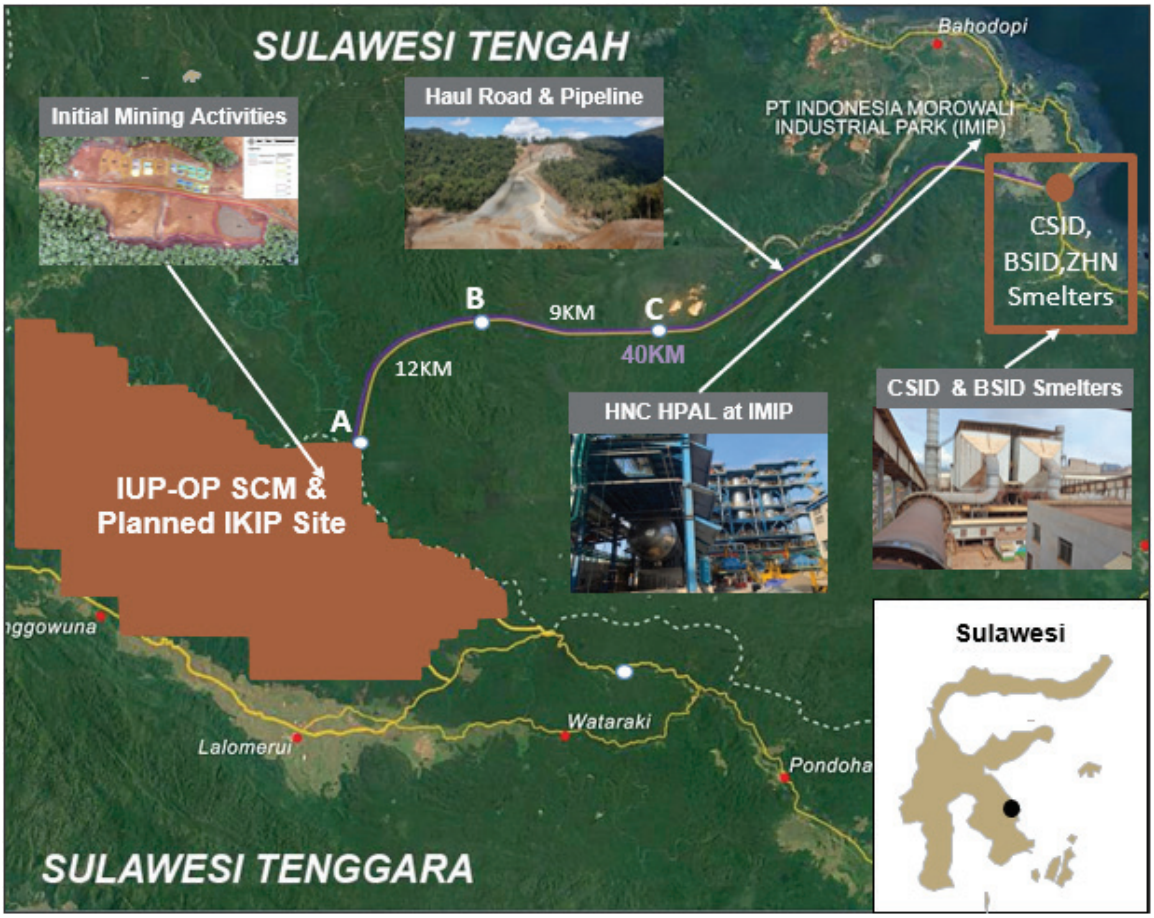

Sumber : Perseroan

SCM akan menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, dan lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan. Bijih yang akan dihasilkan oleh SCM akan berupa bijih nikel saprolit yang akan digunakan sebagai input *smelter* RKEF untuk memproduksi NPI dan bijih nikel limonit yang akan digunakan sebagai input *smelter* HPAL untuk memproduksi MHP, yang merupakan salah satu bahan baku dalam produksi baterai. Berdasarkan JORC *Konawe Mineral Resource Estimate Update* yang diterbitkan pada bulan Mei 2022 yang disusun oleh AMC Consultants Pty. Ltd., IUP-OP milik SCM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 1,1 miliar dmt dengan kadar 1,22% Ni, atau setara 13,8 juta ton nikel, dan kadar 0,08% Co, atau setara 1,0 juta ton kobalt. Saat ini, SCM sedang dalam proses konstruksi infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas jalan utama untuk mengangkut bijih nikel saprolite ke *smelter* di IMIP dengan pengiriman pertama ditargetkan pada tahun 2023. SCM juga terus melakukan kegiatan eksplorasi selama tahun 2022.

Smelter di IMIP yang akan dipasok oleh SCM saat ini meliputi *smelter* RKEF milik BSID dan CSID yang telah beroperasi dan *smelter* RKEF milik ZHN, yang saat ini sedang dibangun dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023 dengan target total kapasitas 50.000 ton nikel per tahun. Per tanggal 30 September 2022, kepemilikan Grup Merdeka pada BSID, CSID dan ZHN masing-masing sebesar 50,1% melalui kepemilikan Perseroan di MBM. SCM juga akan memasok *smelter* HPAL milik HNC di IMIP, yang saat ini dalam tahapan komisioning.

Untuk menciptakan integrasi vertikal, SCM berencana memasok bijih nikel limonit ke *smelter* HPAL yang direncanakan akan dibangun di IKIP, yang terletak di dalam wilayah IUP-OP SCM. IKIP akan dioperasikan oleh Grup Merdeka bersama-sama dengan Tsingshan Group yang telah berpengalaman dalam membangun IMIP dan Kawasan Industri Weda Bay. Pembangunan IKIP akan difokuskan pada

teknologi HPAL untuk memanfaatkan ketersediaan sumberdaya bijih nikel limonit SCM dalam jumlah besar. *Smelter* HPAL di IKIP diperkirakan akan menggunakan bijih nikel limonit sebanyak 40 juta ton per tahun. IKIP saat ini sedang dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Per tanggal 30 September 2022, kepemilikan Grup Merdeka pada IKIP sebesar 32.0% melalui kepemilikan Perseroan di MBM.

6. Pemasaran dan Penjualan

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pasar untuk produk feronikel meliputi industri baja antikarat dan elektroda pada baterai isi ulang. Pertumbuhan permintaan emas, perak, tembaga dan feronikel memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA, produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar, dan feronikel dalam bentuk NPI di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI, BTR dan SCM memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("**PP No. 26/2022**"). Dalam lampiran PP No. 26/2022, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-5,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton, 10,00% dari penjualan bijih nikel dan 2,00% dari penjualan bijih nikel berkadar ≤ 1,5% sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Emas dan perak murni, katoda tembaga dan NPI saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dan katoda tembaga dalam jumlah tertentu. Per 30 September 2022, emas sebanyak 19.621 *ounce* dilindung nilai pada harga rata-rata US$1.871 per *ounce*.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak, katoda tembaga dan feronikel untuk masing-masing periode:

	Satuan	2021 9 bulan	2022 9 bulan
Harga jual emas rata-rata	US$/*ounce*	1.795	1.820
Harga jual perak rata-rata	US$/*ounce*	24,5	21,0
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US$/ton	9.312	9.321
Harga jual NPI rata-rata[(1)]	US$/ton	-	16.602
Penjualan emas BSI[(2)]	Jutaan US$	147,0	206,5
Penjualan perak BSI	Jutaan US$	15,2	13,8
Penjualan katoda tembaga BTR[(2)]	Jutaan US$	95,5	142,2
Penjualan NPI CSID[(1)]	Jutaan US$	-	132,4
Penjualan NPI BSID[(1)]	Jutaan US$	-	123,0

Catatan:
(1) Harga jual rata-rata NPI dan nilai penjualan NPI CSID dan BSID dihitung untuk periode sejak 17 Mei 2022.
(2) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Selama kuartal ketiga tahun 2022, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada Previous Metal Global Markets, Mitsui, dan Hong Kong Rui Po Limited. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

7. Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Nikel merupakan logam alam yang memiliki sifat tahan korosi, ketahanan terhadap paparan suhu ekstrim, serta memiliki sifat magnetik. Nikel banyak digunakan sebagai elemen paduan, ataupun bahan pelapis yang dapat menghasilkan beberapa kegunaan sebagai bahan isi ulang baterai, peralatan dapur, elektronik, peralatan medis, transportasi, pembangkit listrik, maupun sebagai perhiasan. Permintaan dan harga emas, tembaga, dan nikel terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Prospek industri emas

Harga emas. Berdasarkan laporan Wold Gold Council yang dipublikasikan pada bulan November 2022, harga emas rata-rata pada kuartal ketiga tahun 2022 menurun sebesar 7,6% menjadi US$1.728,9 per *ounce* emas dari sebelumnya US$1.870,6 per *ounce* emas untuk periode yang sama tahun 2021. Secara umum, pergerakan harga emas pada kuartal ketiga tahun 2022 banyak dipengaruhi oleh Dolar Amerika Serikat yang mengalami penguatan sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga the Fed secara terus menerus untuk melawan inflasi. Hal ini memberikan insentif tambahan bagi investor untuk mengalihkan investasi dari emas ke Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, kondisi ini diperkirakan akan terjadi untuk periode yang singkat dan harga emas akan kembali naik pada tahun 2023 yang terutama didorong oleh ketidakpastian mengenai risiko geopolitik antara Ukraina dan Rusia, dan perekonomian Tiongkok yang akan berangsur-angsur membaik.

Pasokan emas. Pasokan emas terutama diperoleh dari kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas merupakan sumber pasokan utama, mewakili sekitar 70% dari total emas yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari World Gold Council yang dipublikasikasn pada bulan November 2022, pasokan emas sepanjang kuartal ketiga tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,6% (yoy) menjadi 1.215,2 ton dari sebelumnya 1.208,2 ton untuk periode yang sama tahun 2021, terutama didorong oleh pertumbuhan produksi tambang emas sebesar 2,3% (yoy) menjadi sebesar 949,4 ton dari sebelumnya 927,7 ton untuk periode yang sama tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan koperasi normal dari tambang di banyak negara yang telah mendekati kondisi normal. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan daur ulang emas juga mengalami penurunan sebesar 6,0% (yoy) menjadi sebesar 275,8 ton dari sebelumnya 292,8 ton untuk periode yang sama tahun 2021, terutama disebabkan oleh penguatan harga pada awal tahun 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina ketika harga emas internasional meningkat mencapai lebih dari US$2.000/*ounce*. Laporan dari Department of Industry, Science, Energy and Recources Australia memprediksi bahwa pasokan emas di tahun 2023 akan relatif stabil sekitar 4.800 ton.

Permintaan emas. Permintaan emas terutama dari sektor perhiasan, investasi, bank sentral dan teknologi. China dan India merupakan dua negara yang menjadi indikator utama konsumsi global. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh World Gold Council pada bulan November 2022, total permintaan emas pada kuartal ketiga tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 28% (yoy) menjadi 1.181 ton dari sebelumnya 923 ton, terutama dikarenakan kenaikan permintaan emas dari beberapa industri dan permintaan sebagai aset investasi. Dari sektor perhiasan, permintaan emas meningkat sebesar 10% (yoy) menjadi 523 ton meskipun kondisi perekonomian global yang memburuk. Sebaliknya, permintaan emas untuk investasi (tidak termasuk OTC) menurun 47% (yoy) menjadi 124 ton pada kuartal ketiga tahun 2023, di mana hal ini mencerminkan sentimen lemah di antara beberapa segmen investor.

Permintaan emas di sepanjang sisa tahun 2022 diprediksi akan meningkat lanjut akibat dari permintaan bank sentral dan ketegangan politik yang sedang berlangsung. Bank sentral di seluruh dunia, khususnya di Tiongkok, Turki, dan India, terus membeli emas dalam jumlah besar. Selain itu, kemungkinan eskalasi perang Ukraina-Rusia dan juga Tiongkok menginvasi Taiwan akan mendorong para investor untuk membeli emas sebagai aset *hedging*.

Prospek industri tembaga

Harga tembaga. Berdasarkan London Metal Exchange, harga tembaga rata-rata pada kuartal ketiga tahun 2022 turun sebesar 17,2% menjadi US$7.721 per ton dari sebelumnya US$9.324,8 per ton untuk periode yang sama tahun 2021. Secara umum, harga tembaga pada kuartal ketiga tahun 2022 banyak dipengaruhi oleh kelemahan permintaan, penyusutan ekonomi China akibat dari polis *lockdown* COVID-19, penguatan dolar AS, dan harga energi yang tinggi di Eropa. Namun ada kemungkinan peningkatan harga tembaga pada tahun 2023 jika ada stimulus ekonomi di China (sebagai pengguna tembaga terbesar) dan peningkatan sentimen di pasar luas.

Pasokan tembaga. Berdasarkan laporan International Copper Study Group yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2022, pasokan tembaga pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat sejalan dengan kenaikan produksi global sebesar 2,8% menjadi 25,52 juta ton dari sebelumnya 24,80 juta ton pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini terutama dikarenakan produksi tembaga melalui tambang dan pengolahan yang mengalami peningkatan produksi sebesar 3,9% menjadi 22,01 juta ton seiring dengan penambahan produksi dari tambang baru terutama di Republik Demokratik Kongo dan Indonesia.

Permintaan tembaga. Berdasarkan laporan International Copper Study Group yang dipublikasikan pada Oktober 2022, permintaan tembaga pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat sebesar 2,2% menjadi 25,82 juta ton dari sebelumnya 25,26 juta ton untuk periode yang sama tahun 2021. Kenaikan ini diprediksikan berlanjut sejalan dengan pembangunan infrastruktur pada negara-negara besar dan tren global menuju energi lebih bersih yang mendukung permintaan tembaga dalam jangka panjang.

Prospek industri nikel

Harga nikel. Berdasarkan London Metal Exchange, harga nikel rata-rata pada kuartal ketiga tahun 2022 naik sebesar 12,8% menjadi US$21.851 per ton dari sebelumnya US$19.377 per ton untuk periode yang sama tahun 2021. Secara umum pergerakan harga nikel sepanjang kuartal ketiga tahun 2022 cenderung berfluktuasi dimana harga nikel mencapai tingkat tertinggi pada harga US$25.000 per ton di bulan September yang terutama disebabkan oleh sektor *stainless steel* yang melemah secara signifikan dan berdampak pada permintaan nikel primer sejak bulan April 2022.

Pasokan nikel. Berdasarkan laporan International Nickel Study Group yang dipublikasikan pada Januari 2023, produksi nikel meningkat sebesar 16,5% menjadi 3,04 juta ton pada tahun 2022 dari sebelumnya 2,61 juta ton pada tahun 2021. Laporan tersebut juga memproyeksikan bahwa pasokan nikel pada tahun 2023 akan tetap bertumbuh hingga mencapai 3,34 juta ton terutama dikarenakan penambahan produksi dari Indonesia dan China. Laporan dari S&P Global menunjukkan bahwa pasokan nikel dalam hingga tahun 2026 akan tumbuh pada CAGR sebesar 7,70%, dimana Indonesia akan memegang peranan penting sebagai produsen nikel dunia.

Permintaan nikel. Berdasarkan laporan dari International Nickel Study Group yang dipublikasikan pada bulan Januari 2023, permintaan nikel meningkat sebesar 4,3% menjadi 2,90 juta ton pada tahun 2022 dari sebelumnya 2,78 juta ton pada tahun 2021. Laporan tersebut juga memproyeksikan bahwa permintaan nikel pada tahun 2023 akan tetap tumbuh hingga mencapai 3,22 juta ton sejalan dengan meningkatnya permintaan nikel pada sektor produksi *stainless steel* serta baterai untuk kendaraan bermotor listrik. Lebih lanjut, laporan dari S&P Global memproyeksikan bahwa permintaan nikel akan tumbuh pada CAGR sebesar 6,70% hingga tahun 2026 sejalan dengan meningkatnya permintaan kendaraan bermotor listrik.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

		Porsi Penjaminan	
No.	**Keterangan**	**Total**	**%**
1.	PT Indo Premier Sekuritas	500.000.000.000	20,00
2.	PT Sucor Sekuritas	500.000.000.000	20,00
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	500.000.000.000	20,00
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	500.000.000.000	20,00
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	500.000.000.000	20,00
Jumlah		**2.500.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Jumah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Investment Services Division
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210

STTD	:	No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners
Capital Place, lantai 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12710

STTD	:	No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

STTD	:	No.STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Notaris**"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("**FPPO**") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada bagian dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 1 Maret 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai 3 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada bagian dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Maret 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 7 Maret 2023 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701392302
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening : 1040004806522
a.n. PT Sucor Sekuritas

PT UOB Kay Hian Sekuritas
Bank UOB Indonesia
Cabang Thamrin Jakarta Pusat
No. Rekening : 3273078647
a.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas QQ Merdeka Copper Gold

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 0055054347
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040000800875
a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 3 Maret 2023, dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 5088 7168
Faksimile: (62 21) 5088 7167
Email : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (62 21) 8067 3000
Faksimile: (62 21) 2788 9288
Email : fi@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Telepon: (62 21) 299 33 888
Faksimile: (62 21) 3190 7608
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9
Jl. H. Fachrudin No.19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimile: (62 21) 3970 5850
Email : fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 2924 9088
Faksimile: (62 21) 2924 9168
E-mail: FIT@trimegah.com
www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS

No. 0469/03/14/02/2023 Jakarta, 17 Februari 2023

Kepada Yth.
PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")
Treasury Tower, lantai 67 - 68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0347/02/14/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000.000 (lima belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-258/D.04/2022 pada tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 61% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**"), The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Overseas Bank Limited ("**UOBL**") sebagai Agen.

  Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif yang berlaku untuk jangka waktu bunga tersebut ditambah marjin 3,85% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Grup**"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar

perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Pada tanggal 17 Februari 2023, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 sebesar US$ 100.000.000 atau setara Rp1.517,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2023. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak akan dikenakan biaya pengakhiran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 17 Februari 2023 sebesar Rp15.176/US$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja.

- sekitar 36% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo ("**BSI**") untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura ("**ING Bank**"), PT UOB, PT Bank HSBC Indonesia ("**PT HSBC**"), dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("**CACIB**"), melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("**HSBC**") sebagai Agen.

  Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah marjin 3% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditur.

  Pada tanggal 17 Februari 2023, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000 sebesar US$ 60.000.000 atau setara Rp910,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2023. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari perbankan RFR sebelumnya kepada Agen. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 17 Februari 2023 sebesar Rp15.176/US$.

  Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang

Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja.

- sekitar 3% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**") untuk menunjang kebutuhan modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pinjaman, maka dalam hal dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR kepada Perseroan, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja dan/atau belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini kepada OJK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan

penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 No. 53 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 No. 51 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 163 tanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 100 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 32 tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 204 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 40 tanggal 15 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");

3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-021/OBL/KSEI/0123 tanggal 15 Februari 2023, antara Perseroan dengan KSEI; dan

4. Akta Pengakuan Utang No. 52 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan.

Obligasi telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dicatatkan pada BEI berdasarkan surat nomor S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh BEI.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-972/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahun 2022 Periode 26 September 2022 sampai dengan 1 September 2023 dan Surat No. RTG-023/PEF-DIR/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 23 September 2022.

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2022 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 3.100.555.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022**").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("**Akta Pendirian**").

   Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta No. 9/2022**"). Berdasarkan Akta No. 9/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   a. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp 482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp 20 per saham; dan

   b. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

   Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

   a. melakukan aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan

   b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

   Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

   a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan

   b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

   Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

   Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**"). Namun demikian, kegiatan usaha penunjang Perseroan belum disesuaikan dengan KBLI 2020.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan yang termuat pada anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan KBLI 2020.

4. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 9/2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp 482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	**70.000.000.000**	**1.400.000.000.000**	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
4. ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
5. Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
6. Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7. Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8. Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
9. Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
10. Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
11. Titien Supeno	176.400	3.528.000	0,001
12. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	12.234.193.000	244.683.860.000	50,741
Saham treasuri	**68.296.800**	**1.365.936.000**	**0,283***
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**24.110.850.771**	**482.217.015.420**	**100,00**
C. Saham Dalam Portepel	**45.889.149.229**	**917.782.984.580**	

saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS**") dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.*

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui RUPS.

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 85 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK Nomor 3/POJK.04/2021**") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK Nomor 9/POJK.04/2018**"), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Hal ini dikarenakan sesungguhnya pada kenyataannya, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Lebih lanjut, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani suatu dokumen dan/atau memiliki informasi apapun yang menunjukkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia melakukan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat 1 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta No. 143/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 124/2021**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 ("**Akta No. 142/2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 ("**Akta No. 57/2022**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy*
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

* Simon James Milroy telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait pengunduran diri anggota direksi kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 032/MDKA-JKT/CORSEC/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf (a) POJK No. 33/2014. Pengunduran diri Simon James Milroy berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Garibaldi Thohir**
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Drs. M. Munir

** Garibaldi Thohir telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait pengunduran diri anggota komisaris kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 043/MDKA-JKT/CORSEC/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 *jo.* Pasal 9 huruf (a) POJK No. 33/2014. Pengunduran diri Garibaldi Thohir berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014.

6. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 23 September 2022.

7. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Budi Bowoleksono	
Anggota	:	a.	Aria Kanaka
		b.	Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee* Charter) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Drs. Kumari, Ak., sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit

Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Budi Bowoleksono	
Anggota	:	a.	Edwin Soeryadjaya
		b.	Garibaldi Thohir*

* Garibaldi Thohir telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal 17 Februari 2023.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Januari 2015.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Februari 2023, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi bukan

merupakan transaksi benturan kepentingan.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

    Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022.

    Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat sengketa atas penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan. Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"), sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.LM., Notaris di Jakarta.

    Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

    Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (a) (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijaminkan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan (b) Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000, dimana rekening Perseroan pada Bank UOB dengan nomor rekening 3279023615 dan 3273062120 dijaminkan kepada Bank UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 31 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Februari 2023, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Februari 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**WLTK**"), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), (v) Peraturan Perusahaan, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**").

18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

19. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

    - sekitar 61% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT UOB, The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui UOBL sebagai Agen.

      Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif yang berlaku untuk jangka waktu bunga tersebut ditambah marjin 3,85% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Grup, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

      Pada tanggal 17 Februari 2023, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 sebesar US$ 100.000.000 atau setara Rp1.517,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2023. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak akan dikenakan biaya pengakhiran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 17 Februari 2023 sebesar Rp15.176/US$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja.

- sekitar 36% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank, PT UOB, PT HSBC, dan CACIB, melalui HSBC sebagai Agen.

  Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah marjin 3% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditur.

  Pada tanggal 17 Februari 2023, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000 sebesar US$ 60.000.000 atau setara Rp910,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2023. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari perbankan RFR sebelumnya kepada Agen. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 17 Februari 2023 sebesar Rp15.176/US$.

  Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 60.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja.

- sekitar 3% akan digunakan oleh BTR untuk menunjang kebutuhan modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pinjaman, maka dalam hal dana yang dipinjamkan telah dikembalikan

oleh BSI dan/atau BTR kepada Perseroan, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja dan/atau belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$ 100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan Tanggal Laporan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Februari 2023, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.

23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di

lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

24. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

B. Anak Perusahaan

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu:

(i) BSI, yang berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan;

(ii) PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan konstruksi;

(iii) BKP, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan;

(iv) BTR, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan;

(v) PT Merdeka Battery Materials ("**MBM**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;

(vi) PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**") bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;

(vii) PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**") bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;

(viii) PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**") bergerak di bidang pertambangan batu kapur/gamping, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali;

(ix) PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**") bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;

(x) PT Merdeka Energi Industri ("**MED**") bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta; dan

(xi) PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), bergerak di bidang pertambangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe.

Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:

   a. ABP, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Menteri ESDM**") atas peralihan 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada MIN, sehubungan dengan Akta No. 66 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara; dan

   b. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018 (yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021), pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah

melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Surat ABP No. 016/Minerba/II-2023/ABP tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Kementerian ESDM**"), ABP telah menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada ABP adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023.

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.

   Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas kami atas keterangan MBM, MBM sedang dalam proses melakukan pemberhentian secara hormat atas Shi Hongchao dari kedudukannya sebagai Direktur MBM.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali:

   a. MMS, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Sertifikat Badan Usaha Konstruksi.

      Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, MMS sedang dalam proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar sistem OSS dalam laman Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha – Daftar Kegiatan Usaha yang menyatakan bahwa status pengurusan perizinan terkait adalah "menunggu verifikasi persyaratan" dan telah menunjuk konsultan sehubungan dengan pengurusan persyaratan atas perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi terkait oleh MMS kepada CV Beja Consultant Mandiri berdasarkan dokumen *Service Order* dengan No. PO 14124 tanggal 26 September 2022.

      Berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 415 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran terhadap kewajiban, antara lain, memiliki dan memperpanjang Sertifikat Badan Usaha Konstruksi. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan

tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, daftar hitam, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

b. BSID, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi untuk fasilitas pengolahan yang berlokasi di Kabupaten Morowali.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Bangunan Gedung**"), kelalaian untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

c. CSID, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi untuk fasilitas pengolahan yang berlokasi di Kabupaten Morowali.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 UU Bangunan Gedung, kelalaian untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

d. BKP, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("**IUP-OP**") Mineral Bukan Logam/Batuan milik BKP yang masa berlakunya habis pada tanggal 29 Desember 2022.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, BKP telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Operasi Penambangan Batuan (Batu Kerikil) No. 716/503/5.1/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, yang menyatakan bahwa proses perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP sedang dalam tahap evaluasi dan BKP tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi penambangan batuan (batu kerikil) selama masa evaluasi sampai dengan proses perizinan berusaha pada aplikasi perizinan OSS RBA menerbitkan persetujuan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP.

Berdasarkan Pasal 158 *juncto* Pasal 164 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta dapat dikenai pidana

tambahan berupa (i) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, (ii) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau (iii) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

   Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk MIN, MED, MMS, dan ABP yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

   a. harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:

      (i) Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US$ 180.000.000.

      Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00406540.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

(ii) Jaminan atas 28 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

(iii) Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

(iv) Jaminan gadai atas 2.475 saham PT Beta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

(v) Jaminan gadai atas 15.825 saham PT Cinta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

(vi) Jaminan gadai atas 4.295 saham PT Damai Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan

(vii) Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

b. harta kekayaan milik MBM di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada Madison Pacific Pte. Limited. ("**Madison Pacific**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok sampai dengan US$ 300.000.000 tanggal 16 Mei 2022, sebagaimana telah diamandemen dan dinyatakan kembali pada tanggal 2 Agustus 2022 ("**Perjanjian Fasilitas US$ 300.000.000**"):

(i) Jaminan gadai berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas rekening-rekening yang dimiliki oleh MBM, berdasarkan Akta Gadai Atas Rekening No. 16 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara;

(ii) Jaminan gadai berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas 2.275.225 saham dalam MIN, 114.404 saham dalam MED dan 1.004.505 saham dalam PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**") yang dimiliki oleh MBM, termasuk setiap tambahan saham yang dimiliki oleh MBM dikemudian hari dalam MIN, MED dan ZHN, berdasarkan Akta Gadai Atas Saham No. 17 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang ditegaskan kembali dalam Surat MBM kepada Madison Pacific tertanggal 24 Januari 2023;

(iii) Pembebanan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura atas rekening US$ milik MBM di United Overseas Bank Limited, berdasarkan Pembebanan Atas Rekening (*Charges Over Account*) tertanggal 16 Mei 2022; dan

(iv) Jaminan fidusia atas tagihan sehubungan dengan pinjaman antar perusahaan MBM, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 190.086.242.653, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 15 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dan kemudian disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00242489.AH.05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022.

c. harta kekayaan milik MED berupa rekening-rekening yang sedang dibebankan sebagai jaminan gadai kepada Madison Pacific berdasarkan Perjanjian Fasilitas US$ 300.000.000, sebagaimana dimuat dalam Akta Gadai Atas Rekening No. 106 tanggal 30 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara kepada Madison Pacific yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US$ 300.000.000.

d. harta kekayaan milik MIN berupa rekening-rekening yang sedang dibebankan sebagai jaminan gadai kepada Madison Pacific berdasarkan Perjanjian Fasilitas US$ 300.000.000, sebagaimana dimuat dalam Akta Gadai Atas Rekening No. 107 tanggal 30 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara kepada Madison Pacific yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US$ 300.000.000.

e. penanggungan perusahaan (*corporate guarantee*) berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia oleh MIN berdasarkan Akta Penanggungan Perusahaan No. 19 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang diberikan kepada Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US$ 300.000.000.

f. penanggungan perusahaan (*corporate guarantee*) berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia oleh MED berdasarkan Akta Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang diberikan kepada Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US$ 300.000.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 15 Februari 2023, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI. Saat ini apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan MBM tanggal 15 Februari 2023, MBM menyatakan bahwa harta kekayaan MBM yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh MBM kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha MBM dan apabila jaminan yang diberikan oleh MBM akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional MBM secara material. MBM dengan ini menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh MBM tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha MBM secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan MIN tanggal 15 Februari 2023, harta kekayaan MIN yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh MBM kepada pihak ketiga, bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha MIN dan apabila jaminan yang diberikan oleh MIN akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional MIN secara material. MIN lebih lanjut menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh MIN tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha MIN secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan MED tanggal 15 Februari 2023, harta kekayaan MED yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh MBM kepada pihak ketiga, bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha MED dan apabila jaminan yang diberikan oleh MED akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional MED secara material. MED lebih lanjut menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh MED tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha MED secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 15 Februari 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Perusahaan Anak adalah BSI, BTR, BKP, SCM, BSID dan CSID. Dalam hal ini, hanya BSI, BTR, BKP, dan SCM yang mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material bagi BSI, BTR, BKP, dan SCM dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) WLKP, kecuali:

   a. BKP, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen persetujuan RPTKA atas nama Simon James Milroy;

   b. BSID, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen WLTK untuk kantor di Morowali;

   c. CSID, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen perpanjangan RPTKA dan WLTK untuk kantor di Morowali;

   d. MED, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen persetujuan RPTKA atas nama Andrew Phillip Starkey;

   e. MIN, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen persetujuan RPTKA atas nama Andrew Phillip Starkey; dan

   f. MBM, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen persetujuan RPTKA atas nama James Timothy Armstrong.

   Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

   Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 15 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan

dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 15 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Perseroan Tahap II Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Perseroan Tahap II Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang

telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.

6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 17 Februari 2023.

7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

***

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

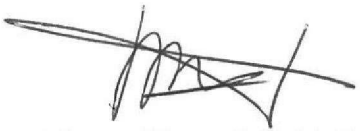

Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PM.2/2018
HKHPM No. : 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan